

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2006
Masa Penawaran	:	4, 5 & 6 Juli 2006
Tanggal Penjatahan	:	10 Juli 2006
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	11 Juli 2006
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 Juli 2006
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Jakarta	:	12 Juli 2006

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang jasa teknik berupa jasa penunjang di sektor energi, minyak dan gas bumi dari hulu sampai ke hilir serta industri besar lainnya, termasuk penyediaan fasilitas eksplorasi dan produksi lepas pantai, jasa inspeksi dan sertifikasi mutu serta perdagangan umum

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta 12720

Tel. (62-21) 719 1020

Fax. (62-21) 719 1003

E-mail : corsec@radiant.co.id

Website : www.radiant.co.id

Perseroan memiliki 5 (lima) kantor cabang yang terletak di Balikpapan, Batam, Bontang, Duri dan Surabaya, serta 4 (empat) kantor perwakilan yang terletak di Cilegon, Cirebon, Cilacap dan Palembang.

PENAWARAN UMUM

Sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Total Penawaran Umum adalah sebesar Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK



PT MAKINTA SECURITIES

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNP Paribas Peregrine, PT CIMB-GK Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Dinamika Usahajaya, PT Indomitra Securities, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT Minna Padi Investama, PT Okansa Capital Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Republic Securities

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPEROLEHNYA KONTRAK KERJA BARU DAN KETIDAKPASTIAN ATAS PERPANJANGAN KONTRAK KERJA YANG LAMA. RISIKO USAHA SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT RISIKO PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2006



PT Radiant Utama Interinsco Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") di Jakarta dengan surat No. 033/CL-Group/RUI-IPO/V/06 pada tanggal 9 Mei 2006, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 16 Juni 2006. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta diantaranya bila terdapat perubahan data atau informasi yang material yang mengakibatkan calon perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan awal di bursa, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UU Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat serta keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Makinta Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjualan	: Pihak yang akan membantu menjual saham-saham yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan melalui Penawaran Umum, tanpa adanya suatu kontrak atau perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli saham-saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus sebagai lembaga Agen Penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh masyarakat.
Anak Perusahaan	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
BAPEPAM dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
BEJ	: PT Bursa Efek Jakarta, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, dimana saham dicatatkan.
BP MIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan UU Migas juncto Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek menurut urutan masuknya pesanan.
Formulir Konfirmasi Penjatahan	: Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan.
Hari Bursa	: Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur bursa oleh Bursa Efek.



Hari Kerja	:	Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Masyarakat	:	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
Migas	:	Minyak dan Gas.
MMSCF/d → ukuran gas	:	<i>Million Standard Cubic Feet Per Day</i> , suatu ukuran standar yang dipergunakan dalam Prospektus ini. Perseroan biasanya menggunakan satuan <i>Standard Cubic Feet (CBF)</i> untuk gas yang diterima dari para pemasok. Untuk tujuan penagihan kepada pelanggan distribusi, Perseroan menggunakan satuan M^3 seperti yang tertera pada meteran gas.
Mobile Offshore Production Unit (MOPU)	:	Anjungan jack-up yang diubah menjadi platform produksi minyak dan gas di Indonesia. MOPU beroperasi sebagai fasilitas produksi migas yang mandiri baik pada saat awal produksi maupun pada saat masa produksi yang stabil. MOPU memiliki kemampuan produksi yang bisa diterapkan pada lapangan minyak dengan cadangan terbatas atau dengan infrastruktur minimum, sehingga lapangan minyak marjinal tersebut bisa kembali dimanfaatkan secara komersial.
Non Destructive Testing (NDT)	:	Jasa pengujian kepastian mutu atau kondisi suatu peralatan/material baik baru maupun terpakai tanpa harus membongkar atau menghentikan pemakaian peralatan/material yang harus diujinya.
Oil Country Tubular Goods (OCTG)	:	Jenis inspeksi dengan metode Uji Tak Rusak yang dikhususkan bagi pipa bawah tanah (<i>underground pipe</i>) untuk keperluan pengeboran maupun pemeliharaan sumur migas.
Pasar Modal	:	Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Penawaran Umum	:	Penawaran saham-saham oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
Penitipan Kolektif	:	Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	:	Perseroan Terbatas PT Makinta Securities baik sendiri maupun bersama-sama dengan beberapa perseroan terbatas yang menjamin penjualan saham dan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Perusahaan efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Makinta Securities.



Pernyataan Pendaftaran	: Dokumen yang wajib diajukan kepada BAPEPAM dan LK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampirannya serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan UU Pasar Modal.
Perseroan	: Badan hukum yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini adalah PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
Prospektus	: Pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
UU Pasar Modal	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perseroan didirikan pada tanggal 22 Agustus 1984 dan bergerak dalam bidang jasa teknik berupa jasa penunjang di sektor energi, minyak dan gas bumi dari hulu sampai ke hilir serta industri besar lainnya, termasuk penyediaan fasilitas eksplorasi dan produksi lepas pantai, jasa inspeksi dan sertifikasi mutu serta perdagangan umum.

Kantor pusat Perseroan terletak di Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta 12720. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki 5 (lima) kantor cabang yang terletak di Balikpapan, Batam, Bontang, Duri dan Surabaya serta 4 (empat) kantor perwakilan yang terletak di Cilegon, Cirebon, Cilacap dan Palembang. Perseroan berkomitmen untuk terlibat dalam berbagai proyek pengembangan industri minyak dan gas bumi di Indonesia mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir, dengan harapan untuk menjadi partner usaha yang paling diandalkan dalam sektor minyak dan gas bumi di Indonesia.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha Radiant Utama Grup yang merupakan kelompok usaha dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam industri pertambangan dan energi di Indonesia.

Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT Supraco Indonesia dan PT Radiant Tunas Interinsco seperti terlihat dalam tabel berikut :

No	Nama Anak Perusahaan	Tanggal Penyertaan	Persentase Kepemilikan
1.	PT Supraco Indonesia	28 Juni 2002	99,99%
2.	PT Radiant Tunas Interinsco	24 September 2003	99,67%

Secara umum kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan anak perusahaannya, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang yaitu:

1. Penyedia Jasa Pendukung Operasi (*Operation Support Services*);
2. Penyedia Jasa Inspeksi dan Sertifikasi (*Inspection and Certification*);
3. Penyedia Jasa Lepas Pantai (*Offshore Services*);
4. Jasa-jasa lain termasuk pelatihan dan rekayasa teknik serta studi lingkungan (AMDAL).

Disamping itu pada tanggal 11 Nopember 1985, PT Supraco Indonesia melakukan penyertaan pada PT Santa Fe Supraco Indonesia dimana besarnya kepemilikan saat ini adalah 5% (lima persen). PT Santa Fe Supraco Indonesia merupakan suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pengeboran minyak lepas pantai. Saat ini PT Santa Fe Supraco Indonesia mengoperasikan 2 (dua) unit rig di proyek Total E&P Indonesia.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh klien, Perseroan dan anak perusahaan senantiasa dan terus berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Disamping itu pengakuan atas kualitas jasa yang diberikan harus tercermin dari standar operasi serta kualifikasi yang tinggi dalam setiap pekerjaannya.

Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dari United Kingdom Accreditation Service ("UKAS") dalam hal *Quality Assurance* tahun 2002. Sedangkan anak perusahaannya yaitu PT Supraco Indonesia juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 dari UKAS dalam hal *Health, Safety & Environmental Management System* tahun 2002. Perseroan menawarkan keahlian dan pengetahuan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana kemampuan Perseroan yang unik dalam mengkombinasikan keahlian sumber daya manusia dan juga penggunaan peralatan dengan teknologi terkini, diyakini akan dapat memberikan peran nyata dalam perkembangan industri pertambangan dan energi di Indonesia.



PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Total Penawaran Umum adalah sebesar Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (rupiah)
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (rupiah)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Radiant Nusa Investama	489.600.000	48.960.000.000	81,60	489.600.000	48.960.000.000	63,58
- Sojitz OffShore Project Pte. Ltd	90.000.000	9.000.000.000	15,00	90.000.000	9.000.000.000	11,69
- Asad Umar Baredwan	20.400.000	2.040.000.000	3,40	20.400.000	2.040.000.000	2,65
- Masyarakat	-	-	-	170.000.000	17.000.000.000	22,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,00	770.000.000	77.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000		1.630.000.000	163.000.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, yaitu untuk membiayai kontrak-kontrak pekerjaan yang diperoleh Perseroan.
2. Sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi Perseroan.



3. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan, yaitu sekitar 30% - 40% (tiga puluh persen sampai dengan empat puluh persen) pada Bank Mandiri dan sekitar 60% - 70% (enam puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen) pada Bank Bukopin, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank	Bank Mandiri
Syarat Kredit	Fasilitas Kredit Modal Kerja
Jangka waktu	3 Nopember 2003 s/d 22 Desember 2006
Limit Kredit	Maksimum Rp 10.000.000.000,-
Tingkat Bunga	17% per 31 Mei 2006
Jaminan	Piutang usaha, persediaan, 2 (dua) bidang hak atas tanah dan kendaraan milik Perseroan.
<i>Outstanding</i>	Total <i>outstanding</i> per 31 Mei 2006 sebesar Rp 7.931.453.305,-
2. Bank	Bank Bukopin
Syarat Kredit	Fasilitas Kredit Modal Kerja
Jangka waktu	5 Agustus 2004 s/d 5 Agustus 2006
Limit Kredit	Maksimum Rp 6.400.000.000,-
Tingkat Bunga	17,5% per 31 Mei 2006
Jaminan	4 (empat) bidang hak tanggungan atas tanah milik Perseroan dan jaminan fidusia piutang usaha atas kontrak antara Perseroan dengan Total E&P Indonesia tertanggal 1 Juni 2004 No. CFT 111/SDKA-SH/03-B.
<i>Outstanding</i>	Total <i>outstanding</i> per 31 Mei 2006 sebesar Rp 6.290.000.000,-

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kedua kreditur tersebut di atas. Selain itu Perseroan juga mempunyai hak untuk melakukan pelunasan hutang lebih awal.

Pembayaran sebagian hutang tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban bunga yang harus ditanggung oleh Perseroan, sedangkan sisa hutang akan dilunasi dari pendapatan yang diperoleh Perseroan dari proyek-proyek yang sedang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak Bank.

RISIKO USAHA

Setiap bidang usaha selalu dihadapkan pada risiko yang dapat menghambat kelangsungan usahanya. Perseroan dan anak perusahaan juga menghadapi beberapa risiko yang disebabkan oleh beberapa faktor, namun dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Risiko Tidak Diperolehnya Kontrak Kerja Baru dan Ketidakpastian Atas Perpanjangan Kontrak Kerja Yang Lama;
2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat;
3. Risiko Kebijakan Pemerintah;
4. Risiko Hubungan Industrial;
5. Risiko Perkembangan dan Pemilihan Teknologi Mesin, Alat dan Peralatan;
6. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Minyak dan Gas;
7. Risiko Terhadap Rendahnya Harga Migas;
8. Risiko Persaingan Usaha ;
9. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Cakap.

Keterangan lengkap mengenai risiko usaha Perseroan terdapat dalam Bab V dalam Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2004, 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan.



NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2005	2004	2003	2002*	2001*
Aktiva					
Aktiva lancar	140.584	125.152	81.433	85.891	84.695
Aktiva tidak lancar	53.272	54.815	49.793	56.899	53.450
Jumlah Aktiva	193.856	179.967	131.226	142.790	138.145
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban lancar	87.942	78.707	46.072	62.364	72.586
Kewajiban tidak lancar	21.989	25.064	14.714	27.961	45.175
Jumlah Kewajiban	109.931	103.771	60.786	90.325	117.761
Hak Minoritas	7	5	4	1.508	119
Ekuitas	83.918	76.191	70.436	50.957	20.265
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	193.856	179.967	131.226	142.790	138.145

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2005	2004	2003	2002*	2001*
Pendapatan	545.698	340.056	271.257	301.798	241.673
Beban langsung	481.779	289.010	215.352	243.947	194.951
Laba kotor	63.919	51.046	55.905	57.851	46.722
Beban usaha	35.983	29.305	29.382	27.566	20.673
Laba usaha	27.936	21.741	26.523	30.285	26.049
Beban lain-lain – bersih	(3.723)	(1.353)	(2.095)	(8.956)	(8.751)
Laba sebelum pajak	24.213	20.388	24.428	21.329	17.298
Beban pajak - bersih	(10.010)	(8.620)	(5.761)	(8.123)	(7.046)
Laba sebelum hak minoritas	14.203	11.768	18.667	13.206	10.252
Hak minoritas atas rugi (laba) bersih anak perusahaan	(2)	(1)	(116)	(653)	57
Laba Bersih	14.201	11.767	18.551	12.553	10.309
Laba Bersih Per Saham - dalam rupiah penuh**	23,67	19,61	30,92	32,71	142,29

* Angka-angka tahun 2002 dan 2001 telah disesuaikan sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2004) tentang Imbalan Pasca Kerja.

** Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba bersih per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham dan kapitalisasi saldo laba sebesar Rp 22.700 juta pada bulan Desember 2005. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan adalah sebesar 600.000.000 saham untuk tahun 2005, 2004 dan 2003 serta 383.757.835 saham dan 72.450.000 saham masing-masing untuk tahun 2002 dan 2001.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dengan kisaran 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih.



STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Perseroan menyadari bahwa industri jasa teknik penunjang bidang minyak dan gas bumi sangat terkait dengan pertumbuhan usaha minyak dan gas bumi itu sendiri. Pesatnya perkembangan dibidang migas juga menyebabkan harga energi terutama harga minyak bumi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Harga minyak yang relatif tinggi tersebut disebabkan diantaranya karena terbatasnya kapasitas produksi dan tekanan permintaan yang tinggi terutama dari Cina.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas, masih menggantungkan anggaran belanja negara dari pendapatan migas. Pemerintah berharap sektor minyak dan gas bumi dapat mengembalikan keunggulannya di pasar dunia dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kekayaan dan kemakmuran nasional. Konsumsi BBM domestik dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan 4,8% per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat. Investasi di sektor minyak pada beberapa tahun mendatang akan mencapai US\$ 2,5 miliar antara lain untuk pembangunan pabrik penyulingan minyak baru, modifikasi pabrik penyulingan minyak yang ada, pembangunan terminal dan depot minyak serta untuk pembangunan jaringan pipa minyak baru.

Sementara permintaan gas domestik yang saat ini berada pada level 2.610 MMSCF/d diperkirakan akan meningkat drastis karena pengalihan penggunaan bahan bakar untuk *power plant* dan peningkatan kapasitas *power plant* baru yang menggunakan gas. Proyek-proyek pipanisasi gas di Indonesia yang direncanakan pada tahun 2006 – 2008 akan bernilai US\$ 2,8 miliar.

Indonesia mempunyai 60 *tertiary basin* dimana sampai tahun 2004 terdapat 38 *basin* yang sudah dilakukan pengeboran eksplorasi dan 22 *basin* sisanya belum dilakukan eksplorasi. Dan dari 38 *basin* yang telah dilakukan eksplorasi, 23 *basin* sudah ditemukan adanya cadangan minyak dan gas dan 15 *basin* lainnya telah berada dalam fase produksi.

Dengan masih melimpahnya potensi cadangan minyak di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas diperkirakan masih akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Hal ini ditunjang oleh masih tingginya harga energi untuk beberapa tahun mendatang. Kondisi tersebut akan berpengaruh positif terhadap Perseroan dimana sebagian besar kontrak yang didapat selama ini berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang energi seperti perusahaan minyak dan gas.

Melihat potensi yang ada, Perseroan selalu berusaha meningkatkan keahlian serta pengetahuan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap klien. Usaha yang dilakukan Perseroan selama ini diantaranya:

- ✓ Merekrut karyawan baru yang baru lulus dari universitas (*fresh graduate*) untuk dididik sesuai dengan budaya Perseroan.
- ✓ Memberikan kursus dan pelatihan yang berkesinambungan kepada setiap karyawannya agar didapat keahlian sesuai dengan kebutuhan klien.
- ✓ Melakukan sinergi dan aliansi dengan perusahaan internasional yang bergerak di bidang jasa penunjang sektor migas.
- ✓ Selalu mengutamakan kualitas pelayanan di atas segalanya untuk tetap menjaga nama baik Perseroan karena bisnis jasa penunjang migas ini lebih didasarkan atas *track record* dari tahun ke tahun dari Perseroan.

Disamping itu Perseroan juga memberikan jasa yang komprehensif dan terpadu dalam kegiatan usahanya dimana dapat dikatakan hampir seluruh jasa penunjang dalam industri migas telah dimiliki oleh Perseroan dan dapat ditawarkan kepada klien yang membutuhkan. Sehingga klien ataupun calon klien tidak perlu kesulitan untuk mencari perusahaan jasa lainnya dan dapat langsung berbicara dengan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan jasa migas yang diinginkan.

Hal-hal tersebut di atas memberikan keyakinan kepada Perseroan bahwa kegiatan usaha jasa penunjang dalam industri migas yang telah dijalani Perseroan selama puluhan tahun, memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Kualitas pelayanan yang prima dari Perseroan akan selalu dibutuhkan pengguna jasa industri migas baik dalam keadaan perekonomian yang tumbuh maupun dalam tahap konsolidasi.



BAB I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Total Penawaran Umum adalah sebesar Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk

("Perseroan")

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang jasa teknik berupa jasa penunjang di sektor energi, minyak dan gas bumi dari hulu sampai ke hilir serta industri besar lainnya, termasuk penyediaan fasilitas eksplorasi dan produksi lepas pantai, jasa inspeksi dan sertifikasi mutu serta perdagangan umum

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta 12720

Tel. (62-21) 719 1020

Fax. (62-21) 719 1003

E-mail : corsec@radiant.co.id

Website : www.radiant.co.id

Kantor Cabang

BALIKPAPAN

Jl. Mekar Sari No. 14
Gunung Sari Ilir, Balikpapan,
Kalimantan Timur
Tel. (0542) 426406, 7020012
Fax. (0524) 732548

BATAM

Ruko Travelgar No. 29
Taman Duta Mas
Batam Center
Tel. (0778) 467362
Fax. (0778) 481494

BONTANG

Jl. Beringin I No. 21
Bontang,
Kalimantan Tengah
Tel. (0548) 21721
Fax. (0548) 21721

DURI

Jl. Raya Duri - Dumai Km. 12
Duri, Riau
Tel. (0765) 580113
Fax. (0765) 560976

SURABAYA

Jl. Tanjung Sadari No. 62 B
Tanjung Perak,
Surabaya
Tel. (031) 3530423
Fax. (031) 3539220

Kantor Perwakilan

CILEGON

Jl. R. Sastradikarta No. 19
Desa Masigit
Cilegon, Banten
Tel. (0254) 392061
Fax. (0254) 392061

CIREBON

Jl. Kepudang No. 7
Widasari II, Tuparev
Cirebon, Jawa Barat
Tel. (0231) 208762
Fax. (0231) 208762

CILACAP

Jl. Abiyasa No. 16
Cilacap, Jawa Tengah
Tel. (0282) 547262
Fax. (0282) 547262

PALEMBANG

Jl. Bank Raya I No. 6 RT 051/015
Kelurahan Lorok Pakjo
Palembang
Tel. (0711) 313011
Fax. (0711) 313011

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPEROLEHNYA KONTRAK KERJA BARU DAN KETIDAKPASTIAN ATAS PERPANJANGAN KONTRAK KERJA YANG LAMA

RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI



Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Radiant Utama Interinsco berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 22 Agustus 1984 juncto Akta Pembetulan No. 29 tanggal 26 Desember 1984. Kedua Akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-574-HT.01.01.TH.85 tertanggal 11 Pebruari 1985, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 103/Not/1958/PN.JKT.SEL dan No. 104/Not/1985/PN.JKT.SEL tanggal 21 Pebruari 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 18 Juni 1985, Tambahan No. 860.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya berdasarkan *Resolution of the Shareholders of PT Radiant Utama Interinsco* tanggal 19 April 2006 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 26 tanggal 20 April 2006, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-12532.HT.01.04.TH.2006 tanggal 2 Mei 2006.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (rupiah)
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000

Dengan surat Ketua BAPEPAM dan LK No. S-824/BL/2006 tanggal 30 Juni 2006, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (rupiah)	%	Jumlah Saham	Nilai Jumlah Nominal (rupiah)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Radiant Nusa Investama	489.600.000	48.960.000.000	81,60	489.600.000	48.960.000.000	63,58
- Sojitz OffShore Project Pte. Ltd	90.000.000	9.000.000.000	15,00	90.000.000	9.000.000.000	11,69
- Asad Umar Baredwan	20.400.000	2.040.000.000	3,40	20.400.000	2.040.000.000	2,65
- Masyarakat	-	-	-	170.000.000	17.000.000.000	22,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,00	770.000.000	77.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000		1.630.000.000	163.000.000.000	



Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 22,08% (dua puluh dua koma nol delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh yang merupakan saham milik PT Radiant Nusa Investama sebesar 489.600.000 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu) saham, milik Sojitz Offshore Project Pte. Ltd sebesar 90.000.000 (sembilan puluh juta) saham dan milik Asad Umar Baredwan sebesar 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Jakarta adalah sebanyak 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum ini.

Saham-saham atas nama pemegang saham lama yang akan dicatatkan yang merupakan milik PT Radiant Nusa Investama sebesar 489.600.000 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu) saham, milik Sojitz Offshore Project Pte. Ltd sebesar 90.000.000 (sembilan puluh juta) saham dan milik Asad Umar Baredwan sebesar 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu) saham atau seluruhnya sebesar 77,92% (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, yaitu untuk membiayai kontrak-kontrak pekerjaan yang diperoleh Perseroan.
2. Sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi Perseroan.
3. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan, yaitu sekitar 30% - 40% (tiga puluh persen sampai dengan empat puluh persen) pada Bank Mandiri dan sekitar 60% - 70% (enam puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen) pada Bank Bukopin, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Bank	Bank Mandiri
	Syarat Kredit	Fasilitas Kredit Modal Kerja
	Jangka waktu	3 Nopember 2003 s/d 22 Desember 2006
	Limit Kredit	Maksimum Rp 10.000.000.000,-
	Tingkat Bunga	17% per 31 Mei 2006
	Jaminan	Piutang usaha, persediaan, 2 (dua) bidang hak atas tanah dan kendaraan milik Perseroan.
	<i>Outstanding</i>	Total <i>outstanding</i> per 31 Mei 2006 sebesar Rp 7.931.453.305,-
2.	Bank	Bank Bukopin
	Syarat Kredit	Fasilitas Kredit Modal Kerja
	Jangka waktu	5 Agustus 2004 s/d 5 Agustus 2006
	Limit Kredit	Maksimum Rp 6.400.000.000,-
	Tingkat Bunga	17,5% per 31 Mei 2006
	Jaminan	4 (empat) bidang hak tanggungan atas tanah milik Perseroan dan jaminan fidusia piutang usaha atas kontrak antara Perseroan dengan Total E&P Indonesia tertanggal 1 Juni 2004 No. CFT 111/SDKA-SH/03-B.
	<i>Outstanding</i>	Total <i>outstanding</i> per 31 Mei 2006 sebesar Rp 6.290.000.000,-

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kedua kreditur tersebut di atas. Selain itu Perseroan juga mempunyai hak untuk melakukan pelunasan hutang lebih awal.

Pembayaran sebagian hutang tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban bunga yang harus ditanggung oleh Perseroan, sedangkan sisa hutang akan dilunasi dari pendapatan yang diperoleh Perseroan dari proyek-proyek yang sedang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak Bank.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sehingga tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").



BAB III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 109.931 juta yang terdiri dari sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
A. KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang bank jangka pendek	19.069
Hutang usaha kepada pihak ketiga	14.015
Hutang lain-lain kepada pihak ketiga	985
Hutang pajak	18.230
Biaya yang masih harus dibayar	14.215
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	13.142
Sewa guna usaha	8.049
Pembelian aktiva tetap	237
Jumlah Kewajiban Lancar	87.942
B. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	6.529
Hutang Jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	297
Sewa guna usaha	6.996
Pembelian aktiva tetap	14
Kewajiban imbalan pasca kerja	5.511
Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan - bersih	2.642
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	21.989
Jumlah Total Kewajiban	109.931

A. KEWAJIBAN LANCAR

Pada tanggal 31 Desember 2005, Perseroan mempunyai kewajiban lancar sebesar Rp 87.942 juta, yang terdiri dari:

1. Hutang Bank Jangka Pendek

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Pinjaman dalam Rupiah	
Bank Umum Koperasi Indonesia	5.990
Bank Mandiri	5.125
Bank Jasa Jakarta	365
Pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat	
Bank Niaga	7.589
Jumlah	19.069
Tingkat bunga per tahun:	
Rupiah	10,37% - 17%
Dolar Amerika Serikat	7%

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh Perseroan dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 6.400 juta. Pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 5 Agustus 2006. Fasilitas ini dijamin dengan 4 (empat) bidang



hak tanggungan atas tanah milik Perseroan dan jaminan fidusia piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp 7.200 juta atas kontrak antara Perseroan dengan TOTAL E&P INDONESIA tanggal 1 Juni 2004 No. CFT 111/SDKA-SH/03-B.

Bank Mandiri

Merupakan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri yang diperoleh Perseroan dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 10.000 juta. Pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 22 Desember 2006. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, 2 (dua) bidang hak atas tanah dan kendaraan milik Perseroan yang berlokasi di Riau.

Bank Jasa Jakarta

Merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh SI sebesar Rp 858 juta untuk pembelian 5 (lima) unit kendaraan dan akan dilunasi dengan 12 (dua belas) kali angsuran bulanan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2005 serta dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

Bank Niaga

Merupakan fasilitas pinjaman transaksi khusus yang bersifat *revolving* yang diperoleh SI dengan maksimum pinjaman sebesar USD 700.000, berjangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Desember 2004.

Pada tanggal 28 Juli 2005, maksimum pinjaman berubah menjadi sebesar USD 1.000.000. Pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2006 dan dijamin dengan piutang SI senilai minimum USD 875.000, mesin atau kendaraan SI dan jaminan perusahaan dari Perseroan.

Sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank Mandiri dan antara anak perusahaan Perseroan (PT Supraco Indonesia) dengan Bank Niaga, maka pembatasan-pembatasan negatif yang dapat merugikan kepentingan publik telah dicabut seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Perseroan telah mendapat persetujuan dari Bank Mandiri dalam surat persetujuannya Nomor: CBC.JPM/SPPK/18/2006 tanggal 9 Pebruari 2006 untuk melakukan pencabutan terhadap pembatasan negatif termasuk didalamnya mengubah struktur permodalan.
- Anak perusahaan (PT Supraco Indonesia) telah mendapat persetujuan Bank Niaga dimana berdasarkan surat Bank Niaga No. 105/RMW/GMIII/BUI/JIBA/2006 tanggal 15 Juni 2006 telah disetujui pencabutan terhadap pembatasan-pembatasan yang bersifat negatif, diantaranya tentang pembagian dividen.

2. Hutang usaha kepada pihak ketiga

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Berdasarkan Pemasok:	
EDR Hydrosearch	2.227
PT Pratita Prama Nugraha	1.702
Global Process System	1.188
Sparrows Offshore Services	1.187
PT Multi Kharisma Perkasa	1.090
Energy Crane, LLC	728
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)	5.893
Jumlah	14.015
Berdasarkan Mata Uang:	
Rupiah	3.593
Dolar Amerika Serikat	9.396
Dolar Singapura	261
Euro	765
Jumlah	14.015

Jangka waktu yang timbul dari hutang usaha berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 90 (sembilan puluh) hari.

3. Hutang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Koperasi Karyawan Sehati	727
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 juta)	258
Jumlah	985

4. Hutang Pajak

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak kini (pajak penghasilan pasal 29)	48
Pajak penghasilan	
Pasal 21	14.841
Pasal 23	379
Pasal 25	91
Pasal 26	1.104
Pajak Pertambahan Nilai – bersih	1.767
Jumlah	18.230

5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji dan tunjangan	10.110
Pesangon pegawai kontrak	1.400
Subkontraktor	441
Lain-lain	2.264
Jumlah	14.215

6. Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Merupakan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Hutang bank	13.142
Hutang sewa guna usaha	8.049
Hutang pembelian aktiva tetap	237
Jumlah	21.428

B. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Pada tanggal 31 Desember 2005, kewajiban tidak lancar Perseroan sebesar Rp 21.989 juta terdiri dari:

1. Hutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Santa Fe Supraco Indonesia	4.079
PT Radiant Guna Persada	1.642
Lain-lain	808
Jumlah	6.529

Hutang anak perusahaan (SI) kepada PT Santa Fe Supraco Indonesia merupakan hutang atas penyertaan saham. Hutang Perseroan kepada PT Radiant Guna Persada merupakan hutang atas penerimaan pinjaman yang dilakukan tanpa jangka waktu dan tidak dikenakan bunga dan hutang atas sewa gedung untuk operasional Perseroan.



Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya di atas terutama merupakan biaya Perseroan dan anak perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Seluruh hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan tanpa dikenakan bunga dan tanpa jangka waktu pengembalian.

2. Hutang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Hutang Bank

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Pinjaman dalam Rupiah	
Bank Century (d/h Bank Danpac)	648
Bank BPR Barelang Mandiri	39
Bank Jasa Jakarta	37
Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)	12.715
Jumlah	13.439
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(13.142)
Hutang bank jangka panjang – bersih	297

Tingkat bunga per tahun 17% - 20%

Bank Century (d/h Bank Danpac)

Merupakan fasilitas pinjaman cicilan dengan maksimum sebesar Rp 500 juta dan Rp 200 juta yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan proyek dan akan dilunasi dengan 24 (dua puluh empat) kali angsuran bulanan masing-masing terhitung sejak tanggal 29 Desember 2005 dan 10 Mei 2005 serta dijamin dengan peralatan proyek tersebut.

Bank BPR Barelang Mandiri

Merupakan kredit pemilikan kendaraan sebesar Rp 84 juta dan akan dilunasi dengan 24 (dua puluh empat) kali angsuran bulanan. Hutang ini akan jatuh tempo pada tahun 2006. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

Bank Jasa Jakarta

Merupakan fasilitas pinjaman sebesar Rp 128 juta untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan dan akan dilunasi dengan 24 (dua puluh empat) kali angsuran bulanan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2004 serta dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

SI memperoleh fasilitas pinjaman dari Bukopin berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 10.000 juta yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek ConocoPhillips Indonesia Incorporation Limited. Pada tanggal 21 Juli 2005 terdapat penambahan fasilitas pinjaman menjadi sebesar Rp 15.000 juta. Pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 1 April 2007.

Seluruh hutang kepada Bank Umum Koperasi Indonesia dijamin dengan:

- 46 unit kendaraan bermotor atas nama SI.
- 2 bidang tanah dan bangunan di Surabaya, dan Balikpapan atas nama SI dan PT Witulan Eka Tunggal.
- Hak atas tagihan SI dari proyek yang dibiayai dan proyek lain yang sedang tidak dijamin ke kreditur lain.



Hutang Sewa Guna Usaha

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
a. Berdasarkan jatuh tempo	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2006	10.257
2007	6.635
2008	1.316
Jumlah pembayaran minimum sewa guna usaha	18.208
Bunga	(3.163)
Nilai tunai pembayaran minimum sewa guna usaha	15.045
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(8.049)
Hutang sewa guna usaha jangka panjang - bersih	6.996
b. Berdasarkan lessor	
PT Orix Indonesia Finance	12.585
PT GE Finance	145
PT Austindo Nusantara Jaya	2.315
Jumlah	15.045

Manajemen Perseroan dan anak perusahaan menetapkan kebijakan untuk membeli peralatan proyek dan kendaraan melalui pembiayaan sewa guna usaha (*finance lease*). Jangka waktu sewa antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga efektif sebesar 5% - 16% per tahun. Hutang ini dijamin dengan kendaraan bermotor, peralatan proyek yang dibiayai dan jaminan pribadi dari direksi Perseroan.

Hutang Pembelian Aktiva Tetap

(dalam jutaan rupiah)

Lessor	Jumlah
PT Primus Financial Services	170
PT Astra Sedaya Finance	81
Jumlah	251
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(237)
Hutang pembelian aktiva tetap jangka panjang - bersih	14

Hutang pembelian aktiva tetap yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 237 juta yang merupakan hutang Perseroan untuk pembelian kendaraan.

3. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Perseroan dan anak perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan dan anak perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Jumlah karyawan Perseroan dan anak perusahaan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada tanggal 31 Desember 2005 adalah 259 karyawan.

Kewajiban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang dihitung oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Actuarial Consulting adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	5.301
Beban tahun berjalan	347
Pembayaran selama tahun berjalan	(137)
Jumlah	5.511



4. Keuntungan Penjualan dan Penyewaan Kembali yang Ditangguhkan - Bersih

Keuntungan Penjualan dan Penyewaan Kembali yang Ditangguhkan - Bersih pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 2.642 juta, yang merupakan keuntungan atas transaksi sewa guna usaha yang ditangguhkan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Seluruh kewajiban Perseroan per tanggal 31 Desember 2005 telah diungkapkan di dalam Prospektus. Dari tanggal 31 Desember 2005 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan dari tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan-ikatan lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa mendatang, Manajemen berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 22 Agustus 1984 dan bergerak dalam bidang jasa teknik berupa jasa penunjang di sektor energi, minyak dan gas bumi dari hulu sampai ke hilir serta industri besar lainnya, termasuk penyediaan fasilitas eksplorasi dan produksi lepas pantai, jasa inspeksi dan sertifikasi mutu serta perdagangan umum.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 5 (lima) kantor cabang yang terletak di Balikpapan, Batam, Bontang, Duri dan Surabaya, serta 4 (empat) kantor perwakilan yang terletak di Cilegon, Cirebon, Cilacap, dan Palembang. Perseroan berkomitmen untuk terlibat dalam mengerjakan proyek pengembangan energi di Indonesia mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir untuk menjadi partner yang paling diandalkan pada sektor pertambangan dan energi di Indonesia.

Pada saat ini, Perseroan dan anak perusahaannya yaitu PT Supraco Indonesia dan PT Radiant Tunas Interinsco merupakan perusahaan yang secara komprehensif dan terpadu dalam memberikan hampir seluruh jasa penunjang dalam industri minyak dan gas, diantaranya penyediaan Jasa Pendukung Operasi (*Operation Support Services*) termasuk penyediaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi (*Operation and Maintenance of Production Facilities*), penyediaan Jasa Inspeksi dan Sertifikasi (*Inspection and Certification*), penyediaan Jasa Pemboran Lepas Pantai (*Offshore Drilling Services*) dan penyediaan Jasa Fasilitas Produksi Lepas Pantai (*Offshore Production Facilities*) serta jasa-jasa lain yaitu berupa jasa pelatihan dan rekayasa teknik (*engineering*) dan studi lingkungan (AMDAL). Komitmen Perseroan dalam memberikan jasa yang berkualitas tinggi dan unggul semakin nyata dengan didapatkannya ISO 9001: 2000 baik untuk Perseroan dan anak perusahaan (PT Supraco Indonesia). Perseroan juga tergabung dengan beberapa asosiasi seperti Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknis Indonesia (APITINDO), Ikatan Konsultan Indonesia (IKINDO), Asosiasi Uji Tak Rusak Indonesia (AUTRI) dan Asosiasi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (AAKKK).

Disamping itu pada tanggal 11 Nopember 1985, PT Supraco Indonesia melakukan penyertaan pada PT Santa Fe Supraco Indonesia dimana besarnya kepemilikan saat ini adalah 5% (lima persen). PT Santa Fe Supraco Indonesia merupakan suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha berupa pengeboran minyak lepas pantai. Saat ini PT Santa Fe Supraco Indonesia mengoperasikan 2 (dua) unit rig di proyek Total E&P Indonesia.

Perseroan menawarkan jasa yang komprehensif dan terpadu dalam jasa penunjang industri migas kepada klien yang membutuhkan, dengan paduan antara manajemen pengelolaan proyek yang handal, keahlian dan pengetahuan sumber daya manusia, serta peralatan/mesin yang menggunakan teknologi terkini. Sehingga klien ataupun calon klien tidak perlu kesulitan untuk mencari perusahaan jasa lainnya dan dapat langsung berbicara dengan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan jasa migas yang diinginkan.

B. KEUANGAN

Analisis keuangan berikut disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan yang seluruhnya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan.

(dalam jutaan rupiah)


Keterangan	31 Desember		
	2005	2004	2003
Pendapatan	545.698	340.056	271.257
Beban langsung	481.779	289.010	215.352
Laba kotor	63.919	51.046	55.905
Beban usaha	35.983	29.305	29.382
Laba usaha	27.936	21.741	26.523
Beban lain-lain - bersih	(3.723)	(1.353)	(2.095)
Laba bersih	14.201	11.767	18.551
Aktiva	193.856	179.967	131.226
Kewajiban	109.931	103.771	60.786
Ekuitas	83.918	76.191	70.436




a) Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 545.698 juta, angka ini mengalami peningkatan sebesar 60,5% bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2004 sebesar Rp 340.056 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh kenaikan volume pekerjaan pada unit usaha Jasa Pendukung Operasi, Jasa Inspeksi dan Jasa Kegiatan Lepas Pantai yang memberikan kontribusi peningkatan pendapatan masing-masing sebesar 69,0%, 15,4% dan 66,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan Perseroan mempunyai strategi untuk mencoba masuk ke klien dan/atau bisnis baru.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 340.056 juta, angka ini mengalami peningkatan sebesar 25,4% bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2003 sebesar Rp 271.257 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan unit usaha Jasa Pendukung Operasi dan Jasa Inspeksi yang mengalami peningkatan sebesar sebesar 29,5% dan 26,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur Pendapatan Perseroan sampai 2005 ini didominasi oleh unit usaha Jasa Pendukung Operasi.



Pertumbuhan pendapatan Perseroan tersebut sejalan dengan pertumbuhan Expenditure di Industri Minyak dan Gas Bumi, dimana industri dalam pertumbuhannya ini tergolong ke dalam "Capital Intensive" maka yang menjadi ukuran penting dalam industri ini adalah pembelanjaan Industri Minyak dan Gas Bumi (*Oil and Gas Expenditure*). Pendapatan Perseroan sebagai perusahaan jasa hanya bagian kecil dari total pembelanjaan di sektor ini yang hanya mencapai 2% dari total *expenditure* sektor ini.



Sumber: *Petroleum Indonesia, US Embassy 2002 & 2005, diolah*

Dengan melihat posisi diatas, maka Perseroan sudah saatnya secara bertahap akan menjadi suatu perusahaan berbasis pada aset di sektor Minyak dan Gas ini dengan suatu jasa keahlian yang telah dimiliki Perseroan.

Langkah-langkah yang akan dan telah ditempuh oleh manajemen antara lain mengurangi kontrak-kontrak kerja yang sifatnya jangka pendek dan dengan *gross margin* minim seperti pada unit usaha *Operating Support Service* dan beralih pada kontrak-kontrak jangka panjang dengan batasan marjin yang besar seperti pada kontrak-kontrak kerja pada kegiatan-kegiatan Perseroan dalam bidang *Offshore Service and Trading*.

b) Beban Langsung

Beban langsung terhadap pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 481.779 juta atau mengalami peningkatan sebesar 66,7% bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 289.010 juta, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pada gaji dan tunjangan sebesar 69,1% sebagai akibat dari kenaikan volume pekerjaan pada unit usaha Jasa Pendukung Operasi.

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 289.010 juta, mengalami peningkatan sebesar 34,2% bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 215.352 juta, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar 55,4%.

Di masa yang akan datang Perseroan akan beralih pada kontrak-kontrak jangka panjang yang mempunyai marjin yang besar seperti pada kontrak-kontrak kerja pada kegiatan-kegiatan Perseroan dalam bidang *Offshore Service and Trading*.

c) Laba Kotor

Labakotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 63.919 juta, mengalami peningkatan sebesar 25,2% dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp 51.046 juta, hal ini merupakan akibat dari peningkatan pendapatan yang melebihi beban langsung.

Labakotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 51.046 juta, mengalami penurunan sebesar 8,7% dibandingkan tahun 2003 sebesar Rp 55.905 juta, hal ini merupakan akibat dari peningkatan beban langsung yang melebihi pendapatan.

d) Beban Usaha


Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 35.983 juta atau mengalami peningkatan sebesar 22,8% bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 29.305 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan sebesar 17,5%.

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 29.305 juta, relatif stabil bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar Rp 29.382 juta. Penurunan gaji dan tunjangan yang hanya sebesar 3,6% merupakan penyebab relatif stabilnya beban usaha. Selain itu kontribusi dari gaji dan tunjangan terhadap total beban usaha yang relatif stabil pada angka 55,8% dan 57,7% pada 2004 dan 2003 juga merupakan faktor penyebab stabilnya beban usaha.

e) Laba Usaha

Labausaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 27.936 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 28,5% dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp 21.741 juta. Kenaikan ini sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan dibandingkan beban langsung dan beban usaha.

Labausaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 21.741 juta, mengalami penurunan sebesar 18,0% dibandingkan tahun 2003 sebesar Rp 26.523 juta. Penurunan ini sebagai akibat dari kenaikan beban langsung dan beban usaha.



f) Beban Lain-lain - Bersih


Beban lain-lain - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 3.723 juta atau mengalami peningkatan sebesar 175,0% bila dibandingkan dengan beban lain-lain - bersih tahun 2004 sebesar Rp 1.354 juta, hal ini disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar 76,1%.

Beban lain-lain - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 1.354 juta, mengalami penurunan sebesar 35,4% bila dibandingkan dengan beban lain-lain tahun 2003 sebesar Rp 2.095 juta, hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban bunga sebesar 45,9%.

g) Laba Bersih

Labanya bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 14.201 juta atau mengalami peningkatan sebesar 20,7% bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 11.767 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang melebihi beban langsung, beban usaha dan beban lain-lain - bersih.

Labanya bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 11.767 juta, mengalami penurunan sebesar 36,6% bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 18.551 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan labanya kotor akibat peningkatan beban gaji dan tunjangan serta peralatan dan perlengkapan.



h) Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

1) Aktiva

Aktiva Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 193.856 juta atau mengalami peningkatan sebesar 7,7% bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 179.967 juta. Kenaikan aktiva terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha secara signifikan sebesar 15,7% di tahun 2005. Piutang usaha yang meningkat berhubungan lurus dengan meningkatnya pendapatan karena Perseroan memperoleh banyak kontrak-kontrak baru di

tahun 2005 antara lain dari Vico Indonesia, BP West Java Ltd., EMP Kangean. Kenaikan aktiva juga disebabkan oleh adanya pembelian aktiva tetap di tahun 2005. Perolehan aktiva tetap tersebut dibutuhkan untuk menunjang kenaikan aktivitas operasi Perseroan.

Aktiva Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 179.967 juta, mengalami peningkatan sebesar 37,1% bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 131.226 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha karena peningkatan penjualan dan meningkatnya dana kas perusahaan karena penjualan aktiva tetap.

Manajemen akan berusaha untuk mengurangi kontrak-kontrak kerja yang sifatnya jangka pendek dan dengan *gross margin* minim dan mempunyai tingkat koleksi piutang yang relatif lebih lama seperti pada unit usaha *Operating Support Service* dan beralih pada kontrak-kontrak jangka panjang dengan batasan margin yang besar seperti pada kontrak-kontrak kerja pada kegiatan-kegiatan Perseroan dalam bidang *Offshore Service and Trading*.

2) Kewajiban


Kewajiban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 109.931 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,9% dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 103.771 juta. Akun-akun yang mengalami peningkatan khususnya adalah hutang usaha kepada pihak ketiga, hutang sewa guna usaha, hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mencapai masing-masing sebesar 61,6%, 107,5% dan 64,0%. Kenaikan hutang usaha terkait erat dengan naiknya aktivitas operasi sehingga input yang dibutuhkan meningkat pula. Perseroan juga mengadakan perjanjian-perjanjian sewa guna usaha baru terkait dengan diperolehnya kontrak-kontrak baru di segmen usaha jasa pendukung operasi berupa penyediaan peralatan proyek dan kendaraan yang merupakan lini bisnis dalam segmen jasa pendukung operasi.

Kewajiban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 103.771 juta, mengalami peningkatan sebesar 70,7% dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 60.786 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hutang pajak khususnya pajak penghasilan karyawan dan pajak pertambahan nilai serta peningkatan hutang bank jangka pendek dan hutang sewa guna usaha.

3) Ekuitas

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 83.918 juta, mengalami peningkatan sebesar 10,1% bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 76.191 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih tahun 2005 dikurangi pembayaran dividen tunai.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 76.191 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,2 % bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 70.436 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih tahun 2004 dikurangi pembayaran dividen tunai.






i) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.

Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar 159,9% atau relatif cukup stabil dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2004 sebesar 159,0%. Stabilitas dari tingkat likuiditas ini akibat kenaikan dari aktiva lancar yang terdiri dari kas dan setara kas dan piutang usaha yang diikuti juga kenaikan kewajiban lancar yang terdiri dari hutang usaha, hutang bank dan hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam 1 tahun.


Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar 159,0%, sedikit turun dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar 176,8%. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban lancar yang berasal dari naiknya hutang bank jangka pendek dan hutang pajak masing-masing sebesar 1.728,8% dan 347,6%. Walaupun aktiva lancar juga mengalami kenaikan, terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas sebesar 275,0% dan kenaikan piutang usaha sebesar 36,0%, persentase kenaikannya masih lebih kecil dari persentase kenaikan kewajiban lancar.



j) Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, yang diukur dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan seluruh aktiva dan membandingkan seluruh kewajiban dengan ekuitas.


Tingkat solvabilitas Perseroan, berdasarkan perbandingan antara kewajiban dengan aktiva Perseroan menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 berturut-turut adalah sebesar 56,7%, 57,7% dan 46,3%. Sedangkan solvabilitas, dihitung dari perbandingan antara kewajiban dengan ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 berturut-turut adalah sebesar 131,0%, 136,2% dan 86,3%. Rasio solvabilitas Perseroan menunjukkan peningkatan pada sumber pembiayaan dari hutang serta adanya kenaikan hutang pajak.



k) Rentabilitas

Rentabilitas Perseroan antara lain diukur dengan rasio-rasio margin laba bersih (*Net Profit Margin*), imbal hasil aktiva (*Return on Assets*) dan imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

- Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan. *Net Profit Margin* pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 masing-masing adalah sebesar 2,6%, 3,5% dan 6,8%.
- Imbal hasil aktiva (*Return on Assets*) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkan laba. *Return on Assets* pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 masing-masing adalah sebesar 7,3%, 6,5% dan 14,1%.
- Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. *Return on Equity* kemampuan pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 masing-masing adalah sebesar 16,9%, 15,4% dan 26,3%.



l) Arus Kas

Arus Kas Aktivitas Operasi

(dalam jutaan rupiah)

	2005	2004	2003
Penerimaan kas dari pelanggan	535.434	348.576	280.980
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(514.092)	(326.444)	(253.649)
Kas dihasilkan dari operasi	21.342	22.132	27.331
Pembayaran bunga, beban keuangan dan pajak penghasilan	(16.886)	(12.026)	(14.993)
Kas bersih diperoleh aktivitas operasi	4.456	10.106	12.338

Arus kas aktivitas operasi yang dihasilkan Perseroan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Turunnya arus kas operasi disebabkan tingkat koleksi piutang dari klien baru relatif lebih lama karena proses administrasi penagihan yang lebih lama sehubungan dengan klien yang masih baru. Sementara pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (berupa gaji) tidak bisa ditunda yang berakibat turunnya kas dihasilkan dari operasi dalam tiga tahun terakhir.

Tingkat koleksi piutang yang menurun dapat dilihat dari penerimaan kas dari pelanggan di tahun 2005 dan 2004, masing-masing sebesar Rp 535.434 juta dan Rp 348.576 juta, yang lebih rendah dari pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama. Sebagai perbandingan pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp 545.698 juta, Rp 340.056 juta dan Rp 271.257 juta masing-masing untuk tahun 2005, 2004 dan 2003.

Peningkatan pendapatan berasal dari klien-klien baru terutama pada segmen jasa pendukung operasi dengan nilai pendapatan sebesar Rp 464.560 juta di tahun 2005, suatu peningkatan yang sangat signifikan mengingat pada tahun 2004 dan 2003 segmen ini hanya menyumbang masing-masing Rp 274.920 juta dan Rp 212.242 juta. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk dapat masuk ke bisnis dan klien baru antara lain Total E&P, ConocoPhillips, Petrochina dan EMP Kangean.



BAB V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan anak perusahaan tidak terlepas dari berbagai macam risiko, baik risiko yang terkait dengan industri minyak dan gas bumi maupun risiko yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik maupun sosial dimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Adapun risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Tidak Diperolehnya Kontrak Kerja Baru dan Ketidakpastian Atas Perpanjangan Kontrak Kerja Yang Lama

Perseroan dan anak perusahaan menawarkan jasanya kepada perusahaan minyak dan gas, yang diperoleh baik secara tender maupun secara penunjukan langsung, dimana pekerjaan tersebut didasarkan atas kontrak dengan jangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu Perseroan dan anak perusahaan tidak berhasil memperoleh kontrak kerja dan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang lama, maka hal ini akan mempengaruhi kegiatan usahanya.

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

Perseroan dan anak perusahaan menawarkan jasanya sebagian dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sedangkan pencatatan pembukuan dalam Rupiah sehingga dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan dari selisih kurs mata uang asing. Kondisi mata uang Rupiah yang menguat dibandingkan mata uang Dolar Amerika Serikat akan menyebabkan kerugian dari selisih kurs atau sebagai biaya pada pendapatan (biaya) diluar operasional yang pada akhirnya bisa menyebabkan berkurangnya Laba Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Industri migas merupakan industri yang juga tergantung kepada kebijakan Pemerintah Indonesia. Dalam membuat setiap kebijakan, Pemerintah akan mempertimbangkan setiap aspek baik dari segi hukum, ekonomi, otonomi daerah dan juga faktor dunia internasional. Apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang tidak dapat diikuti oleh Perseroan dan anak perusahaan ataupun memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi Perseroan dan anak perusahaan, maka hal tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan anak perusahaan.

4. Risiko Hubungan Industrial

Perseroan dan anak perusahaan dalam kegiatan operasinya menyalurkan dan mempekerjakan ribuan karyawan kontrak kepada perusahaan pelanggan dalam berbagai proyek yang didapat Perseroan. Dalam setiap hubungan antara karyawan dan perusahaan terdapat kemungkinan adanya perselisihan antara karyawan yang bersumber dari adanya perubahan peraturan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan maupun perselisihan yang timbul karena ketidakpuasan karyawan terhadap syarat dan kondisi pekerjaan. Walaupun karyawan kontrak bekerja kepada perusahaan pelanggan Perseroan dan tidak secara langsung pada Perseroan, adanya perselisihan akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena turunnya pendapatan dari jasa penyediaan sumber daya manusia.

5. Risiko Perkembangan dan Pemilihan Teknologi Mesin, Alat dan Peralatan

Selain membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang cakap, Perseroan dan anak perusahaan membutuhkan mesin dan peralatan yang memiliki teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan klien yang semakin kompleks. Penggunaan mesin dan peralatan dengan teknologi terkini akan menghasilkan efisiensi pekerjaan yang dilakukan. Namun disisi lain hal ini membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pengadaan mesin dan peralatan tersebut. Apabila Perseroan dan anak perusahaan tidak dapat menyediakan mesin dan peralatan dengan teknologi terkini sesuai dengan permintaan dan kebutuhan klien, maka hal itu dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan Perseroan dan anak perusahaan sebagai akibat pindahnya klien kepada perusahaan lain yang memiliki mesin dan peralatan yang dibutuhkan tersebut disamping peningkatan biaya akibat kurang efisien dalam kegiatan usahanya.

6. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Minyak dan Gas

Minyak dan gas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Sehingga setelah selesai dieksploitasi, maka harus dicari sumber baru yang memiliki nilai kandungan yang ekonomis. Apabila sumber baru belum ditemukan maka dapat terjadi penurunan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan dalam menawarkan jasanya. Jika penurunan kegiatan usaha pertambangan cukup material maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan anak perusahaan.

7. Risiko Terhadap Rendahnya Harga Migas

Rendahnya harga minyak dan gas bumi akan mempengaruhi perkembangan investasi di sektor ini karena tidak memenuhi skala ekonomis dalam melakukan kegiatan di sektor ini, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan jasa dan produk Perseroan dan anak perusahaan yang pada akhirnya akan berakibat pada turunnya pendapatan Perseroan dan anak perusahaan.

8. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang wajar dalam setiap usaha. Dalam kegiatannya, Perseroan dan anak perusahaan juga memiliki kompetitor-kompetitor yang mungkin menawarkan jasa yang serupa dengan yang ditawarkan Perseroan dan anak perusahaan. Apabila Perseroan dan anak perusahaan tidak dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta menawarkan jasa yang inovatif dan ekonomis kepada kliennya, maka terdapat kemungkinan kompetitor akan mengambil pangsa pasar ataupun klien yang selama ini telah dimiliki Perseroan dan anak perusahaan. Apabila tidak diantisipasi dengan baik maka akan berpengaruh kepada pendapatan Perseroan dan anak perusahaan.

9. Risiko Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Cakap

Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa penunjang sektor migas, Perseroan dan anak perusahaan dituntut untuk mampu memiliki sumber daya manusia yang profesional, terdidik, terlatih dan andal terutama dalam bidang perminyakan dan gas baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini sangat diperlukan karena industri migas merupakan industri yang membutuhkan keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia yang spesifik. Mengingat jumlah tenaga ahli di bidang migas yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya Perseroan dan anak perusahaan tidak terlalu banyak, maka apabila Perseroan dan anak perusahaan tidak dapat menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan ataupun terhambat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan selain mempengaruhi kontrak kerja yang telah didapatkan. Kondisi ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan anak perusahaan yang akan mengganggu kinerja keuangan Perseroan dan anak perusahaan.



BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Juni 2006 atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2005, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan, yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan.

BAB VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 22 Agustus 1984 juncto Akta Pembetulan No. 29 tanggal 26 Desember 1984. Kedua akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-574.HT.01.01.TH.85 tertanggal 11 Februari 1985, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No.103/Not/1985/PN.JKT.SEL dan No.104/Not/1985/PN.JKT.SEL tanggal 21 Februari 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 18 Juni 1985, Tambahan No. 860/1985 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah seperti termaktub dalam akta-akta sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 2 Januari 1990 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radiant Utama Interinsco No. 25 tanggal 24 Oktober 1990, yang berisi mengenai: (i) peningkatan Modal Dasar; (ii) peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor; dan (iii) persetujuan bahwa 980 (sembilan ratus delapan puluh) saham telah ditempatkan dan disetor oleh PT Radiant Utama (selanjutnya disebut "Akta No. 25/1990"), juncto Akta Pembetulan No. 19 tanggal 14 Pebruari 1992, yang berisi mengenai perubahan Modal Disetor yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Akta No. 25/1990 dengan menambahkan kata-kata "disetor penuh dengan uang tunai ke kas Perseroan" (selanjutnya disebut "Akta No. 19/1992")

Kedua akta tersebut di atas dibuat di hadapan Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2.1030.HT.01.04.TH.93 tertanggal 17 Pebruari 1993, telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berturut-turut di bawah No. 1126/1993 dan No. 1127/1993 tanggal 26 April 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 1993, Tambahan No. 2625/1993.

2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 78 tanggal 24 Juli 1995, dibuat oleh dan di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi diantaranya:
 - 1) Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan;
 - 2) Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 3) Peningkatan Modal Dasar dan penurunan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-11.052.HT.01.04.TH.95 tertanggal 4 September 1995, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1947/A.Not/HKM/1995/PN.JKT.SEL tanggal 27 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8988/1995.

3. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 April 1997 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radiant Utama Interinsco No. 73 tanggal 15 Mei 1997 dibuat di hadapan Haji Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai:
 - 1) Pengalihan hak-hak atas saham milik: (i) Ir. Ahmad Ganis; (ii) Sulaiman, MBA; dan (iii) Soerachim, S.H., seluruhnya dijual kepada PT Radiant Utama;
 - 2) Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3) Perubahan mengenai jangka waktu berdirinya Perseroan yang semula untuk jangka waktu 75 tahun menjadi untuk jangka waktu yang tidak terbatas;
 - 4) Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-15236.HT.01.04.TH.98 tertanggal 24 September 1998, didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 4850/BH.09.03/VII/99 tanggal 12 Juli 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 7 Januari 2000, Tambahan No. 115/2000.



4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 22 Oktober 2001, dibuat di hadapan Ira Widyasari Juwono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Gunung Putri yang berisi mengenai:
 - 1) Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah);
 - 2) Menyetujui peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - 3) Menyetujui Kapitalisasi Laba Ditahan sesuai dengan neraca tahunan tahun 2000;
 - 4) Menyetujui Kapitalisasi Laba Ditahan sesuai dengan neraca 30 September 2001;
 - 5) Menyetujui perubahan komposisi pemilikan saham dari pemegang saham Perseroan.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di bawah No. C-04295 HT.01.04.TH.2002 tanggal 14 Maret 2002, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1173a/RUB.09.03/IX/2002 tanggal 13 September 2002, serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 18 Oktober 2002, tambahan No. 12822/2002.

5. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Radiant Utama Interinsco tanggal 23 April 2002 yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radiant Utama Interinsco No. 26 tanggal 23 April 2002, dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai:
 - 1) Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar rupiah);
 - 2) Persetujuan mengenai Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor yang semula sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), yang penyetorannya dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham PT Radiant Utama sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Hutang dan Piutang tertanggal 4 April 2002;

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di bawah No. C-08462 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 16 Mei 2002, didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 11730/RUB.09.03/IX/2002 tanggal 13 September 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 18 Oktober 2002, tambahan No. 12823/2002.

6. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 6 tanggal 28 Juni 2002, dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai:
 - 1) Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak Rp 18.800.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Setoran uang tunai sebesar Rp 2.648.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - Persetujuan pemasukan (inbreng) sebanyak 4.347 saham (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh) saham atau sebesar Rp 4.347.000.000,- (empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) milik PT Radiant Nusa Investama dalam PT Anugerah Bara Hampang;
 - Persetujuan pemasukan (inbreng) sebanyak 11.805 (sebelas ribu delapan ratus lima) saham atau sebesar Rp 11.805.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima juta rupiah) milik PT Radiant Nusa Investama dalam PT Supraco Indonesia;
 - 2) Perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar Perseroan

Peningkatan modal dan perubahan anggaran dasar tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di bawah No. C-17429 HT.01.04.TH.2002 tanggal 11 September 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104/2005 tanggal 30 Desember 2005, Tambahan No. 1235/L/2005

7. Berdasarkan Risalah Keputusan Para Pemegang Saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Desember 2002 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 5 Maret 2003, dibuat di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai:
 - 1) Perubahan maksud dan tujuan;
 - 2) Penjualan/pengalihan saham;
 - 3) Perubahan komposisi jumlah anggota Direksi dan anggota Komisaris;

- 4) Perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas non fasilitas menjadi Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing ("PMA");
- 5) Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Penanaman Modal asing.

Akta mana telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") dengan surat persetujuannya No. 18/V/PMA/2003 tertanggal 20 Pebruari 2003.

Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-05511 HT.01.04.TH.2003 tanggal 14 Maret 2003, didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 354/RUB.09.03/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dengan wajib daftar perusahaan No. TDP 090317400002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 13 Mei 2003, Tambahan No. 3775/2003.

8. Berdasarkan *Resolution of The Shareholders of PT Radiant Utama Interinsco (In Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders)* tanggal 24 Nopember 2005 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 28 tanggal 19 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta yang berisi mengenai:
 - 1) Persetujuan rekapitalisasi laba ditahan Perseroan berdasarkan neraca tahun buku 2004;
 - 2) Persetujuan perubahan nilai nominal masing-masing saham dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus rupiah).

Akta mana dibuat berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") di bawah No. 37/III/PMA/2005 tertanggal 19 Desember 2005. Berdasarkan surat persetujuan di atas, BKPM telah memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam hal perluasan bidang usaha yang sebelumnya dengan lokasi proyek di Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan telah mendapatkan perluasan bidang usaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi serta jasa sertifikasi mutu perdagangan besar (distributor) dengan lokasi proyek di Kotamadya Jakarta Selatan dan Propinsi DKI Jakarta.

Akta No. 28/2005 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-34419 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28/2006 tanggal 7 April 2006, Tambahan No. 3618/2006.

Terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya berdasarkan *Resolution of the Shareholders of PT Radiant Utama Interinsco* tanggal 19 April 2006 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 26 tanggal 20 April 2006, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai:

- 1) Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka;
- 2) Perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi anggaran dasar Perseroan Terbuka;
- 3) Penjualan saham dari simpanan Perseroan kepada masyarakat melalui penawaran umum sebanyak-banyaknya sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta);
- 4) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan melaksanakan segala tindakan yang berhubungan penjualan saham baru dan penerbitan waran kepada masyarakat;
- 5) Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai kepastian penambahan jumlah saham sehubungan dengan penjualan saham baru dan penerbitan waran kepada masyarakat;
- 6) Penggantian dan pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris;
- 7) Perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- 8) Persetujuan penjualan saham dari Sojitz Offshore Project Pte. Ltd dalam Perseroan kepada masyarakat melalui penawaran umum sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham miliknya;
- 9) Pemberian kuasa kepada Sofwan Farisyi, sebagai Direktur Utama Perseroan, menghadap notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan *Resolution of the Shareholders of PT Radiant Utama Interinsco* tanggal 19 April 2006.

Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C-12532.HT.01.04.TH.2006 tanggal 2 Mei 2006.



Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco Tbk No. 18 tanggal 9 Juni 2006 yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., telah disetujui oleh pemegang saham diantaranya:

- Menyetujui penjualan saham dari simpanan Perseroan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru;
- Menyetujui pembatalan dari keputusan pemegang saham untuk menjual saham dari Sojitz Offshore Project Pte. Ltd dalam Perseroan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham miliknya;
- Menyetujui menerima permohonan pengunduran diri Toshiro Tsuchiya dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 19 Mei 2006 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada Toshiro Tsuchiya atas pelaksanaan pengurusan selama tugasnya di Perseroan;
- Menyetujui pengangkatan Razie Abdullah sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak tanggal keputusan pemegang saham tersebut di atas tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa teknik berupa jasa penunjang di sektor energi, minyak dan gas bumi dari hulu sampai ke hilir serta industri besar lainnya, termasuk penyediaan fasilitas eksplorasi dan produksi lepas pantai, jasa inspeksi dan sertifikasi mutu serta perdagangan umum

Kantor Pusat Perseroan terletak di Jalan Kapten Tendean No. 24, Jakarta 12720. Perseroan menyewa dari PT Radiant Guna Persada (pihak terafiliasi) seluas 743,18 m², berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/AGR/RGP-RUIS/IV/94 tanggal 1 Maret 1994 yang dibuat di bawah tangan juncto Addendum XIII Perpanjangan Masa Sewa No. 005/AGR/RGP-RUI/94/13-06 tanggal 28 April 2006. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2007 dengan harga sewa sebesar US\$ 107.017,92 (seratus tujuh ribu tujuh belas koma sembilan puluh dua dolar Amerika Serikat) per tahun.

Dengan 2 (dua) anak perusahaannya yaitu PT Supraco Indonesia dan PT Radiant Tunas Interinsco, Perseroan berusaha untuk memantapkan langkahnya sebagai perusahaan yang memberikan jasa penunjang dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

Tahun 1984

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama	19	19.000.000	95,00
Ir. Ahmad Ganis	1	1.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	20.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	80	80.000.000	

Catatan : Jumlah seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) saham atau senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 100% dari nilai saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai dalam kas Perseroan



Tahun 1985

Berdasarkan akta-akta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 19 April 1985, dibuat oleh dan di hadapan Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta telah dilakukan penjualan 1 (satu) lembar saham milik PT Radiant Utama kepada Soerachim, S.H.; juncto
- 2) Akta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 19 April 1985, dibuat oleh dan di hadapan Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta telah dilakukan penjualan 8 (delapan) lembar saham milik PT Radiant Utama kepada Sulaiman; juncto
- 3) Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 19 April 1985, dibuat oleh dan di hadapan Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta telah dilakukan penjualan 10 (sepuluh) lembar saham milik PT Radiant Utama kepada Ir. Ahmad Ganis.

Jual Beli saham tersebut di atas telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 11 Maret 1985 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 14 Maret 1985, dibuat oleh dan di hadapan Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 358/Not/1985/PN.JKT.SEL tanggal 27 Mei 1985, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Ahmad Ganis	11	11.000.000	55,00
Sulaiman	8	8.000.000	40,00
Soerachim, S.H.	1	1.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	20	20.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	80	80.000.000	

Tahun 1990

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radiant Utama Interinsco No. 25 tanggal 24 Oktober 1990 juncto Akta Pembetulan No. 19 tanggal 14 Februari 1992, keduanya dibuat di hadapan Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta, yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2.1030.HT.01.04.TH.93 tertanggal 17 Februari 1993, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1126/1993 tanggal 26 April 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 1993, Tambahan No. 2625/1993, telah disetujui antara lain peningkatan Modal Dasar, peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor; dan persetujuan bahwa 980 (sembilan ratus delapan puluh) lembar saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai ke kas Perseroan oleh PT Radiant Utama.

Dengan demikian struktur permodalan dan Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama	980	980.000.000	98,00
Ir. Ahmad Ganis	11	11.000.000	1,10
Sulaiman	8	8.000.000	0,80
Soerachim, S.H.	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	



Tahun 1995

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 78 tanggal 24 Juli 1995, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-11.052.HT.01.04.TH.95 tertanggal 4 September 1995, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1947/A.Not/HKM/1995/PN.JKT.SEL tanggal 27 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8988/1995, telah disetujui antara lain peningkatan Modal Dasar dan penurunan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama	980.000	980.000.000	98,00
Ir. Ahmad Ganis	11.000	11.000.000	1,10
Sulaiman	8.000	8.000.000	0,80
Soerachim, S.H.	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000.000	1.000.000.000	

Tahun 1997

Berdasarkan akta-akta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Akta Jual Beli Saham No. 31 tanggal 6 Juni 1997, dibuat oleh dan di hadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham milik Ir. Ahmad Ganis kepada PT Radiant Utama; juncto
- 2) Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 6 Juni 1997, dibuat oleh dan di hadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 8.000 (delapan ribu) lembar saham milik Sulaiman kepada PT Radiant Utama; juncto
- 3) Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 6 Juni 1997, dibuat oleh dan di hadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 1.000 (seribu) lembar saham milik Soerachim, S.H. kepada PT Radiant Utama

Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 73 tanggal 15 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Hj. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama	999.000	999.000.000	99,90
Ir. Ahmad Ganis	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000.000	1.000.000.000	

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 22 Oktober 2001 juncto Akta No. 4 tanggal 22 Oktober 2001, keduanya dibuat di hadapan Ira Widyasari Juwono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Gunung Putri, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-04295 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 14 Maret 2002, dan telah



didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1173a/RUB.09.03/IX/2002 tanggal 13 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 18 Oktober 2002, Tambahan No. 12822/2002, telah disetujui diantaranya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan yang dibagi sesuai dengan prosentase kepemilikan dari masing-masing pemegang saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	18.000.000	18.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama	4.495.500	4.495.500.000	99,90
Ir. Ahmad Ganis	4.500	4.500.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.500.000	4.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	13.500.000	13.500.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 23 April 2002 juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 22 April 2002 yang keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-08462 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 16 Mei 2002, dan telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.11730/RUB.09.03/IX/2002 tanggal 13 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 18 Oktober 2002, Tambahan No. 12823/2002, telah disetujui diantaranya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang penyeterannya dilakukan dengan cara konversi utang Perseroan kepada PT Radiant Utama Sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	74.000.000	74.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama	18.495.500	18.495.500.000	99,98
Ir. Ahmad Ganis	4.500	4.500.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.500.000	18.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	55.500.000	55.500.000.000	

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 21 Mei 2002, dibuat oleh dan di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui pembelian 18.495.500 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) saham milik PT Radiant Utama oleh PT Radiant Nusa Investama. Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 21 Mei 2002, dibuat dihadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	74.000.000	74.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Nusa Investama	18.495.500	18.495.500.000	99,98
Ir. Ahmad Ganis	4.500	4.500.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.500.000	18.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	55.500.000	55.500.000.000	



Berdasarkan akta-akta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Akta Perjanjian Pemasukan (inbreng) PT Anugerah Bara Hampang No. 3 tanggal 28 Juni 2002, dibuat oleh dan di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 3/2002 Anugerah Bara Hampang**"), telah dilakukan inbreng PT Radiant Nusa Investama kepada Perseroan dengan rincian:
 - (a) Setoran dalam bentuk saham PT Anugerah Bara Hampang sebesar Rp 4.347.000.000,- (empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), inbreng tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugerah Bara Hampang sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Anugerah Bara Hampang No. 2 tanggal 28 Juni 2002, dibuat oleh dan di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 2/2002 Anugerah Bara Hampang**"))
 - (b) Setoran dalam bentuk tunai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan sebesar US\$ 7.000 (tujuh ribu dolar Amerika Serikat) atau seluruhnya sebesar Rp 2.648.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian total seluruh inbreng PT Radiant Nusa Investama kepada Perseroan adalah sebesar Rp 6.995.000.000,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Menunjuk pada Akta 3/2002 Anugerah Bara Hampang juncto Akta No. 2/2002 Anugerah Bara Hampang tersebut, Perseroan menjadi pemegang dari 4.347 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh) saham atau setara dengan Rp 4.347.000.000,- (empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dalam PT Anugerah Bara Hampang.

Berdasarkan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 7 tanggal 5 Maret 2003 yang dibuat di hadapan H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa telah terjadi pemindahan saham milik Perseroan dalam PT Anugerah Bara Hampang kepada PT Radiant Nusa Investama sebanyak 4.347 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh) saham atau setara dengan Rp 4.347.000.000,- (empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) (selanjutnya disebut "Akta No. 7/2003 Anugerah Bara Hampang").

Akta mana telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugerah Bara Hampang sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Anugerah Bara Hampang No. 6 tanggal 5 Maret 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 6/2003 Anugerah Bara Hampang**").

Akta No. 6/2003 Anugerah Bara Hampang tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C-06468 HT.01.04.TH.2003 tanggal 26 Maret 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 395/RUB.09.03/IV/2003 tanggal 3 April 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 2003, Tambahan No. 578/2003.

- 2) Akta Perjanjian Pemasukan (inbreng) PT Radiant Utama Interinsco No. 5 tanggal 28 Juni 2002, dibuat oleh dan di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan inbreng PT Radiant Nusa Investama kepada Perseroan dalam bentuk saham PT Supraco Indonesia sebanyak 11.805 (sebelas ribu delapan ratus lima) saham atau sebesar Rp 11.805.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima juta rupiah) dengan nilai nominal saham Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan demikian secara sah PT Radiant Nusa Investama menjadi pemilik 11.805.000 (sebelas juta delapan ratus lima ribu) saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan (selanjutnya disebut "**Akta No. 5/2002**").

Inbreng tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Supraco Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Supraco Indonesia No. 4 tanggal 28 Juni 2002, dibuat oleh dan di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 4/2002 Supraco**").

Perjanjian Pemasukan (inbreng) tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 6 tanggal 28 Juni 2002, yang dibuat oleh dan di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di bawah No. C-17429 HT.01.04.TH.2002 tanggal 11 September 2002.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	74.000.000	74.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Nusa Investama	37.295.500	37.295.500.000	99,99
Ir. Ahmad Ganis	4.500	4.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.300.000	37.300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.700.000	36.700.000.000	

Tahun 2003

Berdasarkan akta-akta sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- 1) Akta Pemindahan Hak-hak Atas Saham PT Radiant Nusa Investama No. 28 tanggal 20 Maret 2003, dibuat oleh dan di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H. Notaris di Jakarta, telah dilakukan pemindahan hak-hak atas saham sebanyak 1.263.700 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) saham milik PT Radiant Nusa Investama kepada Asad Umar Baredwan.
- 2) Akta Pemindahan Hak-hak Atas Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 29 tanggal 20 Maret 2003, dibuat oleh dan di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H. Notaris di Jakarta, telah dilakukan pemindahan hak-hak atas saham sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham milik Ir. Ahmad Ganis kepada Asad Umar Baredwan.
- 3) Akta *Deed of Share And Purchase* No. 15 tanggal 4 April 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H. Notaris di Jakarta, telah dilakukan pemindahan hak-hak atas saham sebanyak 5.595.000 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu) saham milik PT Radiant Nusa Investama kepada Ni Offshore Trade & Investment UK Holding Limited.

Pemindahan hak-hak atas saham tersebut telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 5 Maret 2003 dibuat oleh dan di hadapan H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala BKPM dengan surat persetujuannya No. 18/V/PMA/2003 tertanggal 20 Februari 2003, dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-05511 HT.01.04.TH.2003 tanggal 14 Maret 2003, dan telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 354/RUB.09.03/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dengan wajib daftar perusahaan No. TDP 090317400002, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 13 Mei 2003, Tambahan No. 3775/2003. Sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	74.000.000	74.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Nusa Investama	30.436.800	30.436.800.000	81,60
Ni Offshore Trade & Investment UK Holding Ltd	5.595.000	5.595.000.000	15,00
Asad Umar Baredwan	1.268.200	1.268.200.000	3,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.300.000	37.300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.700.000	36.700.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 88 tanggal 31 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. C-UM.02.01.1012 tanggal 29 Januari 2004, telah disetujui untuk mengalihkan 5.595.000 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu) saham milik Ni Offshore Trade & Investment UK Holding Limited kepada Ni Offshore Trade & Investment Pte Ltd.



Sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	74.000.000	74.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Nusa Investama	30.436.800	30.436.800.000	81,60
Ni Offshore Trade & Investment Pte Ltd	5.595.000	5.595.000.000	15,00
Asad Umar Baredwan	1.268.200	1.268.200.000	3,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.300.000	37.300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.700.000	36.700.000.000	

Sehubungan dengan dilakukannya *merger* antara Nissho Iwai Corporation (pemegang saham Ni Offshore Trade & Investment Pte Ltd) dengan Nichimen Corporation menjadi Sojitz Corporation maka Ni Offshore Trade and Investment Pte Ltd telah memutuskan untuk berganti nama menjadi Sojitz Offshore Project Pte. Ltd. yang berlaku sejak tanggal 1 April 2004.

Tahun 2005

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 28 tanggal 19 Desember 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing dari Kepala BKPM di bawah No. 37/II/PMA/2005 tertanggal 19 Desember 2005, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-34419 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Desember 2005, dimana telah disetujui antara lain peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor berasal dari rekapitalisasi laba ditahan Perseroan berdasarkan neraca tahun buku 2004 dengan jumlah sebesar Rp 22.700.000.000 (dua puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah), serta perubahan nilai nominal masing-masing saham dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Nusa Investama	489.600.000	48.960.000.000	81,60
Sojitz Offshore Project Pte Ltd	90.000.000	9.000.000.000	15,00
Asad Umar Baredwan	20.400.000	2.040.000.000	3,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000	

C. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Radiant Nusa Investama ("RNI")

Umum

PT Radiant Nusa Investama ("RNI") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta pendirian No. 139 tanggal 21 Maret 1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Elliza, S.H., CN pengganti dari H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 139/1997"), yang kemudian diubah berturut-turut berdasarkan Akta No. 64 tanggal 15 Desember 1998 ("Akta No. 64/1998"), Akta No. 122 tanggal 27 Februari 1999 ("Akta No. 122/1999") dan Akta No. 35 tanggal 27 Desember 1999 ("Akta No. 35/1999"), ketiganya dibuat oleh dan di hadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta No. 139/1997, Akta No. 64/1998, Akta No. 122/1999 dan Akta No. 35/1999 sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Akta Pendirian RNI**"), telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui keputusannya No. C-7652.HT.01.01-TH.2000 tanggal 30 Maret 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090317429575 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 310/BH.09.03/IV/2000 tanggal 30 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 20 Juni 2000, Tambahan No. 3123.

Anggaran Dasar RNI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Nusa Investama No. 27 tanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai perubahan pasal 3 anggaran dasar tentang maksud dan tujuan PT Radiant Nusa Investama, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. C-25009.HT.01.04-TH.2003 tanggal 20 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 090317429575 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 528/RUB.09.03/VI/2004 tanggal 10 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2004, Tambahan No. 6887/2004.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan RNI adalah bergerak dalam bidang pembangunan, pertambangan, perdagangan, perbengkelan dan jasa kecuali hukum dan pajak.

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian RNI, struktur permodalan RNI adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan	16.500	16.500.000.000
Modal Disetor	16.500	16.500.000.000

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemasukan (Inbreng) No. 18 tertanggal 22 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Syarifah Chozie, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham RNI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Centra Nusa	10.395	10.395.000.000	63,00
PT Prima Delta Utama	6.105	6.105.000.000	37,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.500	16.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	33.500	33.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Radiant Nusa Investama No. 6 tanggal 3 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat No. C-UM/01.01.626 tanggal 20 Juni 2002, susunan pengurus RNI hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ahmad Ganis
 Komisaris : Sulaiman

Direksi

Direktur Utama : Riza Jaya, SE
 Direktur : Misyal A. Bahwal



2. Sojitz OffShore Project Pte. Ltd (“Sojitz”)

Umum

Sojitz merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dan sah keberadaannya berdasarkan hukum Negara Singapura dengan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum negara Singapura untuk memiliki dan menguasai aset-aset miliknya dan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang dijelaskan pada Memorandum dan Anggaran Dasar.

Sehubungan dengan dilakukannya *merger* antara Nissho Iwai Corporation (pemegang saham Ni Offshore Trade & Investment Pte Ltd) dengan Nichimen Corporation menjadi Sojitz Corporation maka Ni Offshore Trade and Investment Pte Ltd telah memutuskan untuk berganti nama menjadi Sojitz Offshore Project Pte. Ltd. yang berlaku sejak tanggal 1 April 2004 seperti tertuang dalam salinan resmi akta Pendirian Perusahaan Dengan Nama Baru tertanggal 8 April 2004.

Maksud dan Tujuan

Sojitz bergerak sebagai sebuah perusahaan induk penanaman modal dan menjalankan usaha dibidang sewa guna usaha peralatan yang digunakan dalam industri gas dan minyak.

Permodalan dan Pemegang Saham

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap perusahaan yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2006 pada otoritas Pengatur Perusahaan dan Akuntansi di Singapura, susunan modal Sojitz adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal S\$ 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (S\$)	%
Modal Dasar	30.000.000	30.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sojitz Corporation	24.671.390	24.671.390	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.671.390	24.671.390	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.328.610	5.328.610	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap perusahaan yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2006 pada Otoritas Pengatur Perusahaan dan Akuntansi di Singapura, susunan direksi Sojitz adalah sebagai berikut:

Direksi

Direksi : Ryuki Sakurai
Direksi : Masashi Shinohara

D. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

1. PT Supraco Indonesia (“SI”)

Umum

SI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Summa Prakarsa Corporation No. 26 tanggal 29 Nopember 1979 kemudian diubah berdasarkan akta Perubahan No. 6 tanggal 7 Mei 1980, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H. Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. Y.A.5/265/3 tanggal 29 Juli 1980 dan didaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 4399 dan No. 4400 keduanya tanggal 27 Agustus 1980, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 1983, Tambahan No. 735 Tahun 1983.

Anggaran Dasar SI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan P Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-11666HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 20 September 2005, Tambahan No. 910/2005 telah disetujui untuk meningkatkan Modal Disetor SI melalui kapitalisasi laba ditahan SI serta perubahan komposisi kepemilikan saham dari pemegang saham.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan SI adalah bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri dan penelitian.

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-11666HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002, struktur permodalan SI adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	46.000	46.000.000.000
Modal Ditempatkan	12.500	12.500.000.000
Modal Disetor	12.500	12.500.000.000

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 5 Maret 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan H. Parlindungan L Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai pemindahan dan penyerahan hak-hak atas saham sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat dalam SI dari Asad Umar Baredwan kepada PT Radiant Utama Interinsco, susunan pemegang saham dengan struktur permodalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	46.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama Interinsco	12.499	12.499.000.000	99,99
Asad Umar Baredwan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	33.500	33.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Supraco Indonesia No. 7 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-UM.02.01.17733 tertanggal 7 Desember 2005, susunan Direksi dan Komisaris SI hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Ahmad Ganis
 Komisaris : Sulaiman, MBA
 Komisaris : Asad Umar Baredwan, S.H.

Direksi

Direktur Utama : Ir. Sofwan Farisyi, MM
 Direktur : Ir. Razie Abdullah

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah data keuangan pokok SI yang diikhtisarkan dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2004, dan 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan, seluruhnya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan SI.



Neraca

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2005	2004	2003
Aktiva			
Aktiva lancar	99.613	79.985	51.135
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.978	3.784	1.503
Aktiva pajak tangguhan	867	738	263
Investasi saham	465	465	465
Aktiva tetap – bersih	25.939	26.706	30.075
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	155	7.054	117
Aktiva lain-lain	520	134	81
Jumlah Aktiva	129.538	118.866	83.640
Kewajiban Dan Ekuitas			
Kewajiban lancar	62.469	53.355	34.987
Kewajiban tidak lancar	13.649	20.250	8.994
Jumlah Kewajiban	76.118	73.605	43.980
Modal ditempatkan dan disetor penuh	12.500	12.500	12.500
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	17	17	17
Saldo laba	40.902	32.743	27.142
Jumlah Ekuitas	53.419	45.261	39.659
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	129.538	118.866	83.640

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2005	2004	2003
Pendapatan	425.685	239.922	174.718
Beban langsung	393.908	213.176	149.585
Laba kotor	31.777	26.746	25.132
Beban usaha	11.725	11.303	11.784
Laba usaha	20.052	15.443	13.349
Laba sebelum pajak	18.255	14.108	15.209
Beban pajak	5.779	4.500	2.680
Laba bersih	12.476	9.608	12.529

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Berikut ini merupakan analisa singkat mengenai data keuangan penting SI yang mengalami perubahan yang cukup material.

a) Pendapatan

Pendapatan SI pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 425.685 juta atau meningkat 77,4% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 239.922 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan dari jasa pendukung operasi, dimana pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 399.198 juta dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp 223.131 juta.

Pendapatan SI pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 239.922 juta atau meningkat 37,3% dibandingkan tahun 2003 yang sebesar Rp 174.718 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa pendukung operasi, dimana pada tahun 2004 sebesar Rp 223.131 juta dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 153.638 juta.

b) Beban langsung

Beban langsung SI pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 393.908 juta atau meningkat 84,8% dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp 213.176 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan beban gaji dan tunjangan dimana tahun 2005 sebesar Rp 328.657 juta dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 183.001 juta.

Beban langsung SI pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 213.176 juta atau meningkat 42,5% dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar Rp 149.585 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan beban gaji dan tunjangan dimana tahun 2004 sebesar Rp 183.001 juta dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 111.478 juta.

c) Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

1) Aktiva

Aktiva SI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 129.538 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 10.672 juta atau 9,0% bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 118.866 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang usaha kepada pihak ketiga dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 76.837 juta sedangkan pada tahun 2004 sebesar Rp 56.565 juta.

Aktiva SI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 118.866 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 35.226 juta atau 42,1% bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 83.640 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga serta kas dan bank. Piutang usaha kepada pihak ketiga pada 2004 sebesar Rp 56.565 juta sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp 41.651 juta. Sedangkan kas dan bank pada tahun 2004 sebesar Rp 9.406 juta sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp 3.509 juta.

2) Kewajiban

Kewajiban SI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 76.118 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.513 juta atau sebesar 3,4% dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 73.605 juta. Hal ini disebabkan oleh Hutang sewa guna usaha dan Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan. Hutang sewa guna usaha pada tahun 2005 sebesar Rp 12.226 juta sedangkan pada tahun 2004 sebesar Rp 7.000 juta. Sedangkan Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan pada tahun 2005 sebesar Rp 2.642 juta sedangkan pada tahun 2004 sebesar Rp 495 juta.

Kewajiban SI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 73.605 juta, mengalami peningkatan sebesar 67,4% dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 43.980 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hutang pajak serta peningkatan hutang sewa guna usaha. Hutang pajak pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 20.254 juta dan tahun 2003 adalah sebesar Rp 4.516 juta. Sedangkan Hutang sewa guna usaha pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 7.000 juta sedangkan pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 1.441 juta.

3) Ekuitas

Ekuitas SI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 53.419 juta, meningkat Rp 8.158 juta atau 18,0% jika dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 45.261 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba. Pada tahun 2005 saldo laba sebesar Rp 40.902 juta sedangkan pada tahun 2004 sebesar Rp 32.743 juta.

Ekuitas SI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 45.261 juta, meningkat Rp 5.602 juta atau 14,1% jika dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 39.659 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba. Pada tahun 2004 saldo laba sebesar Rp 32.743 juta sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp 27.142 juta.



Keterangan Mengenai Penyertaan SI pada PT Santa Fe Supraco Indonesia

a) Pendirian

PT Santa Fe Supraco Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang No. 1 tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 tentang Penanaman Modal Asing, yang pada saat pendiriannya berkedudukan di Jakarta dengan nama PT Santa Fe Supraco Indonesia telah memperoleh persetujuan Presiden Republik Indonesia di bawah No. B-45/Pres/9/1985 tanggal 30 September 1985, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut "BKPM") No. 31/I/PMA/1985 tanggal 7 Oktober 1985.

Anggaran dasar yang merupakan dasar didirikannya PT Santa Fe Supraco Indonesia termuat dalam Akta Perseroan Terbatas No. 42 tanggal 11 November 1985, dibuat oleh dan di hadapan Moendjiati Soegito, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-586-HT.0101.TH86 tanggal 28 Januari 1986 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 224/Not/1986/PN.JKT.SEL tanggal 17 Februari 1986, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 1986, Tambahan No. 404/1986.

Terhadap anggaran dasar tersebut yang dimuat dalam Akta Pendirian PT Santa Fe Supraco Indonesia, kemudian diadakan perubahan sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Santa Fe Supraco Indonesia, No. 88 tanggal 26 Februari 1998, dibuat oleh dan di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar PT Santa Fe Supraco Indonesia sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diperbaiki dengan Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 1998, dibuat oleh dan di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai perubahan maksud dan tujuan PT Santa Fe Supraco Indonesia, telah dilakukan pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C2-15-549.HT.01.04.TH.98 tanggal 25 September 1998.

Akta mana telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C2-15-550.HT.01.04.TH.98 tanggal 25 September 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1450/BH.09.03/V/99 tanggal 6 Mei 1999, serta didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 1999, Tambahan No. 4376/1999.

b) Permodalan

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 26 Februari 1998 juncto *Deed of Sales and Transfer of Share* (Akta Penjualan dan Pengalihan Saham) No. 87 tanggal 26 Februari 1998, dibuat oleh dan di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi mengenai penjualan dan pengalihan 1.245.000 saham milik PT Summa Prakarsa Corporation (sekarang PT Supraco Indonesia) kepada Santa Fe Services Netherland BV., susunan terakhir dari pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham PT Santa Fe Supraco Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.121,- atau USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	8.300.000	Rp 9.304.300.000 (USD 8.300.000)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Santa Fe Services Netherland BV	7.885.000	Rp 8.839.085.000 (USD 7.785.000)	95,00
PT Supraco Indonesia	415.000	Rp 465.215.000 (USD 415.000)	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.300.000	Rp 9.304.300.000 (USD 8.300.000)	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

c) **Maksud dan Tujuan**

Berusaha dalam bidang pengeboran atau mengerjakan sumur-sumur minyak dan gas bumi.

d) **Pengurus dan Pengawasan**

Berdasarkan *Circular Resolution of Shareholder* of PT Santa Fe Supraco Indonesia tertanggal 14 Februari 2005 yang telah dilegalisasi oleh Maurine Butcher, Public Notary, State of Texas, susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Santa Fe Supraco Indonesia adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Roger B. Hunt
 Komisaris : Ahmad Ganis

Direksi

Presiden Direktur : Sofwan Farisyi
 Wakil Presiden Direktur : Richard L. Vlack
 Direktur Keuangan : J. Dean Turner
 Direktur : Faisal E. Yazid
 Direktur : Gary Bauer
 Direktur : James L. McCulloch

2. **PT Radiant Tunas Interinsco ("RTI")**

Umum

RTI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Radiant Tunas Interinsco No. 49 tanggal 24 September 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Yunardi, S.H. Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. C-26896.HT.01.01-TH.2003 tanggal 11 Nopember 2003 dan didaftar pada Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Terbatas No. TDP 09.03.1.51.41194 tanggal 09 Desember 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 30 Maret 2004, Tambahan No. 3206/2004.

Anggaran Dasar RTI telah mengalami perubahan dan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Syarifah Chozie, S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.3/2006**").

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan RTI adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa.

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian juncto Akta No. 3/2006, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Radiant Utama Interinsco	299	299.000.000	99,67
PT Prima Delta Utama	1	1.000.000	0,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	700	700.000.000	



Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 3/2006, susunan anggota Komisaris dan Direksi RTI hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Riza Jaya, SE

Direksi

Direktur Utama : Ir. Sofwan Farisyi, MM

Direktur : Ramzi Siddiq Amier

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah data keuangan pokok RTI yang diikhtisarkan dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2004, dan 2003. Laporan keuangan RTI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Rishanwar, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Hasfil, seluruhnya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan RTI.

Neraca

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2005	2004	2003
Aktiva lancar	1.109	851	5
Aktiva tidak lancar	541	711	281
Jumlah aktiva	1.650	1.562	286
Kewajiban lancar	389	293	-
Kewajiban tidak lancar	634	974	-
Ekuitas	627	295	286
Jumlah kewajiban dan ekuitas	1.650	1.562	286

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan rupiah)

	2005	2004	2003
	(1 tahun)	(1 tahun)	(4 bulan)
Pendapatan	2.893	1.302	-
Beban langsung	2.357	1.239	-
Laba kotor	536	63	-
Laba usaha	70	13	(14)
Laba bersih	332	9	(14)

Analisis dan Pembahasan Singkat oleh Manajemen

Berikut ini merupakan analisa singkat mengenai data keuangan penting RTI yang mengalami perubahan yang cukup material.

a) Pendapatan

Pendapatan RTI pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 2.893 juta atau meningkat 122,2% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 1.302 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan dari jasa perbaikan dan pemeliharaan, dimana pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 1.812 juta dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp 189 juta.

b) Beban langsung

Beban langsung RTI pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 2.357 juta meningkat 90,2% dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp 1.239 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan beban gaji dan tunjangan, beban material dan beban transportasi

c) **Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas**

1) **Aktiva**

Aktiva RTI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 1.650 juta atau mengalami peningkatan 5,6% bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 1.562 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan persediaan jika dibandingkan tahun 2004.

2) **Kewajiban**

Kewajiban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 1.023 juta atau mengalami penurunan sebesar 19,3% dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 1.267 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan hutang hubungan istimewa sebesar 34,8%

3) **Ekuitas**

Ekuitas RTI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 627 juta atau meningkat 112,5% dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 295 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar sedangkan tugas dan wewenang Komisaris Perseroan diatur dalam Pasal 15 Anggaran Dasar.

Sesuai dengan Anggaran Dasar para anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 9 Juni 2006, yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Ahmad Ganis
 Komisaris : Riza Jaya, SE
 Komisaris Independen : Drs. Winarno Zain

Direksi

Direktur Utama : Ir. Sofwan Farisyi, MM
 Direktur : Ramzy Siddiq Amier
 Direktur Tidak Terafiliasi : Muhammad Hamid
 Direktur : Ir. Razie Abdullah

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:



Ir. Ahmad Ganis – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun. Menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung di tahun 1970.

Riwayat Pekerjaan

1986 - sekarang : Komisaris Utama Radiant Utama Group
 1981 - 1986 : Pendiri dan Direktur Utama PT Radiant Utama
 1976 - 1977 : Direktur Muda PT Sucofindo
 1973 - 1976 : Manager PT Sucofindo
 1971 - 1973 : Assistant Manager PT Sucofindo



Riza Jaya, SE – Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun. Menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran di tahun 1983.

Riwayat Pekerjaan

2006 - Sekarang	Komisaris Perseroan
2006 - Sekarang	Komisaris PT Radiant Tunas Interinsco
2003 - sekarang	Direktur Utama PT Radiant Nusa Investama
2002 - 2003	Direktur Utama PT Radiant Utama
1998 - 2002	Senior Direktur Keuangan & Pengembangan Bisnis PT Radiant Utama
1993 - 1998	Direktur Administrasi & Keuangan PT Radiant Utama
1991 - 1993	General Manager Administrasi & Keuangan PT Summa Prakarsa Corporation
1989 - 1991	Direktur Keuangan PT Permata Nusa Upayatama
1988 - 1989	Corporate Account Officer Bank Bukopin
1986 - 1987	Product Manager PT Martina Berto
1983 - 1986	Sales Manager PT Bina Relata Perdana (<i>Advertising Agency & Trading</i>)



Drs. Winarno Zain – Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun. Menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1968.

Riwayat Pekerjaan

2006 - Sekarang	Komisaris Perseroan
2005 - Sekarang	Anggota Tim Ahli Jaksa Agung
2001 - 2004	Anggota Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN)
1992	Editor Majalah TEMPO
1989	Vice President di cabang Los Angeles PT Ika Muda Group
1988	Editor Majalah Bisnis SWA
1970 - 1984	PT Unilever Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Manager Pemasaran Bagian Industri Makanan dan Detergen, Kantor Pusat
1968 - 1970	First National City Bank (City Bank)



Ir. Sofwan Farisyi, MM – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 36 tahun. Menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 1992 dan Magister Manajemen pada universitas yang sama tahun 1999.

Riwayat Pekerjaan

2003 - sekarang	Direktur Utama Perseroan
2005 - sekarang	Direktur Utama PT Supraco Indonesia
2003 - sekarang	Direktur Utama Radiant Tunas Interinsco
2002 - 2005	Direktur PT Supraco Indonesia
1998 - 2002	General Manager/Project Operation Manager PT Supraco Indonesia
1998	Material Handling Division Manager PT Bangun Panca Sarana Abadi
1994 - 1997	Marketing Diesel Manager PT Bangun Panca Sarana Abadi
1994	Site Manager PT Bangun Panca Sarana Abadi Lombok
1993 - 1994	Site Manager PT Bangun Panca Sarana Abadi Lampung
1993	Site Manager PT Bangun Panca Sarana Abadi Pekanbaru
1993	Engineer Trainee PT Bangun Panca Sarana Abadi Pontianak
1993	Engineer Trainee PT Bangun Panca Sarana Abadi Samarinda
1992 - 1993	Engineer Trainee PT Bangun Panca Sarana Abadi Palu



Ramzy Siddiq Amier – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan pada PAT Geodetic Institut Teknologi Bandung di tahun 1978 dengan pendidikan lanjutan Scholar in Occupational Safety & Health pada Universitas Indonesia di tahun 2000 serta Master in Occupational Safety & Health pada Universitas Indonesia di tahun 2003.

Riwayat Pekerjaan

1998 - sekarang	Direktur Operasional Perseroan
2003 - Sekarang	Direktur PT Radiant Tunas Interinsco
1994 - 1999	General Manager Divisi Service Perseroan
1995	Conducting an assessment on fabricators listed to follow tender for project Humpus Aromatic – permohonan Bechtel / Purna Bina Indonesia
1987 - 1994	Manajer Departemen Inspeksi dan Sertifikasi Perseroan
1984 - 1987	Asisten Manajer Departemen Inspeksi dan Sertifikasi Perseroan
1982 - 1984	Inspektor, Kepala Inspektor dan Supervisor Sertifikasi Perseroan
1978 - 1982	Asisten Design and Planning Departemen Pekerjaan Umum



Muhammad Hamid – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun. Menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia di tahun 1986.

Riwayat Pekerjaan

2002 - sekarang	Direktur Perseroan
1996 - 2002	Accounting General Manager PT Radiant Utama
1995 - 1996	Direktur Keuangan PT Grita Artha Kreamindo (Perusahaan pemegang merek dari 5 a Sec di Indonesia)
1990 - 1995	Kepala Divisi Pelaporan Manajemen Keuangan PT Subentra Bank
1989 - 1990	Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT Rejeki Inter Dunia (Induk Perusahaan dari Grup Kumbo)
1986 - 1989	Kepala Departemen Akunting Bank Bukopin
1985 - 1986	Asisten Manager Departemen Keuangan PT Inter Pratama Studio Laboratorium (Perusahaan pembuat film)



Ir. Razie Abdullah – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun. Menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Teknik Universitas Trisakti di tahun 1996.

Riwayat Pekerjaan

2006 - sekarang	Direktur Perseroan
2003 - sekarang	Direktur Operasi PT Supraco Indonesia
2002 - 2003	General Manager PT Supraco Indonesia
2001 - 2002	Branch Manager Maersk Indonesia
1999 - 2001	Senior Sales Executive Maersk Sealand Indonesia
1997 - 1999	Project Engineer Radiant Utama Group

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selain itu rasa kebersamaan diantara semua karyawan terus dibina dengan baik sehingga diperoleh hubungan industrial antar Perseroan dengan seluruh karyawan yang harmonis.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan demikian diharapkan dalam jangka panjang hal tersebut dapat memupuk loyalitas dan meningkatkan rasa ikut memiliki di kalangan karyawan.

Selama ini Perseroan telah memberikan besarnya gaji dan tingkat upah, yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya:

- a. Tunjangan konsumsi;
- b. Tunjangan transport;
- c. Tunjangan lapangan;
- d. Tunjangan lembur;
- e. Tunjangan Hari Raya (THR);

- f. Asuransi Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- g. Tunjangan kesehatan;
- h. Tunjangan Khusus / Jabatan;
- i. Gratifikasi atau Bonus;
- j. Fasilitas kendaraan dinas.

Per tanggal 31 Desember 2005, Perseroan dan anak perusahaan memiliki **karyawan tetap** sebanyak 264 orang (termasuk direksi) dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	Perseroan		SI		RTI	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	4	1,69	2*	7,14	2*	100,00
Manajer	34	14,34	5	17,86	0	0,00
Supervisor	20	8,44	6	21,43	0	0,00
Staf	34	14,35	13	46,43	0	0,00
Non-Staf	145	61,18	2	7,14	0	0,00
Jumlah	237	100,00	28	100,00	2	100,00

Keterangan * : terdapat Direksi yang merangkap pula sebagai Direksi Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	Perseroan		SI		RTI	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Di atas 50 tahun	15	6,33	2	7,14	0	0,00
41 – 50 tahun	60	25,31	5	17,86	1	50,00
31 – 40 tahun	113	47,68	13	46,43	1	50,00
21 – 30 tahun	49	20,68	8	28,57	0	0,00
Di bawah 21 tahun	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	237	100,00	28	100,00	2	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Perseroan		SI		RTI	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	5	2,11	2	7,14	1	50,00
Sarjana	42	17,72	15	53,57	1	50,00
Akademi	60	25,32	7	25,00	0	0,00
SMA	123	51,90	4	14,29	0	0,00
SD & SMP	7	2,95	0	0,00	0	0,00
Jumlah	237	100,00	28	100,00	2	100,00

Disamping karyawan tetap, Perseroan dan anak perusahaan mempekerjakan 4.405 karyawan kontrak dengan rincian sejumlah 350 karyawan kontrak Perseroan, sejumlah 4.033 karyawan kontrak SI dan 22 karyawan kontrak RTI. RTI belum mempunyai karyawan tetap dikarenakan skala usahanya yang masih relatif kecil.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan PT Radiant Tunas Interinsco tidak memiliki karyawan berkewarganegaraan asing.



Saat ini PT Supraco Indonesia memiliki tenaga kerja asing yang berjumlah 7(tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	IMTA		KITAS	
				Nomor	Akhir Masa Berlaku	Nomor	Akhir Masa
1.	Carey Swanson Dean	Kanada	Operations Management	KEP.6381/MEN/B/IMTA/2006	30-06-07	2C1JE 5306-D	30-06-06
2.	Allan James Edward	Kanada	Operations Management	KEP.6381A/MEN/B/IMTA/2006	21-06-07	2C5JE 1395-F	21-07-06
3.	Bryce Nicholson Walker *	Kanada	Sr, Project Engineer	KEP.12.884/MEN/B/IMTA/2005	06-05-06	2C1JE 7601-D	31-07-06
4.	Kearns Robert Hugh **	Kanada	Operations Specialist	KEP.8344/MEN/B/IMTA/2005	30-06-06	2C1JE 5148-D	30-06-06
5.	Shaw Simon Andrew ***	Inggris	Sr, Drilling Engineer	KEP.11.835/MEN/B/IMTA/2005	30-06-06	2C1JE 6729-D	30-06-06
6.	Rodden John ***	Inggris	Operation Specialist	KEP.11.834/MEN/B/IMTA/2005	30-06-06	2C1JE 6568-D	30-06-06
7.	Stone Noel Peter	Australia	Method & Procedure Specialist	KEP.2.227/MEN/B/IMTA/2005	30-06-06	2C1JE 2472-S	30-06-06

Keterangan:

* Berdasarkan Surat PT Supraco Indonesia No. 183/SI-OPS/F/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 yang ditujukan kepada Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Ditjen Binalat Pendagri Departemen Tenaga Kerja R.I., yang telah diterima pada tanggal 13 Juni 2006, ijin kerja tenaga asing atas nama Bryce Nicholson Walker sedang dalam permohonan proses perpanjangan.

** Berdasarkan Surat PT Supraco Indonesia No. 184/SPC-OPS/F/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 yang ditujukan kepada Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Ditjen Binalat Pendagri Departemen Tenaga Kerja R.I., yang telah diterima pada tanggal 16 Juni 2006, ijin kerja tenaga asing atas nama Kearns Robert Hugh sedang dalam permohonan proses perpanjangan.

*** Berdasarkan Surat PT Supraco Indonesia No. 186/SPC-OPS/F/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 yang ditujukan kepada Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Ditjen Binalat Pendagri Departemen Tenaga Kerja R.I., yang telah diterima pada tanggal 16 Juni 2006, ijin kerja tenaga asing atas nama Shaw Simon Andrew dan Rodden John sedang dalam permohonan proses perpanjangan.

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM


Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	SI	RTI	RNI	Sojitz
Ir. Ahmad Ganis	KU	KU	-	KU	-
Riza Jaya, SE	K	-	K	DU	-
Drs Winarno Zain	K	-	-	-	-
Ir. Sofwan Farisyi, MM	DU	DU	DU	-	-
Ramzy Siddiq Amier	D	-	D	-	-
Muhammad Hamid	D	-	-	-	-
Ir. Razie Abdullah	D	D	-	-	-

Keterangan:


KU	: Komisariss Utama
K	: Komisariss
DU	: Direktur Utama
D	: Direktur
Perseroan	: PT Radiant Utama Interinsco Tbk
SI	: PT Supraco Indonesia
RTI	: PT Radiant Tunas Interinsco
RNI	: PT Radiant Nusa Investama
Sojitz	: Sojitz Offshore Project Pte. Ltd.

Hubungan Kepemilikan



* Sojitz Corporation merupakan perusahaan yang telah tercatat di Tokyo Stock Exchange dan Osaka Securities Exchange

Struktur Grup Perusahaan



H. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK LAIN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak lain, diantaranya:

1. Perjanjian Kredit

- Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COD/CBC-JPM/013/PK-KMK/2004 No. 5 tanggal 3 Nopember 2004 dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta juncto Surat Bank Mandiri No. DNW.CRO/COD.524/ADD/2005 tanggal 13 Desember 2005 Perihal Perpanjangan ke II (kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: KP-COD/CBC-JPM/013/PK-KMK/2004, Akta tanggal 3 Nopember 2004 Nomor 5 tentang Jangka Waktu Fasilitas Kredit. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk modal kerja dengan limit kredit sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Perjanjian kredit tersebut berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2006.
- Pada tanggal 1 Juni 2004 Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Total E&P Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian No. EX.CFT No.111/SDKA-SH/03-B kontrak No. 4600000545 mengenai *Provision of Administration Support Service juncto Outline Agreement*



460001144 tanggal 16 Mei 2006 berlaku sampai dengan 31 Agustus 2006 dengan nilai kontrak Rp 19.742.541.185,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

- c. Pada tanggal 16 Juni 2005 Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP West Java Ltd., yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Jasa-Jasa Teknis No. #STC-0176. Jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 16 Juni 2005 sampai dengan tanggal 16 Juni 2008 dengan nilai kontrak tidak melebihi Rp 3.259.887.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- d. Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Bukopin Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 1 tanggal 5 Agustus 2004, dibuat oleh dan di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta juncto Addendum Perjanjian Kredit No. XXXV/106/BUKI/ADD-PR/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 dibuat di bawah tangan. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk modal kerja dengan *setting regular facility*, berupa uang sampai jumlah sebesar Rp 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah). Perjanjian Kredit tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 Agustus 2006, akan tetapi dengan persetujuan tertulis dari Bank Bukopin jangka waktu Perjanjian Kredit II tersebut dapat diperpanjang dengan waktu yang lamanya akan ditentukan oleh Bank Bukopin dan Perseroan.
- e. Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Jasa Jakarta sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil (Perjanjian Hutang) No. 9166/Krd/JJ/08/2004 tanggal 11 Agustus 2004 dibuat dibawah tangan. Perseroan telah meminjam uang tunai dan berhutang kepada PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah). Perjanjian Kredit tersebut berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2006.
- f. Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Century Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 101 tanggal 21 Juni 2005, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta. Fasilitas kredit dalam bentuk *Term Loan* sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jangka waktu pembayaran kembali perjanjian kredit tersebut adalah selama 26 (dua puluh enam) bulan termasuk *grace period* 2 (dua) bulan, dihitung sejak tanggal 10 Mei 2005.
- g. Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Century Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 112 tanggal 28 Desember 2005, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta. Fasilitas Kredit yang diberikan PT Bank Century Tbk kepada Perseroan berbentuk Kredit Angsuran Berjangka sampai jumlah hutang setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal kerja. Perjanjian Kredit tersebut berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2007.

2. Perjanjian Kerjasama

- a. Pada tanggal tanggal 14 September 2005 Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Virginia Indonesia Co., LLC yang tertuang dalam Perjanjian Jasa-Jasa dengan Kontrak No. 20620. Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah 2 tahun dihitung sejak tanggal 14 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.985.126.667,- (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- b. Pada tanggal 1 Januari 2006 Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Chevron Pasific Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Jasa-Jasa Untuk Pengoperasian 5 (lima) Perangkat Hoist CPI Di Lapangan Duri No. 1827-OK. Perjanjian kontrak ini berlaku dihitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, dimana Perseroan harus menyerahkan hasil pekerjaannya paling lambat tanggal 24 Desember 2006 dengan jumlah perkiraan nilai kontrak adalah sebesar USD 1.783.248,68 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan koma enam puluh delapan dolar Amerika Serikat).
- c. Pada tanggal 1 Oktober 2005 Perseroan juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Chevron Pacific Indonesia (d/h PT Caltex Pacific Indonesia) yang tertuang dalam Perjanjian No. 2594-OK mengenai jasa pengukuran ultrasonic dan berlaku sampai dengan 3 tahun dari tanggal perjanjian dengan nilai kontrak Rp 7.332.360.750,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- d. Pada tanggal 1 Agustus 2003 SI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Conocophilips Indonesia yang tertuang dalam kontrak No. CS70-11460 mengenai jasa pendukung (support service) berlaku sampai 31 Juli 2006 dengan nilai kontrak Rp 125.278.280.753,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- e. Pada tanggal 1 Juli 2004 SI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Petrochina International (Bermuda) Ltd. yang tertuang dalam kontrak No. PCJ-210-CA mengenai jasa penyediaan tenaga kerja berlaku sampai dengan 30 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp 83.298.456.291,- (delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- f. Pada tanggal 1 Desember 2004 SI menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Indonesia yang tertuang dalam kontrak No. HC-0331 mengenai jasa penyediaan konsultan dan tenaga kerja berlaku sampai dengan 1 Desember 2007 dengan nilai kontrak USD 8.135.599 (delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika Serikat).
- g. Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Santos (Madura Offshore) Pty Ltd sebagaimana tertuang dalam *Maleo Development Agreement Number 900252, MOPU Conversion and Operating Services Agreement* tanggal 27 April 2006. Masa berlaku perjanjian untuk Facilities selama 4 tahun dengan nilai kontrak USD 110.081.000 (seratus sepuluh juta delapan puluh satu ribu dolar Amerika Serikat).
- h. Perjanjian Bangun Guna dan Serah antara PT Citra Turbindo Tbk dengan Perseroan tanggal 31 Maret 2004 yang dibuat dibawah tangan. Pembangunan Gudang dan Bengkel Kerja dilakukan di atas sebidang tanah milik Citra (Citra tetap merupakan pemilik dan/atau pemegang hak atas tanah) seluas $\pm 636,39 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus tiga puluh enam koma tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Hang Kesturi KM 4, Kabil Industri Estate, Batam. Jangka waktu pembangunan Gudang dan Bengkel kerja tersebut adalah 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dan dengan alasan-alasan yang sah. Jangka waktu penggunaan, pemakaian, pengelolaan dan pemanfaatan Gudang dan Bengkel Kerja oleh Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.

3. Perjanjian Jual Beli & Sewa Guna Usaha

Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli (*Sales and Purchase Agreement*) No.L05J01272D tanggal 20 Juli 2005 dilegalisasi oleh Bohardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta dengan PT Orix Indonesia Finance. Obyek jual beli tersebut adalah 2 (dua) unit Ingresol Rand Model: HP935WCU Oil Flooded dan 1 (satu) unit Vertical Air Receiver Tank dengan harga sebesar Rp 1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Perjanjian Jual Beli tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan No. L05J-01272D tanggal 20 Juli 2005 dilegalisasi oleh Bohardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta dengan jangka waktu sewa guna usaha selama 36 bulan.



I. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- a. Perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perseroan:

Nama	Perseroan	SFS	RU	RCN	RGP
Ir. Ahmad Ganis	KU	K	KU	-	KU
Riza Jaya, SE	K	-	K	-	DU
Winarno Zain	K	-	-	-	-
Ir. Sofwan Farisyi, MM	DU	DU	-	-	-
Ramzy Siddiq Amier	D	-	-	-	-
Muhammad Hamid	D	-	-	-	-
Ir. Razie Abdullah	D	-	-	-	-

Keterangan:

SFS	: PT Santa Fe Supraco Indonesia
RU	: PT Radiant Utama
RCN	: PT Radiant Centra Nusa
RGP	: PT Radiant Guna Persada
KU	: Komisaris Utama
K	: Komisaris
DU	: Direktur Utama
D	: Direktur

- b. PT Radiant Nusa Investama merupakan pemegang saham Perseroan.

Transaksi-transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain:

- a. 2,77%, 4,63% dan 4,62% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tahun 2005, 2004 dan 2003, merupakan pendapatan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca piutang atas pendapatan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha yang meliputi 2,13%, 2,77% dan 2,41% dari jumlah aktiva masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003.

Rincian pendapatan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2005	2004	2003
PT Santa Fe Supraco Indonesia	14.947	15.645	12.331
PT Radiant Utama	117	93	200
PT Radiant Centra Nusa	46	-	-
Jumlah	15.110	15.738	12.531

Rincian piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2005	2004	2003
PT Santa Fe Supraco Indonesia	4.112	4.989	3.071
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000,-)	13	-	94
Jumlah	4.125	4.989	3.165

- b. Jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perseroan untuk tahun 2005, 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 1.392 juta, Rp 1.252 juta dan Rp 1.154 juta.
- c. Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2005	2004	2003
PT Radiant Utama	4.198	3.521	3.214
PT Radiant Nusa Investama	3.941	4.391	3.710
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 600 juta)	805	503	466
Jumlah	8.944	8.415	7.390

Piutang Perseroan kepada PT Radiant Utama berdasarkan Perjanjian No. 027/CL-RUI/06 tanggal 1 Juni 2006, piutang Perseroan kepada PT Radiant Utama per 1 Juni 2006 dikenakan bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jaminan *Corporate Guarantee* dari PT Radiant Nusa Investama.

Piutang Perseroan dan SI kepada PT Radiant Nusa Investama terutama merupakan piutang atas penjualan investasi saham PT Anugerah Bara Hampang dan PT Radiant Jasa Persada dan pembayaran terlebih dahulu biaya-biaya pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana piutang tersebut telah lunasi oleh PT Radiant Nusa Investama berdasarkan Perjanjian Pengakuan dan Pelunasan Hutang No. 021/CL-RNI/V/06 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1 dan 2, seluruhnya tertanggal 5 Mei 2006 dibuat oleh N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, menyatakan bahwa PT Radiant Nusa Investama melunasi hutangnya kepada Perseroan dengan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masing-masing seluas 8.650 m² dan seluas 6.975 m², dimana kedua tanah tersebut telah dinilai oleh Penilai Independen PT Zodiac Perintis Penilai, sesuai dengan laporan tertanggal 19 April 2005 dengan total Nilai Pasar adalah sebesar Rp 5.156,25 juta.

Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya diatas terutama timbul dari pembayaran terlebih dahulu biaya-biaya pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak tersebut tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu.

- d. Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2005	2004	2003
PT Santa Fe Supraco Indonesia	4.080	3.855	3.523
PT Radiant Guna Persada	1.642	127	373
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 600 juta)	807	-	77
Jumlah	6.529	3.982	3.973

Hutang SI kepada PT Santa Fe Supraco Indonesia merupakan hutang atas penyertaan saham.

Hutang Perseroan kepada PT Radiant Guna Persada merupakan hutang atas penerimaan pinjaman yang dilakukan tanpa jangka waktu dan tidak dikenakan bunga dan hutang atas sewa gedung untuk operasional Perusahaan.

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya di atas terutama timbul dari biaya Perseroan dan anak perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya. Hutang ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.



J. AKTIVA YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Aktiva yang dimiliki Perseroan dan anak perusahaan yang berupa tanah dan bangunan, diantaranya sebagai berikut:

No.	Keterangan	HGB	Luas M ²	Nomor dan Tanggal Gambar Situasi/ Surat Ukur	Letak Persil	Tanggal Berakhirnya Hak
Perseroan						
1	Tanah/ Bangunan	No. 331/Masigit tanggal 19-02-1994	LT 288 LB 171	No. 317/1994 tanggal 19-01-1994	Desa Masigit, Kec. Cilegon, Kab. Serang, Prop. Jawa Barat.	21-12-2035
2	Tanah/ Bangunan	No. 261/Gunung Sari Ilir tanggal 20-11- 2002	LT 157	No. 23/Gunung Sari Ilir/2002 tanggal 10-10- 2002	Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah,	14-11-2022
		No. 262/Gunung Sari Ilir tanggal 3-12-2002	LT 114 LB 292	No.37/Gunung Sari Ilir/2002 tanggal 27-11-2002	Kota Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur.	25-11-2032
3	Tanah/ Bangunan	No. 365/Tanjung Laut, tanggal 17-11-1999	LT 1.570 LB 366,5	No. 57/99 tanggal 17 -11-1999	Desa Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kab. Kutai, Prop. Kalimantan Timur.	16-11-2024
PT Supraco Indonesia						
1	Ruko	No. 983/Damai tanggal 22-06-1990	LT 87 LB 174	737/1990 tanggal 20-06-1990	Desa Damai, Kec. Balikpapan, Kodya Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur.	03-04-2008
2	Ruko	No. 313/Perak Utara tanggal 01-02-1996	LT 92 LB 279	No. 558/1996 tanggal 12-01-1996	Kelurahan Perak Utara, Kec. Cantian, Kodya Surabaya, Prop. Jawa Timur.	31-12-2013

Keterangan :

LT : Luas Tanah

LB : Luas Bangunan

Selain itu terdapat Aktiva Bangun Kelola Serah per 31 Desember 2005 senilai Rp 1.657 juta berdasarkan perjanjian Pengalihan Hak Penggunaan Tempat pada tanggal 1 April 2005 antara Perseroan dengan PT Citra Turbindo Tbk, telah disepakati pengalihan hak penggunaan tempat seluas 636,39m² yang terletak di Jl. Hang Kesturi KM 4, Kabil Industrial Estate Batam milik PT Citra Turbindo Tbk kepada Perseroan dengan umur kontrak selama 3 (tiga) tahun.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, PT Radiant Tunas Interinsco tidak mempunyai aktiva yang dimiliki dan/atau dikuasai yang berupa tanah dan bangunan.

BAB VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan jasa teknik berupa jasa penunjang bagi industri minyak dan gas bumi, perdagangan dan sertifikasi mutu dari hulu sampai ke hilir dalam industri migas serta industri lainnya. Cikal bakal usaha Perseroan bermula pada tahun 1975, dimana kegiatan jasa inspeksi pada awalnya ditangani oleh PT Radiant Utama. Melihat peluang yang besar dan mempertimbangkan kondisi yang ada, usaha jasa inspeksi dilepas dari PT Radiant Utama dan dibentuk perusahaan baru yang khusus untuk menangani bisnis tersebut, yaitu Perseroan.

Sebagai bagian dari Grup Radiant Utama yang memiliki berbagai bisnis dalam sektor migas, Perseroan pada awalnya difokuskan untuk menangani jasa inspeksi di bidang minyak dan gas bumi. Selanjutnya Perseroan mengembangkan bisnisnya dalam perawatan fasilitas produksi minyak dan gas. Kemudian melalui anak perusahaan yaitu PT Supraco Indonesia, Perseroan mulai memberikan jasa penyediaan *Operation Support Services* di bidang migas dan jasa kegiatan migas lepas pantai. Selanjutnya untuk melayani pelanggan dengan proyek berskala kecil, Perseroan membentuk anak perusahaan yaitu PT Radiant Tunas Interinsco yang mulai beroperasi di tahun 2003.

Kantor Pusat Perseroan terletak di Gedung Radiant Utama, Jl. Kapten Tendean No. 24 Jakarta 12720. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 5 (lima) kantor cabang yang terletak di Balikpapan, Batam, Bontang, Duri dan Surabaya, serta 4 (empat) kantor perwakilan yang terletak Cilegon, Cirebon, Cilacap dan Palembang. Perseroan berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek pengembangan energi di Indonesia mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir dan terus berusaha untuk menjadi partner yang dapat diandalkan dalam sektor energi di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2005 jumlah karyawan tetap Perseroan dan anak perusahaan adalah sebanyak 264 orang (termasuk direksi).

B. KEGIATAN USAHA

STRUKTUR INDUSTRI MIGAS

USAHA INTI MIGAS (OIL & GAS CORE BUSINESS)									
Usaha Hulu MIGAS			Usaha Hilir MIGAS						
EKSPLORASI	EKSPLOITASI		EKSTRAKSI / PENGOLAHAN / PEMBANGKITAN	PENGANGKUTAN / TRANSMISI DAN DISTRIBUSI			PENYIMPANAN		
JASA PENUNJANG MIGAS (OIL & GAS NON CORE BUSINESS)								Industri Penunjang MIGAS (Pabrikasi)	
Jasa Konstruksi MIGAS			Jasa Non Konstruksi MIGAS						
Perencanaan (Konsultasi)	Pelaksanaan	Pengawasan (Konsultasi)	Jasa Geofisik dan Geosurvey (G&G)	Jasa Pemboran	Jasa O & M	INSPEKSI TEKNIS	Jasa Lainya	PERALATAN MIGAS	PEMANFAATAN MIGAS (Oil & Gas Appliance)
Jasa Integrasi (Engineering, Procurement and Construction)									




Di atas adalah bagan yang menggambarkan struktur dari industri minyak dan gas (migas) di Indonesia. Secara umum industri migas di Indonesia terdiri dari tiga bagian besar, yaitu usaha inti gas (*oil & gas core business*), jasa penunjang migas (*oil & gas non core business*) dan industri penunjang migas (pabrikasi). Perseroan sebagai perusahaan yang merupakan bagian dari jasa penunjang migas dapat dikategorikan berusaha dalam jasa non konstruksi migas. Secara garis besar jasa yang diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaan yaitu jasa pemboran, jasa *operating and maintenance* (O&M), inspeksi teknis serta jasa lainnya. Gambaran secara detail dari jasa yang diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan	Jasa Ditawarkan
1.	PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perseroan")	Jasa inspeksi dan sertifikasi mutu, serta jasa perawatan fasilitas produksi baik di darat maupun lepas pantai, pelatihan teknis dan studi lingkungan.
2.	PT Supraco Indonesia (anak perusahaan)	Jasa pendukung operasi, seperti penyediaan Operation and Maintenance Team, penyewaan peralatan, jasa logistik dan jasa kegiatan lepas pantai (<i>offshore</i>).
3.	PT Radiant Tunas Interinsco (anak perusahaan)	Menyediakan semua jasa yang diberikan Perseroan dan PT Supraco Indonesia, hanya dalam skala nilai ekonomi yang kecil.

Jasa Perseroan dan anak perusahaan dikelompokkan menjadi empat lini usaha yang meliputi:

1. Jasa Pendukung Operasi (*Operation Support Service*)


Pada lini usaha ini dapat dikelompokkan jasa yang diberikan Perseroan dan anak perusahaan dalam mendukung kegiatan usaha inti Industri Minyak dan Gas Bumi dari mulai kegiatan hulu maupun sampai kegiatan hilir di industri ini, jasa-jasa yang diberikan Perseroan dan anak perusahaan dalam lini ini adalah seperti Jasa Penyewaan dan Perawatan (*Rental and Maintenance Services*), Jasa Logistik Terintegrasi & Manajemen Akomodasi (*Integrated Logistic & Base Management Services*), Jasa Operasi dan Perawatan Fasilitas Produksi (*Operation and Maintenance of Production Facilities*), serta Jasa-jasa lain pendukung operasional .



Gambar 8.1. Hingga sekarang jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan Perseroan dan anak perusahaan dalam jasa ini mencapai sekitar 4.400 tenaga kerja.



Gambar 8.2a. Jasa Penyewaan dan Perawatan (REMS) melalui anak perusahaan yaitu PT Supraco Indonesia telah mengelola armada kendaraan sebanyak 150 mobil sedangkan jumlah peralatan berat adalah 17 escavator.



Gambar 8.2b. Jasa Logistik Terintegrasi & Manajemen Akomodasi (Integrated Logistic & Base Management Services)

2. Jasa Inspeksi dan Sertifikasi

Jasa inspeksi merupakan jasa yang ditawarkan kepada para klien untuk memberikan kepastian akan mutu dari peralatan yang digunakan dan didapat rasa keamanan dalam berproduksi, sehingga risiko kecelakaan dalam berproduksi dan risiko kerugian yang mungkin timbul dapat dihilangkan sama sekali.

a. Jasa Uji Tak Rusak (Non Destructive Test / NDT) dan Oil Country Tubular Goods (OCTG)

Jasa Uji Tak Rusak (NDT) adalah jasa pengujian kepastian mutu atau kondisi suatu peralatan/material baik baru maupun terpakai tanpa harus membongkar atau menghentikan pemakaian peralatan/material yang diujinya, dan untuk dikhususkan bagi pipa bawah tanah (*underground pipe*) dengan menggunakan metode OCTG. Pengujian ini terutama diperlukan sebagai data penunjang dalam mengevaluasi kondisi suatu alat/material. Adapun cara dan tipe pengujian ini antara lain *Radiographic Test (RT)*, *Ultrasonic Test (UT)*, *Magnetic Particle Test (MT)*, *Liquid Penetrant Testing (PT)*, *Laser Optic Tube Inspection System (LOTIS)*, *Leak Testing (LT)*, *Thermal Infrared (TIR)* dan *Holiday Detector*. Perseroan memberikan jasa pemeriksaan dalam rangka pencegahan terjadinya kebocoran yang berakibat *blow out* pada sumur. Adapun cara, tipe dan jenis pekerjaannya antara lain *Intelligence Pig*, *Electromagnetic Inspection*, *Threading Surveillance*, *API Thread Gauging*, *Visual Thread Inspection*, *Wall thickness spot check*, dan lain-lain.

b. Jasa Inspeksi dan Sertifikasi yang Diwajibkan (Statutory Inspection Services) dan Atas Kehendak Pemilik (Voluntary Inspection Services)

Jasa inspeksi dan sertifikasi ini diberikan terkait dengan kewajiban sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pemerintah (*Statutory Inspection*) serta bisa atas kehendak pemilik (*Voluntary Inspection*). Seluruh peralatan dan instalasi untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi dan produksi mempunyai tingkat risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada manusia dan harta benda sehingga diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi dengan tujuan untuk memberikan kepastian keamanan selama alat/instalasi tersebut beroperasi. Umumnya Pemerintah mewajibkan inspeksi peralatan dan instalasi yang material setiap 3 (tiga) tahun sekali.



Gambar 8.3. Jasa Inspeksi & Sertifikasi

Perseroan sebagai perusahaan jasa inspeksi teknik telah mendapatkan penunjukan/pengesahan dari badan regulasi yang berwenang dan bisa oleh Perseroan baik dengan kemampuan sendiri maupun bekerja sama dengan institusi/lembaga dalam dan luar negeri. Tipe dan jenis pekerjaannya adalah melakukan pemeriksaan pada alat-alat penting dengan tingkat resiko dan keselamatan kerja seperti



RIG, Pressure Vessel, Lifting & Hoisting Equipment, pipeline, Risk Base Inspection (RBI), Maintenance Inspec. Mgm. Serv (MIMS), Remaining life assessment (RLA), Corrosion monitoring dan lain-lain.

3. Jasa Lepas Pantai (*Offshore Service*)

Pada lini usaha ini Perseroan dan anak perusahaan yaitu PT Supraco Indonesia memberikan jasa dalam kegiatan-kegiatan migas di lepas pantai (*offshore*) baik kepada perusahaan yang masih berada dalam tahapan eksplorasi maupun yang sudah dalam tahapan produksi.

a. Jasa Fasilitas Lepas Pantai (*Offshore Facilities Services*)

Pada tahun 2005, Perseroan melalui anak perusahaan PT Supraco Indonesia memulai kerjasama dengan *Global Process Systems Inc.* untuk mengoperasikan *Mobile Offshore Production Unit (MOPU)* yang merupakan anjungan jack-up yang diubah menjadi platform produksi minyak dan gas di Indonesia. MOPU beroperasi sebagai fasilitas produksi migas yang mandiri baik pada saat awal produksi maupun pada saat masa produksi yang stabil. MOPU memiliki kemampuan produksi yang bisa diterapkan pada lapangan minyak dengan cadangan terbatas atau dengan infrastruktur minimum, sehingga lapangan minyak marginal tersebut bisa kembali dimanfaatkan secara komersial. Kontrak MOPU dilakukan dalam jangka panjang berdasarkan penggunaan harian oleh perusahaan klien.

Perseroan di bulan April 2006 telah memperoleh kontrak penyediaan MOPU dari Santos Pty Ltd (Madura Offshore), perusahaan migas asal Australia, untuk lapangan lepas pantai Maleo di Jawa Timur. Nilai total kontrak yang meliputi desain, fabrikasi dan operasi MOPU tersebut bernilai lebih dari USD 100 juta. Fasilitas MOPU tersebut akan berbentuk kontrak *bareboat* dengan kontrak kegiatan operasional mulai Agustus 2006 selama 4 (empat) tahun.



Gambar 8.4. Pembangunan Maleo MOPU Producer di Dubai

b. Jasa Perawatan Derek Lepas Pantai (*Offshore Crane Maintenance Services*)

Pada tahun 2001, PT Supraco Indonesia memperoleh hak keagenan dari prinsipal American Aero Cranes ("AAC") dan Titan Industries, LLC untuk melakukan bisnis penjualan, instalasi, comissioning dan penyediaan suku cadang dari *offshore pedestal cranes* di Indonesia.

Pada tahun 2003, American Aero Cranes dan Titan Industries, LLC melakukan penggabungan usaha dengan Sparrow Offshore menjadi perusahaan penyedia *crane* dan *lifting equipment* terbesar di dunia dengan nama Energy Crane International, dimana dari total populasi *cranes* di Indonesia ada sekitar 50% *cranes* yang bermerk dan teknologi AAC dan Titan Industries, LLC. Dalam hal ini kurang lebih 50% *cranes* yang ada di Indonesia merupakan potensial pasar yang bisa digarap PT Supraco Indonesia.



Gambar 8.5. Pengerjaan Jasa Perawatan Oddshore Crane

c. Pengeboran Lepas Pantai (*Offshore Drilling*)

Perseroan melalui PT Supraco Indonesia yang bekerjasama dengan *GlobalSantaFe International Drilling Inc* membentuk usaha bersama (*joint venture*) dengan nama PT Santa Fe Supraco Indonesia yang menjadi agen dari prinsipal yang memiliki fasilitas pengeboran lepas pantai yaitu Santa Fe, USA. Pada perusahaan *joint venture* ini Perseroan mengelola 2 (dua) buah fasilitas anjungan minyak *jack-up* lepas pantai yaitu anjungan minyak *jack-up* Parameswara dan anjungan minyak *jack-up* Rig 136.



Gambar 8.6. Rig Parameswara dan Rig 136, Global Santa Fe

4. Jasa-Jasa Lain

a. Pelatihan Teknis

Perseroan dalam kapasitasnya sebagai perusahaan jasa teknik di sektor migas memberikan jasa pelatihan terutama dalam teknik pemeliharaan dan inspeksi alat-alat dan peralatan migas antara lain Pemeriksaan Berdasar Risiko (RBI), Uji Tak Rusak (NDT), korosi, Pemeriksaan Umum Wilayah, serta pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan dalam pengeboran minyak (*drilling and workover*) bersertifikat IADC (*International Association of Drilling Contractor*) bekerjasama dengan *Well Control School*.

b. Studi Lingkungan

Perseroan memberikan jasa dalam bidang lingkungan sejak tahun 1982, bahkan sebelum peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lingkungan terbit di tahun 1986. Pada saat ini, Perseroan melalui Divisi Studi Lingkungan dan Rencana Manajemen merupakan salah satu pemimpin pasar dalam bisnis studi lingkungan.

C. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Dalam menawarkan jasanya Perseroan membentuk suatu Divisi Pemasaran Terpadu. Dengan adanya Divisi Pemasaran Terpadu ini, maka Perseroan dapat menawarkan jasa yang lebih detail dan spesifik atas semua lini usaha yang dimiliki Perseroan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Divisi Pemasaran Terpadu ini secara aktif membina hubungan baik dengan komunitas sektor minyak dan gas, sehingga jasa yang terintegrasi yang ditawarkan oleh Perseroan dan anak perusahaannya dapat dikenal dengan baik dan luas.

Agar dapat memberikan jasa yang lebih cepat kepada para pelanggan, Perseroan yang menawarkan jasa inspeksi dan sertifikasi mutu, serta jasa perawatan fasilitas produksi produksi, pelatihan teknis dan studi lingkungan telah membuka 5 (lima) kantor cabang yang terletak di:

No.	Lokasi	Alamat	Telepon & Fax
1	Balikpapan	Jl. Mekar Sari No. 14 Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur	Tel.(0542)426406, 7020012 Fax. (0524) 732548
2	Batam	Ruko Travalgar No. 29. Taman Duta Mas Batam Center	Tel. (0778) 467362 Fax. (0778) 481494
3	Bontang	Jl. Beringin I No 21 Bontang, Kalimantan Tengah	Tel. (0548) 21721 Fax. (0548) 21721
4	Duri	Jl. Raya Duri- Dumai Km 12 Duri, Riau	Tel. (0765) 560113 Fax. (0765) 560976
5	Surabaya	Jl. Tanjung Sadari No 62 B Tanjung Perak, Surabaya	Tel. (031) 3530423 Fax. (031) 3539220



Serta 4 (empat) kantor perwakilan yang terletak di:

No.	Lokasi	Alamat	Telepon & Fax
1	Cilegon	Jl. R. Sastradikarta No 19 Desa Masigit, Cilegon, Banten	Tel. (0254) 392061 Fax. (0254) 3920618
2	Cirebon	Jl. Kepudang No 7 Widasari II, Tuparev, Cirebon, Jawa Barat	Tel. (0231) 208762 Fax. (0231) 208762
3	Cilacap	Jl. Abiyasa No. 16, Cilacap, Jawa Tengah	Tel. (0282) 547262 Fax. (0282) 547262
4	Palembang	Jl. Bank Raya I No 06 RT 051 RW 015, Kelurahan Lorok Pakjo Palembang	Tel. (0711) 313011 Fax. (0711) 313011

Selain itu anak perusahaan yaitu PT Supraco Indonesia juga menawarkan jasa pendukung operasi, seperti *provision of operating & maintenance team*, penyewaan peralatan, jasa logistik dan jasa kegiatan lepas pantai (*offshore*).

Sehingga setiap kebutuhan ataupun keinginan setiap klien dapat dicarikan solusi terbaik oleh Perseroan dan anak perusahaan.

Selain aktif melakukan tender untuk mendapatkan kontrak pekerjaan, sebagian besar kontrak yang diperoleh didapat melalui penunjukan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan yang diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaan benar-benar telah dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan dari klien.

Di bawah ini merupakan klien-klien Perseroan yang tersebar dalam berbagai sektor usaha, diantaranya:

Sektor minyak dan gas

- ✓ PERTAMINA
- ✓ PT Chevron Pacific Indonesia d/h PT Caltex Pacific Indonesia
- ✓ PT Badak NGL. Co
- ✓ PT Arun NGL. Co
- ✓ Star Energy d/h Gulf Indonesia Resources
- ✓ Petrochina d/h Santa Fe Energy Resources Company Southeast Asia
- ✓ CNOOC d/h YPF Maxus Southeast Sumatra LLC
- ✓ BP Indonesia d/h BP Oil
- ✓ Unocal Indonesia
- ✓ Kodeco Energy Co. Ltd
- ✓ Exxon d/h Mobil Oil Indonesia Inc
- ✓ Premier Oil Natuna Sea, Ltd
- ✓ Total d/h Total E&P Indonesia
- ✓ Petrochina International Companies
- ✓ MEDCO Energy
- ✓ Expan Nusantara
- ✓ Conoco Philips Indonesia d/h PT Conoco Indonesia
- ✓ EMP Kangean
- ✓ Lapindo Brantas
- ✓ TAC-Insani Mitra Sani Gelam

Sektor petrokimia

- ✓ PT Asahimas Chemical
- ✓ PT Petrokimia Nusantara Interindo
- ✓ PT Amoco Mitsui PTA Indonesia
- ✓ PT Bakrie Kasei Corporation
- ✓ PT Dow Polymers Indonesia
- ✓ PT Petrokimia Gresik (Persero)
- ✓ PT Pratama Polypropindo



Sektor fabrikasi

- ✓ PT MMC Metal Fabrication
- ✓ PT Sanggar Sarana Baja
- ✓ PT Boma Bisma Indra
- ✓ PT Toyo Kanetsu Indonesia
- ✓ PT Barata Indonesia
- ✓ PT Pabrik Kapal Indonesia
- ✓ PT Citra Tubindo

Sektor utilitas

- ✓ PT Perusahaan Gas Negara
- ✓ PT Krakatau Daya Listrik
- ✓ PT Perusahaan Listrik Negara

Sektor teknik dan konstruksi

- ✓ PT Toyo Engineering Corporation
- ✓ PT Krakatau Engineering Corporation
- ✓ PT Petrosea
- ✓ PT Truba Jurong Engineering
- ✓ PT Citra Indonesia
- ✓ JGC Corporation
- ✓ PT Nippon Steel Construction Indonesia
- ✓ PT Chiyoda International Indonesia

Sektor pertambangan

- ✓ PT Freeport Indonesia
- ✓ PT Bukit Asam

Sektor manufaktur

- ✓ PT KHI Pipe Indonesia
- ✓ PT Bakrie Pipe Industri
- ✓ PT Krakatau Steel
- ✓ PT Seamless Pipe Indonesia Jaya
- ✓ PT Vetco Gray Indonesia

Sektor energi panas bumi

- ✓ Amoseas Indonesia Inc.
- ✓ Unocal Geothermal of Indonesia, Ltd

Sektor lainnya

- ✓ PT Elnusa Workover Services (EWES)
- ✓ PT Halliburton Indonesia
- ✓ PT Schlumberger Geophysics Indonesia Nusantara

Untuk dapat tetap memberikan jasa yang berkualitas tinggi, Divisi Operasional secara terus menerus melakukan inovasi baik produk maupun jasa sehingga diharapkan Perseroan dan anak perusahaan dapat memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan anak perusahaannya mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi antara lain:

1. **Certificate of Achievement Gold Award**, Tahun 2004, dari PT Chevron Pacific Indonesia d/h PT Caltex Pacific Indonesia, dengan prestasi keberhasilan dengan bekerja tanpa ada suatu kecelakaan kerja selama 365 hari, 730 hari dan 1095 hari.
2. **Awarded Honor**, Tahun 1999, dari YPF Maxus, dengan prestasi 365 hari tanpa kehilangan hari kerja .
3. **Safety Award**, Tahun 1997, dari Pertamina dengan prestasi 3.000.000 jam tanpa ada kecelakaan kerja.

Dari hasil pengelolaan sistem pemasaran yang terpadu, setiap tahunnya Perseroan dapat menghasilkan sekitar 500 – 600 kontrak jasa inspeksi dan sertifikasi.



D. PENGENDALIAN MUTU

Perseroan dan anak perusahaan sangat memperhatikan kualitas atas setiap jasa pekerjaan yang diberikan. Peningkatan kualitas diintegrasikan ke dalam setiap aspek Perseroan untuk memastikan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan telah melalui proses dan prosedur kerja yang inovatif. Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2000 untuk *Quality System* dari United Kingdom Accreditation Service ("UKAS").

Untuk memberikan jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan ramah lingkungan (*Health, Safety & Environmental Management System / HSE*), Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan usaha yang konsisten dalam membuat lingkungan kerja yang bersahabat bagi semua pihak. Prosedur untuk memastikan keselamatan kerja dijalankan di semua level di dalam perusahaan. Perseroan juga berusaha untuk selalu mematuhi segala ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Semua kegiatan Perseroan akan dijalankan untuk mencapai target tidak adanya kecelakaan kerja, tidak adanya perubahan pada lingkungan dan peningkatan kesadaran HSE pada sumber daya manusia Perseroan maupun subkontraktor. Anak perusahaan Perseroan yaitu PT Supraco Indonesia juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2000 dari UKAS dalam hal *Health, Safety & Environmental Management System*.

E. STRATEGI USAHA

Perseroan menyadari bahwa terdapat banyak perusahaan lain yang menawarkan jasanya seperti yang ditawarkan oleh Perseroan dan anak perusahaan

Untuk jasa inspeksi, dari data Asosiasi Inspeksi Teknik terdapat 130 perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk melakukan inspeksi teknik atas berbagai peralatan dan material dalam sektor migas. Selain itu juga terdapat banyak perusahaan yang menawarkan hanya 1 macam jasa pendukung di sektor migas seperti: penyewaan mobil dan alat berat, catering, jasa sumber daya manusia, logistik dan jasa *off shore* dan lain-lain.

Perseroan menyadari bahwa peningkatan kualitas pekerjaannya harus diikuti pula oleh peningkatan keahlian dan pengetahuan dari sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal rekrutmen karyawan baru, Perseroan menerapkan strategi:

- ✓ Selalu mempekerjakan lulusan baru (*fresh graduate*) dari universitas-universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai nama yang baik.
- ✓ Melakukan pelatihan internal secara rutin.
- ✓ Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri sehingga mengikuti perkembangan yang ada.

Disamping strategi dalam hal peningkatan sumber daya manusia, Perseroan selalu berusaha menggunakan peralatan yang telah menggunakan teknologi terkini sehingga selalu selangkah di depan kompetitor yang ada.

Saat ini Perseroan telah memiliki teknologi terkini yaitu Ultrasonic Phased Array dimana dengan alat tersebut Perseroan dapat mengetahui secara tepat kerusakan yang ada pada suatu peralatan karena memiliki teknologi *probe multi element* dan dapat melakukan A-scan, B-scan maupun C-scan.


Disamping strategi penggunaan peralatan yang memiliki teknologi terkini, dan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan juga melakukan aliansi strategis dengan 5 (lima) perusahaan penyedia sumber daya manusia di luar negeri. Hal ini akan memudahkan Perseroan bilamana membutuhkan keahlian yang sangat spesifik di dalam industri migas.

Dengan penerapan strategi yang tepat baik melalui Divisi Pemasaran Terpadu yang disinergikan dengan penggunaan peralatan teknologi terkini dan sumber daya manusia yang berkualitas baik, Perseroan telah membentuk suatu jaringan usaha yang luas dikalangan industri migas baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga Perseroan percaya di masa mendatang akan menjadi salah satu perusahaan jasa penunjang sektor migas yang terpercaya dan diandalkan, bukan hanya di dalam negeri saja namun juga di kawasan regional maupun internasional.

F. INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA

Industri jasa teknik penunjang bidang minyak dan gas bumi dimana Perseroan menjalankan usahanya, berkaitan erat dengan perkembangan kegiatan di bidang migas. Sementara itu aktivitas di bidang migas sangat tergantung pada kebutuhan dunia akan energi terutama minyak dan gas. Berdasarkan laporan ExxonMobil atas perkembangan energi dunia, migas masih merupakan sumber energi utama sampai pada saat ini maupun beberapa tahun mendatang. Kebutuhan migas diperkirakan akan tumbuh rata-rata 1,5% per tahun untuk minyak dan rata-rata 2,2% per tahun untuk gas sampai tahun 2030.

Dengan kelanjutan pertumbuhan permintaan akan energi yang cukup pesat, diperkirakan permintaan energi akan naik sebesar 50% pada tahun 2030 bila dibandingkan dengan permintaan energi di tahun 2004. Kawasan Asia Pasifik, terutama Cina dengan pertumbuhan ekonomi yang amat signifikan, akan menjadi kawasan dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi.




Gambar 8.7: Pertumbuhan Energi Dunia, (Sumber dari ExxonMobil Corporate Citizenship Report 2004)

Pesatnya perkembangan kegiatan di bidang migas juga menyebabkan harga energi, terutama harga minyak, menjadi melesat cukup jauh dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini diperkirakan akan tetap bertahan selama beberapa waktu. Ada tiga faktor utama yang membuat konsumen tetap harus menanggung beban harga minyak yang tinggi antara lain meliputi:

1. **Terbatasnya Kapasitas**
Permintaan energi yang tinggi, khususnya di Cina, dan tingkat produksi yang rendah di 2 (dua) negara OPEC, Venezuela dan Indonesia, ditambah lagi oleh fluktuasi produksi di Irak menyebabkan tingkat produksi tidak bisa mengimbangi tingginya tingkat permintaan.
2. **Tekanan Permintaan**
Tingginya harga seharusnya akan mengurangi permintaan akan komoditi minyak, namun nyatanya permintaan dunia akan minyak tetap tinggi terutama dari Cina yang merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Permintaan energi diharapkan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
3. **Rendahnya Risiko Resesi**
Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dunia, setelah keluar dari krisis moneter khususnya yang terjadi di Asia Pasifik, dunia industri tidak terlalu khawatir bahwa tingginya harga minyak dunia akan menyebabkan resesi. Hal ini berakibat pada tetap tingginya konsumsi walaupun harga minyak tinggi.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas, masih menggantungkan anggaran belanja negara dari pendapatan migas. Pemerintah berharap sektor minyak dan gas bumi dapat mengembalikan keunggulannya di pasar dunia dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kekayaan dan kemakmuran nasional. Konsumsi BBM domestik dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan 4,8% per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat. Investasi di sektor minyak pada beberapa tahun mendatang akan mencapai US\$ 2,5 miliar antara lain untuk pembangunan pabrik penyulingan minyak baru, modifikasi pabrik penyulingan minyak yang ada, pembangunan terminal dan depot minyak serta untuk pembangunan jaringan pipa minyak baru. Sementara permintaan gas domestik yang saat ini berada pada level 2.610 MMSCF/d diperkirakan akan meningkat drastis karena pengalihan fuel untuk *power plant* dan peningkatan kapasitas *power plant* baru yang menggunakan gas. Proyek-proyek pipanisasi gas di Indonesia yang direncanakan pada tahun 2006 – 2008 akan bernilai US\$ 2,8 miliar (Indonesia Infrastructure Summit 2005).

Indonesia mempunyai 60 *tertiary basin* dimana sampai tahun 2004 ada 38 *basin* yang sudah dilakukan pengeboran eksplorasi dan 22 *basin* sisanya belum dilakukan eksplorasi. Dan dari 38 *basin* yang telah dilakukan eksplorasi 23 *basin* sudah ditemukan adanya cadangan minyak dan gas dan 15 *basin* lainnya telah berada dalam fase produksi.



Gambar 8.8: Peta Tertiary Basin Indonesia, (Sumber: Direktorat Jendral Migas Departement ESDM)

Di tahun 2005, produksi minyak Indonesia berada pada level 1,06 juta barrel per hari, lebih rendah dari target APBN Perubahan 2005 sebesar 1,125 juta barrel per hari. BP MIGAS sebagai badan pengelola kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia menargetkan produksi minyak Indonesia akan mencapai 1,3 juta barrel per hari di tahun 2008 dan 2009.

Dengan masih melimpahnya potensi cadangan minyak di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas diperkirakan masih akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Hal ini ditunjang oleh masih akan tingginya harga energi untuk beberapa tahun mendatang. Kondisi tersebut akan berpengaruh positif terhadap Perseroan dimana sebagian besar kontrak yang didapat selama ini berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang energi seperti perusahaan minyak dan gas.

G. LAIN-LAIN

Asuransi

Seluruh aktiva yang dimiliki Perseroan dan anak perusahaan yang signifikan telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang diyakini Perseroan telah cukup untuk mengganti kerugian yang mungkin dapat timbul di kemudian hari.

a) ASURANSI PROYEK DAN TENAGA KERJA

1) Polis No. 09.01.05.00029 tanggal 26 September 2006

Nama Penanggung	: PT MAA General Assurance
Nama Tertanggung	: PT Caltex Pacific Indonesia dan/atau Perseroan dan/atau bagian dari masing-masing hak dan kepentingan
Alamat	: Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan 12720
Jangka Waktu	: Tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006
Obyek Tanggungan	: Proyek Ultrasonic Survey Services berdasarkan kontrak No. 2594-OK



2) **Polis No. 09.01.05.00033 tanggal 26 September 2006**

Nama Penanggung : PT MAA General Assurance
Nama Tertanggung : PT Caltex Pacific Indonesia dan/atau Perseroan dan/atau bagian dari masing-masing hak dan kepentingan
Alamat : Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan 12720
Jangka Waktu : Tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006
Obyek Tanggungan : Pegawai yang melaksanakan Proyek *Ultrasonic Survey Services* berdasarkan kontrak No. 2594-OK

3) **Polis No. 89D00024/0505025/B**

Nama Penanggung : PT Asuransi Andika Raharja Putera
Nama Tertanggung : PT Radiant Utama Interinsco
Alamat : Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan 12720
Jangka Waktu : Tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008
Obyek Tanggungan : Proyek dan asuransi tenaga kerja yang mengerjakan proyek No.#STC-0176

4) **Polis No. 09.01.05.00035 tanggal 26 September 2005**

Nama Penanggung : PT MAA General Assurance
Nama Tertanggung : PT Vico Indonesia dan/atau Perseroan
Alamat : Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan 12720
Jangka Waktu : Tanggal 14 September 2005 sampai dengan tanggal 13 Desember 2006
Obyek Tanggungan : Pegawai yang melaksanakan Proyek berdasarkan kontrak No. 20620

5) **Polis No. 09.01.05.00036 tanggal 26 September 2005**

Nama Penanggung : PT MAA General Assurance
Nama Tertanggung : PT Vico Indonesia dan/atau Perseroan
Alamat : Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan 12720
Jangka Waktu : Tanggal 14 September 2005 sampai dengan tanggal 13 Desember 2006
Obyek Tanggungan : Pegawai yang melaksanakan Proyek berdasarkan kontrak No. 20620

6) **Polis No. 0301001444 tanggal 1 Januari 2006**

Nama Penanggung : PT Asuransi AIU Indonesia
Nama Tertanggung : PT Radiant Utama Interinsco
Alamat : Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan 12720
Jangka Waktu : Tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007
Obyek Tanggungan : Proyek dan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak PT Cevron Pacific Indonesia No. 1827-OK



b) ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1) Daftar Asuransi Sepeda Motor

No.	Motor	Perusahaan Asuransi	No. Polis Asuransi	Harga pertanggungan	Tanggal Berakhir Pertanggungan
1.	Honda NF125D tahun 2003, No. Polisi B 7454 RL, No. Rangka MHIJB21123K381287	MAA Assurance	08.01.05.007835	Rp.10.000.000,-	26 Okt 2006
2.	Honda NF125D tahun 2003, No. Polisi B 7448 RL, No. Rangka MHIJB21133K380634	MAA Assurance	08.01.04.041802	Rp.10.000.000,-	26 Okt 2006

2) Daftar Asuransi Mobil

No.	Mobil	Perusahaan Asuransi	No. Polis Asuransi	Harga pertanggungan	Tanggal Berakhir Pertanggungan
1.	Toyota kijang tahun 1993, No. Polisi B 7485 TM, No Rangka KF50144112	MAA Asuransi	01.01.06.000045	Rp.40.000.000,-	22 Des 2006
2.	Mazda Minibus tahun 1994, No. Polisi BM 7540 XA, No. Rangka SRY022-643286	PT Berdikari Insurance	16.20.1.1.0104.12.2005	Rp.35.000.000,-	5 Des 2006
3.	Daihatsu F70 tahun 1999, No. Polisi KT 1847 AH, No. Rangka 3005544	Takaful Indonesia	1.304.06.208.000081	Rp.50.000.000,-	10 Feb 2007
4.	Daihatsu F 70 tahun 1999, No. polisi BM 1020 DG, No. Rangka 3005181	PT Gelora Karya Jasatama	1.301.05.200.000267	Rp.135.000.000,-	27 Okt 2006
5.	Isuzu TBR 54 tahun 1999, No. Polisi BM 9052 DH, No. Rangka MHTBR54BXC078642	PT Gelora Karya Jasatama	1.301.05.200.000267	Rp.60.000.000,-	27 Okt 2006
6.	Isuzu TBR 54 tahun 1999, No. Polisi BM 9050 DH, No. Rangka MHTCBR54BX078600	PT Gelora Karya Jasatama	1.301.05.200.000267	Rp.60.000.000,-	27 Okt 2006
7.	Isuzu TBR 54 tahun 1999, No. Polisi BM 9051 DH, No Rangka MHCTBR54BXC078726	PT Gelora Karya Jasatama	1.301.05.200.000267	Rp.60.000.000,-	27 Okt 2006
8.	Isuzu TBR 54 tahun 1999, No. Polisi BM 8016 DH, No. Rangka MHCTBR54BXC078649	PT Gelora Karya Jasatama	1.301.05.200.000267	Rp.60.000.000,-	27 Okt 2006
9.	Mitsubishi FE 304 tahun 2002, No. Polisi BM 7411 DF, No. Rangka MHMFE304B2R020572	PT Gelora Karya Jasatama	1.301.05.200.000267	Rp.112.000.000,-	27 Okt 2006
10.	Honda Civic 3.5 A tahun 2001, No. Polisi B 8462 SW, No. Rangka MHRS5AMPFIL000501	PT Asuransi Buana Independent	3B.2004.1000.00168.052	Rp.160.000.000,-	11 Ags 2006
11.	Toyota Unser tahun 2003, No. Polisi BM 2147 XI, No. Rangka PN1111KFS8104045566	PT Asuransi Wahana Tata	03-24-20000798	Rp.120.000.000,-	28 Nop 2006



No.	Mobil	Perusahaan Asuransi	No. Polis Asuransi	Harga pertanggungan	Tanggal Berakhir Pertanggungan
12.	Peugeot 306 ST tahun 2002, No. Polisi B 8096 KK, No. Rangka 3050524	MAA Assurance	01.01.06.002189	Rp.90.000.000,-	4 Jun 2007
13.	Opel Blazer Montero tahun 2002, No. Polisi B 222 EJ, No. Rangka S76126493	MAA Assurance	01.01.05.002560	Rp.100.000.000,-	12 Ags 2006
14.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi B 9961 ZA, No. Rangka MNBBSBE802W237564	MAA Assurance	01.01.05.002562	Rp.130.000.000,-	11 Ags 2006
15.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi B 9836 ED, No. Rangka MNBBSFE402W232294	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.146.945.500,-	23 Ags 2006
16.	Ford Ranger tahun 2002, B 9460 VE, No. Rangka MNBBSFE402W231266	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.157.666.500,-	23 Ags 2006
17.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi B 9828 ED, No. Rangka MNBBSBE802W222205	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.130.815.000,-	23 Ags 2006
18.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi BM 8597 DA, No. Rangka MNBBSFE402W231210	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.146.945.500,-	23 Ags 2006
19.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi B 9896 R, No. Rangka MNBBSFE402W232290	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.157.66.500,-	23 Ags 2006
20.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi BM 8159 LD, No. Rangka MNBBSFE402W231264	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.146.945.500,-	23 Ags 2006
21.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi B 9823 ED, No. Rangka MNBBSBE802W222170	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.130.815.000,-	23 Ags 2006
22.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi BM 8644 DA, No. Rangka MNBBSBE802W219073	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.131.503.500,-	23 Ags 2006
23.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi BM 8643 DA, No. Rangka MNBBSBE802W222185	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.120.487.500,-	23 Ags 2006
24.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi B 9825 ED, No. Rangka MNBBSFE402W2312	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.146.945.500,-	23 Ags 2006
25.	Ford Ranger tahun 2002, No. Polisi B 9829 ED, No. Rangka MNBBSFE402W231261	MAA Assurance	01.01.05.002657	Rp.146.945.500,-	23 Ags 2006
26.	BMW 318 I tahun 2003, No. Polisi B 8901 FN, No. Rangka JR50195	MAA Assurance	01.01.06.001852	Rp.250.000.000,-	8 Mei 2007
27.	BMW 325 tahun 2003, No. Polisi B 8303 WK, No. Rangka EY70357	LG Insurance	30.A04.0171.04.03	Rp.439.000.000,-	10 Mar 2007



No.	Mobil	Perusahaan Asuransi	No. Polisi Asuransi	Harga pertanggungan	Tanggal Berakhir Pertanggungan
28.	Ford Escape tahun 2004, No. Polisi B 8041 TE, No. Rangka PE2ET49141UC00027	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-00346-000-03-2005	Rp.328.700.000,-	23 Jan 2007
29.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi KT 8090 AZ, No. Rangka MNBBSFE805W458915	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-03266-000-10-2005	Rp.245.000.000,-	25 Okt 2007
30.	Ford Ranger, No. Polisi KT 8091 AZ, No. Rangka MNBBSFE805W452196	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-03266-000-10-2005	Rp.245.000.000,-	25 Okt 2007
31.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8569 DE, No. Rangka MNBBSFE805W447037	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
32.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8570 DE, No. Rangka MNBBSFE805W458057	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
33.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8571 DE, No. Rangka MNBBSFE805W450194	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
34.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8572 DE, No. Rangka MNBBSFE805W449992	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
35.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8573 DE, No. Rangka MNBBSFE805W450049	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
36.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8574 DE, No. Rangka MNBBSFE805W447188	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
37.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8575 DE, No. Rangka MNBBSFE805W458019	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
38.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8576 DE, No. Rangka MNBBSFE805W457601	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
39.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8577 DE, No. Rangka MNBBSFE805W447189	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
40.	Ford Ranger tahun 2005, No. Polisi BM 8578 DE, No. Rangka MNBBSFE805W450365	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-01259-000-09-2005	Rp.247.000.000,-	12 Sep 2007
41.	Daihatsu F70 tahun 2000, No. Polisi KT 1557 AH (dahulu BM 1253 DG), No. Rangka 3006280	Takaful Indonesia	1.304.06.220.000001	Rp.125.000.000,-	15 Jan 2008
42.	Toyota Dyna Truck Fuso tahun 1999, No. Polisi BM 8438 D, No. Rangka MHF31BY4300042033	Takaful Indonesia	1.304.06.200.0000069	Rp.60.000.000,-	10 Feb 2007

No.	Mobil	Perusahaan Asuransi	No. Polis Asuransi	Harga pertanggungan	Tanggal Berakhir Pertanggungan
43.	Toyota Dyna Truck Fuso, No. Polisi BM 8437 D, No. Rangka MHF31BY4300042116	Takaful Indonesia	1.304.06.200.000069	Rp.60.000.000,-	10 Feb 2007
44.	Daihatsu tahun 2002, No. Polisi B 8506 HV, No. Rangka 3001154	MAA Asuransi	01.01.05.001931	Rp.170.000.000,-	19 Jun 2006
45.	Toyota Kijang KF 52 tahun 1997, No. Polisi B 9265 SO, No. Rangka MHF31KF52000050034	Takaful Indonesia	1.304.06.200.000146	Rp.43.000.000,-	29 Mar 2007

Baik aktiva maupun proyek yang dimiliki oleh Perseroan diasuransikan melalui pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Umumnya asuransi atas kendaraan merupakan syarat dari perusahaan pembiayaan dari aset tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan telah memiliki pertanggungan asuransi yang cukup atas berbagai risiko material yang dapat timbul sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas seluruh dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan Direksi Perseroan, surat keterangan dari badan-badan peradilan, pemeriksaan setempat pada badan-badan peradilan dan dokumen-dokumen lain yang relevan, diketahui bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik Perseroan maupun masing-masing Direksi dan Komisarisnya tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, pajak, tata usaha negara, kepailitan ataupun arbitrase yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat pengadilan Negeri Bontang Nomor W13.Dh.HT.04.10-186/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal: "Permohonan Surat Keterangan", ("Surat Keterangan PN Bontang") menyatakan bahwa Perseroan yang memiliki kantor cabang di Bontang terlibat dengan satu perkara dengan Aco Saiful Cs., dimana Perseroan sebagai Pihak Turut Tergugat, dan Tergugat utamanya adalah PT Badak NGL Bontang. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara nomor 01/PDT.G/2003/PN.BTG, dan sampai dengan tanggal 12 Juni 2006, perkara tersebut masih dalam proses Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara terkait, kami berpendapat bahwa gugatan dalam perkara tersebut, yang ditujukan khususnya pada Para Turut Tergugat tidak akan mempengaruhi secara materiil kelangsungan usaha Para Turut Tergugat. Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara terkait bukan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Keterangan PN Bontang, namun PT Radiant Utama. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Permohonan Kasasi dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi, maka Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat memaksa Perseroan untuk mematuhi.

Perpajakan

Berdasarkan Surat Keterangan Fiskal No. SR-40/WPJ.04/BD.03/2006 tanggal 23 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta III, diterangkan bahwa sampai saat ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



BAB IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2004, 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan, seluruhnya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan.

NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2005	2004	2003	2002*	2001*
Aktiva					
Aktiva Lancar					
Kas dan setara kas	18.022	15.330	4.088	5.480	13.776
Investasi sementara	44	-	66	-	-
Piutang usaha	111.127	96.044	70.646	72.851	61.123
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	2.737	1.623	910	1.654	2.462
Persediaan	1.916	1.505	1.623	2.087	1.699
Uang muka	3.279	3.449	2.060	1.856	3.586
Biaya dibayar dimuka	2.850	6.803	1.421	1.343	1.568
Pajak dibayar dimuka	609	398	619	620	481
Jumlah Aktiva Lancar	140.584	125.152	81.433	85.891	84.695
Aktiva Tidak Lancar					
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8.944	8.415	7.390	3.529	7.581
Aktiva pajak tangguhan	3.124	3.009	2.734	959	689
Investasi saham	465	465	466	5.109	465
Aktiva tetap – bersih	38.169	35.498	38.701	46.452	44.129
Aktiva bangun kelola serah – bersih	1.657	-	-	-	-
Rekening yang dibatasi penggunaannya	156	7.053	117	-	-
Lain – lain	757	375	385	850	586
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	53.272	54.815	49.793	56.899	53.450
Jumlah Aktiva	193.856	179.967	131.226	142.790	138.145



Keterangan	31 Desember				
	2005	2004	2003	2002*	2001*
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban Lancar					
Hutang bank jangka pendek	19.069	21.372	1.169	6.724	1.623
Kewajiban anjak piutang	-	-	1.576	-	7.024
Hutang usaha kepada pihak ketiga	14.015	8.671	7.903	12.133	16.122
Hutang lain-lain kepada pihak ketiga	985	2.225	975	794	858
Hutang pajak	18.230	26.128	5.838	10.111	6.813
Biaya yang masih harus dibayar	14.215	15.813	13.101	20.738	17.511
Pendapatan yang diterima dimuka	-	13	1.172	1.791	195
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	21.428	4.485	14.338	10.073	22.440
Jumlah Kewajiban Lancar	87.942	78.707	46.072	62.364	72.586
Kewajiban Tidak Lancar					
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	6.529	3.982	3.974	4.938	25.556
Kewajiban pajak tangguhan	-	-	-	1.773	859
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.307	15.286	5.648	17.343	14.818
Kewajiban imbalan pasca kerja	5.511	5.301	4.481	3.907	3.645
Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan bersih	2.642	495	611	-	-
Goodwill negatif - bersih	-	-	-	-	297
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	21.989	25.064	14.714	27.961	45.175
Jumlah Kewajiban	109.931	103.771	60.786	90.325	117.761
Hak Minoritas Atas Aset Bersih Anak Perusahaan	7	5	4	1.508	119
Ekuitas					
Modal ditempatkan dan disetor	60.000	37.300	37.300	37.300	1.000
Modal disetor lainnya	-	-	-	-	3.500
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	9.375	9.375	9.375	8.268	-
Ekuitas anak perusahaan yang berasal dari penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya	-	-	-	-	17.380
Saldo laba	14.543	29.516	23.761	5.389	(1.615)
Jumlah Ekuitas	83.918	76.191	70.436	50.957	20.265
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	193.856	179.967	131.226	142.790	138.145

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2005	2004	2003	2002*	2001*
Pendapatan	545.698	340.056	271.257	301.798	241.673
Beban langsung	481.779	289.010	215.352	243.947	194.951
Laba kotor	63.919	51.046	55.905	57.851	46.722
Beban usaha	35.983	29.305	29.382	27.566	20.673
Laba usaha	27.936	21.741	26.523	30.285	26.049
Beban lain-lain – bersih	(3.723)	(1.353)	(2.095)	(8.956)	(8.751)
Laba sebelum pajak	24.213	20.388	24.428	21.329	17.298
Beban pajak – bersih	(10.010)	(8.620)	(5.761)	(8.123)	(7.046)
Laba sebelum hak minoritas	14.203	11.768	18.667	13.206	10.252
Hak minoritas atas rugi (laba) bersih anak perusahaan	(2)	(1)	(116)	(653)	57
Laba Bersih	14.201	11.767	18.551	12.553	10.309
Laba Bersih Per Saham - dalam rupiah penuh**	23,67	19,61	30,92	32,71	142,29



RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember				
	2005	2004	2003	2002*	2001*
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	60,47	25,36	(10,12)	24,88	80,48
Laba Kotor	25,22	(8,69)	(3,36)	23,82	55,07
Laba Usaha	28,49	(18,03)	(12,42)	16,26	89,23
Laba Bersih	20,68	(36,57)	47,78	21,77	194,21
Jumlah Aktiva	7,72	37,14	(8,10)	3,36	37,80
Jumlah Kewajiban	5,94	70,72	(32,70)	(23,30)	36,75
Jumlah Ekuitas	10,14	8,17	38,23	151,45	45,07
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor terhadap Pendapatan	11,71	15,01	20,61	19,17	19,33
Laba Usaha terhadap Pendapatan	5,12	6,39	9,78	10,03	10,78
Laba Bersih terhadap Pendapatan	2,60	3,46	6,84	4,16	4,27
Laba Kotor terhadap Jumlah Ekuitas	76,17	67,00	79,37	113,53	230,56
Laba Usaha terhadap Jumlah Ekuitas	33,29	28,53	37,66	59,43	128,54
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	16,92	15,44	26,34	24,63	50,87
Laba Kotor terhadap Jumlah Aktiva	32,97	28,36	42,60	40,51	33,82
Laba Usaha terhadap Jumlah Aktiva	14,41	12,08	20,21	21,21	18,86
Laba Bersih terhadap Jumlah Aktiva	7,33	6,54	14,14	8,79	7,46
Rasio Keuangan (x)					
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar	1,60	1,59	1,77	1,38	1,17
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	0,57	0,58	0,46	0,63	0,85
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Ekuitas	1,31	1,36	0,86	1,77	5,81

* Angka-angka tahun 2002 dan 2001 telah disesuaikan sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2004) tentang Imbalan Pasca Kerja.

** Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba bersih per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham dan kapitalisasi saldo laba sebesar Rp 22.700 juta pada bulan Desember 2005. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan adalah sebesar 600.000.000 saham untuk tahun 2005, 2004 dan 2003 serta 383.757.835 saham dan 72.450.000 saham masing-masing untuk tahun 2002 dan 2001.

BAB X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan.

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2005	2004	2003
Modal Dasar	240.000	74.000	74.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000	37.300	37.300
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	9.375	9.375	9.375
Saldo laba	14.543	29.516	23.761
Jumlah Ekuitas	83.918	76.191	70.436

Berikut adalah keterangan mengenai perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sejak berdiri sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat:

Berdasarkan Akta Pendirian PT Radiant Utama Interinsco No. 41 tanggal 22 Agustus 1984 juncto Akta Pembetulan No. 29 tanggal 26 Desember 1984, kedua akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Hadi Moentoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-574.HT.01.01.TH.85 tertanggal 11 Pebruari 1985, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.103/Not/1985/PN.JKT.SEL dan No.104/Not/1985/PN.JKT.SEL tanggal 21 Pebruari 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 18 Juni 1985, Tambahan No. 860, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terbagi atas 20 (dua puluh) saham;

Modal Disetor : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terbagi atas 20 (dua puluh) saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radiant Utama Interinsco No. 25 tanggal 24 Oktober 1990, telah disetujui peningkatan Modal Dasar menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2.1030.HT.01.04.TH.93 tertanggal 17 Pebruari 1993, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1126/1993 tanggal 26 April 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 1993, Tambahan No. 2625.

Setelah peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dilakukan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham;

Modal Disetor : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham.



Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 78 tanggal 24 Juli 1995, dibuat oleh dan di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui adanya peningkatan Modal Dasar PT Radiant Utama Interinsco menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000,- (dua juta) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per saham. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11.052.HT.01.04.TH.95 tertanggal 4 September 1995, dan didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1947/A.Not/HKM/1995/PN.JKT.SEL tanggal 27 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8988.

Setelah peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dilakukan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000,- (dua juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham;

Modal Disetor : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 22 Oktober 2001 juncto Akta No. 4 tanggal 22 Oktober 2001, keduanya dibuat di hadapan Ira Widyasari Juwono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Gunung Putri, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-04295 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 14 Maret 2002, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1173a/RUB.09.03/IX/2002 tanggal 13 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 18 Oktober 2002, Tambahan No. 12822/2002, telah disetujui diantaranya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan yang dibagi sesuai dengan prosentase kepemilikan dari masing-masing pemegang saham.

Setelah peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dilakukan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) terbagi atas 18.000.000,- (delapan belas juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan : Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) saham;

Modal Disetor : Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 23 April 2002 dibuat oleh dan di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-08462 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 16 Mei 2002, dan telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.11730/RUB.09.03/IX/2002 tanggal 13 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 18 Oktober 2002, Tambahan No. 12823/2002, yang berisi mengenai:

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar rupiah);
2. Persetujuan mengenai Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor yang semula sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), yang penyetorannya dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham PT Radiant Utama sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Hutang dan Piutang tertanggal 4 April 2002.

Setelah peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dilakukan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar rupiah) terbagi atas 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per saham;
- Modal Ditempatkan : Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu) saham;
- Modal Disetor : Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu) saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 28 tanggal 19 Desember 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta yang berisi mengenai:

1. Persetujuan rekapitalisasi laba ditahan Perseroan berdasarkan neraca tahun buku 2004 dengan jumlah sebesar Rp 22.700.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang semula Rp 37.300.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham. Dan karenanya meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar rupiah) menjadi Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar rupiah).
2. Persetujuan perubahan nilai nominal masing- masing saham dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus rupiah).

Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. C-34419 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Desember 2005.

Setelah peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dilakukan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) per saham;
- Modal Ditempatkan : Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham;
- Modal Disetor : Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (rupiah)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000		2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Radiant Nusa Investama	489.600.000	48.960.000.000	81,60	489.600.000	48.960.000.000	63,58
- Sojitz OffShore Project Pte. Ltd	90.000.000	9.000.000.000	15,00	90.000.000	9.000.000.000	11,69
- Asad Umar Baredwan	20.400.000	2.040.000.000	3,40	20.400.000	2.040.000.000	2,65
- Masyarakat	-	-	-	170.000.000	17.000.000.000	22,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,00	770.000.000	77.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.800.000.000	180.000.000.000		1.630.000.000	163.000.000.000	

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2005, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2005

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2005; Modal Dasar Rp 240 miliar dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	60.000	-	9.375	14.543	83.918
Penawaran Umum sejumlah 170.000.000 saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 250,- per saham	17.000	25.500	-	-	42.500
Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2005 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	77.000	25.500	9.375	14.543	126.418



BAB XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dengan kisaran 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih.



BAB XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman atau investasi dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 14 tanggal 9 Mei 2006, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 20 Juni 2006, yang keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
		Jumlah Saham	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1.	PT Makinta Securities	166.000.000	97,65
Penjamin Emisi Efek:			
1.	PT BNP Paribas Peregrine	1.000.000	0,59
2.	PT CIMB-GK Securities Indonesia	750.000	0,44
3.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	1.000.000	0,59
4.	PT Dhanawibawa Arthacemerlang	50.000	0,03
5.	PT Dinamika Usahajaya	100.000	0,06
6.	PT Indomitra Securities	200.000	0,12
7.	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	100.000	0,06
8.	PT Minna Padi Investama	100.000	0,06
9.	PT Okansa Capital Tbk	100.000	0,06
10.	PT Panca Global Securities Tbk	200.000	0,12
11.	PT Panin Sekuritas Tbk	200.000	0,12
12.	PT Republic Securities	200.000	0,12
Jumlah		170.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;



- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Makinta Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan perhitungan harga penawaran saham pada Pasar Perdana, pada tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 2005 dan proyeksi tahun 2006 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun	
	2005 (Audit)	2006 (Proyeksi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum	600.000.000	600.000.000
Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat	-	170.000.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum	-	770.000.000
Jumlah saham rata-rata tertimbang	-	681.041.097
Laba bersih (Rp)	14.201.288.062	25.056.000.000
Laba bersih per saham (Rp)	23,67	32,54
Laba bersih per saham rata-rata tertimbang (Rp)	-	36,79
Harga Penawaran saham pada pasar perdana (Rp)	-	250
Rasio harga saham terhadap laba bersih per saham (x)	-	7,68
Rasio harga saham terhadap laba bersih per saham rata-rata tertimbang (x)	-	6,79

Tabel perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Periode	Hari	Jumlah Saham	Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang
1 Januari - 10 Juli 2006	191	600.000.000	313.972.603
11 Juli - 31 Desember 2006	174	770.000.000	367.068.494
Jumlah	365		681.041.097

D. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 2006

Untuk tujuan penetapan Harga Penawaran saham, Perseroan telah membuat proyeksi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dimana proyeksi keuangan tersebut dihitung berdasarkan data laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan rencana Perseroan di masa yang akan datang, yang telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku umum yang telah diterapkan Perseroan secara konsisten.

Proyeksi Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 25.056.000.000,- (dua puluh lima miliar lima puluh enam juta rupiah). Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka dalam proyeksi tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan di bawah ini serta faktor-faktor lain yang tidak terduga sebelumnya.

Dalam penyusunan proyeksi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi termasuk namun tidak terbatas pada sebagai berikut:

1. Pertumbuhan perekonomian Indonesia per tahun antara 6% – 7%;
2. Tingkat inflasi berkisar antara 6,8% - 9,2%;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sebesar Rp 8.800 – Rp 9.500;

4. Pertumbuhan rata-rata (CAGR) investasi dan pembelanjaan (*expenditure*) di sektor migas 6,3% per tahun;
5. Harga minyak bumi diatas USD 55 per barrel;
6. Tingkat suku bunga deposito 8,5%;
7. Tingkat suku bunga kredit jangka panjang rata-rata 17,2%.

Perseroan dalam menentukan proyeksi pendapatan didasarkan pada daftar proyek yang terbagi dalam kategori sebagai berikut:

1. Periode proyek yang masih berjalan dengan sisa penagihan pada tahun proyeksi;
2. Proyek berjalan dengan perpanjangan kontrak baru;
3. Proyek baru.

Biaya-biaya diproyeksikan berdasarkan struktur biaya pada masing-masing unit usaha dengan biaya *sales, general and administrative* (SGA) diasumsikan proporsional dengan pertumbuhan pendapatan dengan asumsi pajak efektif sebesar 40%.

Peningkatan laba bersih yang signifikan menjadi Rp 25.056.000.000,- di tahun 2006 terutama akan disumbangkan dari proyek baru yaitu MOPU dari Santos. Dari nilai proyek MOPU sebesar USD 110 juta selama 4 tahun yang akan dimulai di tahun 2006, pendapatan yang ditargetkan akan terealisasi di tahun 2006 adalah sebesar Rp 165,7 miliar. Kontribusi dari proyek jasa kegiatan lepas pantai ini diharapkan dapat mengkompensasi penurunan di unit usaha Perseroan yang lain di unit usaha jasa pendukung operasi dan jasa inspeksi.

Perseroan juga memperoleh berbagai proyek di unit usaha jasa pendukung operasi antara lain dari BP Indonesia, ConocoPhillips, Petrochina, Total FinaElf, Chevron Indonesia, Medco dan beberapa pelanggan lainnya dengan total nilai USD 22 juta dan Rp 551 miliar dengan porsi untuk tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp 349,9 miliar. Untuk unit usaha jasa inspeksi, nilai proyek yang diperoleh Perseroan bernilai total Rp 78,6 miliar dengan bagian tahun 2006 diproyeksikan sebesar Rp 44,6 miliar, antara lain berasal dari Badak NGL, Unocal, Pertamina, CNOOC dan beberapa klien lainnya. Sementara itu untuk unit usaha jasa lainnya, total nilai proyek Perseroan bernilai USD 788 ribu dan Rp 2,2 miliar dan untuk tahun 2006 diharapkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 39 miliar yang berasal dari beberapa klien antara lain dari BP, PLN, Total E&P dan EMP Kangean.

Di tahun 2005 sumbangan pendapatan dari unit usaha jasa pendukung operasi, jasa inspeksi, jasa kegiatan lepas pantai, dan jasa lain-lain masing-masing adalah sebesar Rp 465 miliar, Rp 52 miliar, Rp 24 miliar dan Rp 5 miliar. Sebagai perbandingan komposisi pendapatan Perseroan di tahun 2006 ditargetkan akan menjadi Rp 349,9 miliar, Rp 44,6 miliar, Rp 165,7 miliar dan Rp 39 miliar yang masing-masing akan dihasilkan oleh unit usaha jasa pendukung operasi, jasa inspeksi, jasa kegiatan lepas pantai dan jasa lain-lain.

Perubahan komposisi pendapatan Perseroan di atas sesuai dengan strategi Perseroan untuk beralih ke *asset based services* seperti halnya proyek MOPU yang dapat menghasilkan *margin* keuntungan lebih besar. Perseroan kedepan akan berusaha untuk mengurangi kontrak-kontrak kerja yang sifatnya jangka pendek dan dengan *gross margin* minimum seperti pada unit usaha jasa pendukung operasi (*Operating Support Service*) dan akan beralih pada kontrak-kontrak jangka panjang dengan batasan margin yang besar seperti pada kontrak-kontrak kerja pada kegiatan-kegiatan dalam bidang kegiatan lepas pantai (*Offshore Service and Trading*).

Dengan strategi Perseroan yang baru, berikut merupakan proyeksi laba rugi yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2006:

Proforma Laba Rugi Perseroan

(dalam jutaan rupiah)

	<u>2006 Proyeksi</u>
Pendapatan Bersih	599.125
Laba Kotor	87.247
Laba Sebelum Depresiasi dan Amortisasi	51.722
Laba Sebelum Biaya Bunga dan Pajak	40.867
Pendapatan (Biaya) Lain	551
Laba Sebelum Pajak	41.418
Pajak	16.360
Laba Bersih	25.056

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan untuk tahun 2006 telah dibuat secara wajar dan konsisten oleh Direksi Perseroan serta telah disetujui oleh Komisaris Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya dan berkeyakinan atas tercapainya proyeksi tersebut berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan.



PT Makinta Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan uji tuntas yang mencakup pembahasan mengenai kewajaran proyeksi dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut, namun Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi keuangan Perseroan dan berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan atas asumsi-asumsi dalam penyusunan proyeksi serta data yang diberikan sampai Prospektus ini dibuat, PT Makinta Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun 2006 adalah wajar dan akan dapat tercapai apabila seluruh asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut dapat terpenuhi dan jika data-data yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah disampaikan dengan benar dan jujur.



BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AUDITOR INDEPENDEN

Osman Ramli Satrio & Rekan (Deloitte)
Wisma Antara, 12th Floor
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110
Tel. (021) 2312879
Fax. (021) 3810649

Tugas utama Auditor Independen dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Auditor Independen diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini Auditor Independen bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Auditor Independen mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip akuntansi yang dipergunakan serta estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Radjiman Billitea Bakhriatin
Plaza DM, 20th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Tel. (021) 5221941
Fax. (021) 5221942

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum, sesuai dengan standar prosedur dan substansi pemeriksaan dan pemberian pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi hukum di bidang Pasar Modal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

NOTARIS

Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H.
Jl. Sunda No.7
Jakarta 10350
Tel. (021) 3157129
Fax. (021) 3157130

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.



PERUSAHAAN PENILAI

PT Zodiac Perintis Penilai
Jl. Raya Kalibata Indah K 16-17
Jakarta 12740
Tel. (021) 7970913
Fax. (021) 7973350

Tugas utama Perusahaan Penilai di dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penelitian, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar atas aktiva tetap Perseroan, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Transferindo
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 7
Kelapa Gading Barat
Jakarta 14240
Tel. (021) 4513616
Fax. (021) 45845042

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



BAB XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Radjiman Billitea Bakhriatin.



halaman ini sengaja dikosongkan

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Ref. No. S-220/RBB-RUI.LO/0606

Jakarta, 21 Juni 2006

Kepada:

PT Radiant Utama Interinsco, Tbk.

Jl. Kapten Tendean No. 24

Jakarta 12720

Up.Yth.: **Bapak Sofwan Farisyi**

Direktur Utama

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Radiant Utama Interinsco, Tbk.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **Siti Bakhriatin, S.H.**, Konsultan Hukum yang berkantor pada **Radjiman Billitea Bakhriatin Law Firm**, beralamat di Plaza DM lantai 18, Suite 1805, Jl. Jenderal Sudirman, Kavling 25, Jakarta 12920, dalam hal ini bertindak sebagai konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Radiant Utama Interinsco, Tbk. ("**Perseroan**"), sebagaimana dimaksud dalam Surat Perseroan dengan referensi No. 032/CL-Group/RUI-IPO/V/06 tanggal 4 Mei 2006 perihal "Penunjukan RBB Law Firm", jo. "Perjanjian Penunjukan antara PT Radiant Utama Interinsco dengan Kantor Hukum Radjiman Billitea Madelar (Dahulu Radjiman & Billitea)" tertanggal 14 September 2005, sebagaimana telah diubah dengan surat kami yang ditujukan kepada Perseroan dengan referensi nomor S-032/RBM-RUI.EL/0206 tanggal 8 Pebruari 2006, perihal: "Penawaran Perubahan Perjanjian Penunjukan Antara PT Radiant Utama Interinsco dengan Kantor Hukum Radjiman Billitea Madelar (Dahulu Radjiman & Billitea)", dengan ini memberikan Pendapat Hukum ("**Pendapat Hukum**") dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**").

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan nomor anggota 95030 dan telah terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar ("**STTD**") Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam atas nama:

- Siti Bakhriatin, S.H., STTD No. 74/STTD-KH/PM/1996 tanggal 6 Maret 1996.

Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen dalam rangka Penawaran Umum adalah memeriksa aspek hukum dari Perseroan serta menerbitkan pendapat hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.

Sehubungan dengan "Penelahaan Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT Radiant Utama Interinsco Tbk.", yang kami terima dari Badan Pengawas

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**"), maka dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, pendapat hukum kami yang telah kami sampaikan pada saat pernyataan pendaftaran tanggal 9 Mei 2006 dengan referensi Nomor S-150/RBB-RUI.LO/0506, tertanggal 8 Mei 2006, perihal tersebut di atas, dinyatakan tidak berlaku.

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan fakta-fakta, dokumen-dokumen maupun surat-surat pernyataan pada saat kami melakukan pemeriksaan hukum terhadap Perseroan, pemeriksaan hukum mana kami tuangkan dalam surat kami dengan referensi Nomor S-219/RBB-RUI.LPH/0606 tanggal 21 Juni 2006, perihal "Laporan Pemeriksaan Hukum PT Radiant Utama Interinsco, Tbk."

Adapun Penawaran Umum tersebut dilakukan untuk sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, yang merupakan saham baru Perseroan yang berasal dari portepel, dengan nilai nominal masing-masing saham adalah sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "**Saham**").

Saham tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi seperti dimaksud dalam Akta Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Saham PT Radiant Utama Interinsco Tbk. No. 14 tanggal 8 Mei 2006 jo. Akta Pengubahan Pertama Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham PT Radiant Utama Interinsco Tbk. No. 31 tanggal 20 Juni 2006, keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan akan didaftarkan pada PT Bursa Efek Jakarta.

Sebagaimana diungkapkan dalam surat Direksi Perseroan dengan Nomor 029/CL-Group/RUI-IPO/IV/06 tanggal 5 Mei 2006, perihal: "Rencana Penggunaan Dana", dan dalam prospektus yang diterbitkan sehubungan dengan Penawaran Umum ("**Prospektus**"), dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan dipergunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, yaitu untuk membiayai kontrak-kontrak pekerjaan yang diperoleh Perseroan;
2. Sekitar 5% (lima persen) akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi Perseroan;
3. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan, yaitu sekitar 30% - 40% (tiga puluh persen sampai dengan empat puluh persen) pada Bank Mandiri dan sekitar 60% - 70% (enam puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen) pada Bank Bukopin, dengan rincian sebagai berikut:

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

- a. Bank : Bank Mandiri
Syarat Kredit : Fasilitas Kredit Modal Kerja
Jangka waktu : 3 Nopember 2003 s/d 22 Desember 2006
Limit Kredit : Maksimum Rp 10.000.000.000,-
Tingkat Bunga : 17% per 31 Mei 2006
Jaminan : Piutang usaha, persediaan, 2 (dua) bidang hak atas tanah dan kendaraan milik Perseroan.
Outstanding : Total *outstanding* per 31 Mei 2006 sebesar Rp. 7.931.453.305,-
- b. Bank : Bank Bukopin
Syarat Kredit : Fasilitas Kredit Modal Kerja
Jangka waktu : 5 Agustus 2004 s/d 5 Agustus 2006
Limit Kredit : Maksimum Rp 6.400.000.000,-
Tingkat Bunga : 17,5% per 31 Mei 2006
Jaminan : 4 (empat) bidang hak tanggungan atas tanah milik Perseroan dan jaminan fidusia piutang usaha atas kontrak antara Perseroan dengan Total E&P Indonesia tertanggal 1 Juni 2004 No. CFT 111/SDKA-SH/03-B.
Outstanding : Total *outstanding* per 31 Mei 2006 sebesar Rp 6.290.000.000,-

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kedua kreditur tersebut di atas. Selain itu Perseroan juga mempunyai hak untuk melakukan pelunasan hutang lebih awal. Pembayaran sebagian hutang tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban bunga yang harus ditanggung oleh Perseroan, sedangkan sisa hutang akan dilunasi dari pendapatan yang diperoleh Perseroan dari proyek-proyek yang sedang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak Bank.

Pendapat hukum ini kami dasarkan atas pemeriksaan dari segi hukum terhadap dokumen-dokumen Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Oleh karenanya, kami tidak disyaratkan untuk membuat perubahan dan/atau perbaikan terhadap Pendapat Hukum ini sebagai akibat adanya perubahan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tersebut, dan kami tidak memberikan pernyataan atau pendapat berdasarkan hukum Negara atau yurisdiksi lain, dan kami juga tidak memberikan pendapat terhadap aspek komersial atau finansial maupun aspek pajak.

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- a. Bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan kepada kami tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada kami, yang apabila dokumen atau informasi tersebut kami temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut dan juga hukum Republik Indonesia;
- c. Bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada kami belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan kepada kami dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- e. serta asumsi-asumsi lainnya yang kami cantumkan dalam bagian lain dari Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan pendapat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai berikut:

A. Perseroan

- a. PT Radiant Utama Interinsco, Tbk. berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Perseroan telah memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut, dan izin-izin usaha Perseroan sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, masih berlaku;

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

- b. Anggaran Dasar Perseroan berikut semua perubahan-perubahannya telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasar Modal;
- c. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir, sebagaimana dimaksud pada Akta No. 26 tanggal 20 April 2006, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 26/2006"), telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, perubahan anggaran dasar tersebut di atas, sedang dalam proses pendaftaran dan pengumuman sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UUPT;
- d. Selain dari pendaftaran dan pengumuman yang belum dilakukan terhadap Akta No. 26/2006, anggaran dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya lainnya telah memperoleh persetujuan, dilaporkan, didaftarkan dan diumumkan pada instansi-instansi yang berwenang.

Dengan mendasarkan pada Pasal 23 UUPT, selama Akta No. 26/2006 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;

- e. Riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah benar dan berkesinambungan, serta pelaksanaan setoran modal pada setiap terjadinya peningkatan modal dalam Perseroan dan pelaksanaan peralihan pemegang saham dalam Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Susunan modal dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco No. 28 tanggal 19 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No. C-34419 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28/2006 tanggal 7 April 2006, Tambahan Berita Negara No. 3618/2006, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp. 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Rp.	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	600.000.000	60.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Radiant Nusa Investama	489.600.000	48.960.000.000	81,6
2. Sojitz OffShore Project Pte.Ltd;	90.000.000	9.000.000.000	15,0

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

3. Asad Umar Baredwan.	20.400.000	2.040.000.000	3,4
Saham dalam Protepel	1.800.000.000	180.000.000.000	

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Daftar Pemegang Saham yang mengungkapkan pemilik/pemegang saham Perseroan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan per tanggal 1 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan kepemilikan saham Perseroan, Perseroan mempunyai pemegang saham khusus, dan oleh karenanya Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus per tanggal 20 Juni 2006, sebagaimana diwajibkan pasal 43 ayat (2) UUPT.

Modal saham yang ditempatkan Perseroan telah diambil bagian oleh para pemegang sahamnya dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan karenanya memberikan kewenangan bagi para pemegang saham tersebut untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;

- g. Perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan telah dilakukan dengan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum yaitu PT Radiant Nusa Investama adalah badan hukum yang didirikan dengan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum yaitu Sojitz OffShore Project Pte.Ltd merupakan sebuah perusahaan, yang didirikan dan sah keberadaannya berdasarkan hukum Negara Singapura dengan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum Negara Singapura untuk memiliki dan menguasai harta kekayaan miliknya dan menjalankan kegiatan usahanya.

- h. Berdasarkan Akta No. 26/2006 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 9 Juni 2006, yang dibuat di oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 18/2006**"), susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Ahmad Ganis
Komisaris : Riza Jaya, SE
Komisaris Independen : Drs. Winarno Zain

Direksi

Direktur Utama : Ir. Sofwan Farisyi, MM

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Direktur : Ramzy Siddiq Amier
Direktur : Muhammad Hamid
Direktur : Ir. Razie Abdullah

Para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasar Modal.

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18/2006 sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, sedang dalam proses pemberitahuan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan mendasarkan pada Pasal 23 UU PT, selama Akta No. 18/2006 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;

- i. Perseroan telah didaftarkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan wajib lapor ketenagakerjaan, Jamsostek, Koperasi Karyawan, dan ketentuan-ketentuan lain dalam bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia, serta Peraturan Perusahaan Perseroan juga telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, sedangkan Unit Serikat Pekerja sampai saat ini belum dibentuk dan Program Dana Pensiun sampai saat ini belum diadakan.

Berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial, sampai dengan tanggal surat keterangan tersebut, tidak terdapat sengketa antara karyawan Perseroan dengan Perseroan;

- k. Penyertaan Perseroan dalam anak perusahaannya yaitu PT Supraco Indonesia dan PT Radiant Tunas Interinsco dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar PT Supraco Indonesia dan anggaran dasar PT Radiant Tunas Interinsco, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Selain penyertaan saham pada anak perusahaannya sebagaimana tersebut di atas, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, dimana harta kekayaan Perseroan tersebut, dimiliki dan/atau dikuasai secara sah oleh Perseroan yang didukung dengan bukti kepemilikan yang sah serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Perseroan. Sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan telah diasuransikan dan polis asuransi yang bersangkutan masih berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen Perseroan yang terkait, harta kekayaan Perseroan tersebut tidak dalam sengketa, dan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dengan pihak ketiga, beberapa harta kekayaan Perseroan berupa benda tidak bergerak dijaminakan dengan Hak Tanggungan dan harta kekayaan Perseroan berupa benda tidak bergerak dijaminakan dengan fidusia, untuk pelunasan hutang Perseroan pada pihak ketiga;

- m. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan karenanya mengikat bagi pihak-pihak dalam masing-masing perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Dalam rangka melaksanakan transaksi Penawaran Umum Saham, Perseroan telah memberitahukan dan/atau mendapat persetujuan dari kreditur-krediturnya untuk melaksanakan transaksi Penawaran Umum, sebagaimana dinyatakan dalam surat konfirmasi dari para kreditur Perseroan yang menyetujui rencana Penawaran Umum Saham. Dengan demikian Penawaran Umum dilakukan tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kredit antara Perseroan dan para krediturnya.

Disamping itu Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari para krediturnya untuk menghapuskan atau merubah pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian kredit yang tidak dapat diterapkan dalam suatu perusahaan terbuka, terutama mengenai kebijakan dividen sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus;

- o. Pengeluaran Saham telah memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, UUPM dan UUPT, sehingga saham yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum mempunyai hak yang sama dengan saham Perseroan lainnya yang telah diterbitkan termasuk hak atas dividen;
- p. Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Saham, yang meliputi Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Barang Cetakan, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, telah ditandatangani oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut mengikat secara sah bagi para pihak

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

didalamnya dan pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Makinta Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, halmana ditegaskan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;

- q. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas seluruh dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan Direksi Perseroan, surat keterangan dari badan-badan peradilan, pemeriksaan setempat pada badan-badan peradilan dan dokumen-dokumen lain yang relevan, diketahui bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik Perseroan maupun masing-masing Direksi dan Komisarisnya tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, pajak, tatausaha negara, kepailitan ataupun arbitrase yang secara materil dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat pengadilan Negeri Bontang Nomor W13.Dh.HT.04.10-186/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal: "Permohonan Surat Keterangan", ("**Surat Keterangan PN Bontang**") menyatakan bahwa Perseroan yang memiliki kantor cabang di Bontang terlibat dengan satu perkara dengan Aco Saiful Cs., dimana Perseroan sebagai Pihak Turut Tergugat, dan Tergugat utamanya adalah PT Badak NGL Bontang. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara nomor 01/PDT.G/2003/PN.BTG, dan sampai dengan tanggal Surat Keterangan PN Bontang, perkara tersebut masih dalam proses Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara terkait, kami berpendapat bahwa gugatan dalam perkara tersebut, yang ditujukan khususnya pada Para Turut Tergugat tidak akan mempengaruhi secara materil kelangsungan usaha Para Turut Tergugat. Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara terkait bukan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Keterangan PN Bontang, namun PT Radiant Utama. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Permohonan Kasasi dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi, maka Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat memaksa Perseroan untuk mematuhi;

- r. Berdasarkan dokumen Perseroan yang terkait, diketahui bahwa Perseroan melaksanakan pekerjaan di lokasi kerja pihak pemberi kerja. Apabila dikaitkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/Tahun 2001 mengenai Dampak Lingkungan, maka Perseroan tidak termasuk perusahaan yang wajib memiliki ijin-ijin di bidang lingkungan hidup, termasuk ijin mengenai AMDAL, ijin-ijin mana wajib dimiliki pihak pemberi kerja.

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

B. Penyertaan Saham

a. PT Supraco Indonesia

Perseroan memiliki saham pada PT Supraco Indonesia sebesar 99,99%. Penyertaan Perseroan tersebut dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar PT Supraco Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Perseroan mempunyai hak dan kewajiban selaku pemegang saham sesuai anggaran dasar PT Supraco Indonesia.

PT Supraco Indonesia telah sah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pada prinsipnya PT Supraco Indonesia sudah memiliki izin-izin dan persetujuan, serta pendaftaran yang diperlukan.

Struktur permodalan PT Supraco Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 31 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090317428488 di Kantor Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1201/FUB.09.03/IX/2002 tanggal 19 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 20 September 2005 dan Tambahan No. 910, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar rupiah), terbagi atas 46.000 (empat puluh enam ribu) saham atas nama, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham atas nama, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Susunan pemegang saham PT Supraco Indonesia dibuat berdasarkan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 3 tanggal 5 Maret 2003 yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L Tobing, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 3/2003"), yang telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham PT Supraco Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Akta Berita Acara Rapat PT Supraco Indonesia berkedudukan di Jakarta No. 2 tanggal 5 Maret 2003, yang dibuat di hadapan H. Parlindungan L Tobing, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 2/2003").

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Akta No. 2/2003 telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Supraco Indonesia No. C-07332.HT.01.04.TH.2003 tanggal 4 April 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 2003, Tambahan No. 580.

Sehingga berdasarkan Akta No.2/2003 Jo Akta No. 3/2003, komposisi kepemilikan saham dan susunan pemegang saham PT Supraco Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan saham	Nominal (Rp.)	Persentase (%)
1.	PT Radiant Utama Interinsco	12.499	12.499.000.000,-	99,99
2.	Asad Umar Baredwan	1	1.000.000	0,01
Total		12.500	12.500.000.000,-	100

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Daftar Pemegang Saham yang mengungkapkan pemilik/pemegang saham Perseroan dan komposisi kepemilikan saham dalam PT Supraco Indonesia per tanggal 5 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan kepemilikan saham PT Supraco Indonesia, PT Supraco Indonesia mempunyai pemegang saham khusus, dan oleh karenanya PT Supraco Indonesia telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus per tanggal 5 Mei 2006, sebagaimana diwajibkan pasal 43 ayat (2) UUPA.

Modal saham yang ditempatkan PT Supraco Indonesia telah diambil bagian oleh para pemegang sahamnya dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya memberikan kewenangan bagi para pemegang saham tersebut untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar PT Supraco Indonesia.

PT Supraco Indonesia telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan wajib lapor ketenagakerjaan, Jamsostek, Koperasi Karyawan, penggunaan tenaga kerja asing dan ketentuan-ketentuan lain dalam bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia, serta Peraturan Perusahaan PT Supraco Indonesia juga telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Sedangkan Unit Serikat Pekerja sampai saat ini belum dibentuk dan Program Dana Pensiun sampai saat ini belum diadakan.

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat sengketa antara karyawan PT Supraco Indonesia dengan PT Supraco Indonesia.

PT Supraco Indonesia memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, dimana harta kekayaan PT Supraco Indonesia tersebut, dimiliki dan/atau dikuasai secara sah oleh PT Supraco Indonesia yang didukung dengan bukti kepemilikan yang sah serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Supraco Indonesia. Sebagian besar harta kekayaan PT Supraco Indonesia yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha PT Supraco Indonesia telah diasuransikan dan polis asuransi yang bersangkutan masih berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas seluruh dokumen PT Supraco Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan Direksi PT Supraco Indonesia, surat keterangan dari badan-badan peradilan, pemeriksaan setempat pada badan-badan peradilan dan dokumen-dokumen lain yang relevan, diketahui bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik PT Supraco Indonesia maupun masing-masing anggota Direksi dan Komisionernya tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, pajak, tatausaha negara, kepailitan ataupun arbitrase yang secara materiil dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT Supraco Indonesia.

b. PT Radiant Tunas Interinsco

Perseroan memiliki saham pada PT Radiant Tunas Interinsco sebesar 99,67%. Penyertaan Perseroan tersebut dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar PT Radiant Tunas Interinsco, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Perseroan mempunyai hak dan kewajiban selaku pemegang saham sesuai Anggaran Dasar PT Radiant Tunas Interinsco.

PT Radiant Tunas Interinsco telah sah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya serta telah melakukan pendaftaran dan pengumuman yang diisyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan PT Radiant Tunas Interinsco berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Radiant Tunas Interinsco No. 49 tanggal 24 September 2003, dibuat oleh H. Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-26896 HT.01.01.TH.2003, tanggal 11 Nopember 2003, dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.03.1.51.41194 tanggal 09 Desember 2003, serta telah diumumkan dalam

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 30 Maret 2004, Tambahan No. 3206/2004, adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham atas nama, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terbagi atas 300 (tiga ratus) saham atas nama, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Modal Disetor : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Susunan pemegang saham PT Radiant Tunas Interinsco berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Radiant Tunas Interinsco No. 3 tanggal 9 Pebruari 2006, dibuat di hadapan Syarifah Chozie, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terbukti dari Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-UM.02.01.5229, tanggal 28 Maret 2006 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Radiant Tunas Interinsco", adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan saham	Nominal (Rp.)	Persentase (%)
1.	PT Radiant Utama Interinsco	299	299.000.000	99.67
2.	PT Prima Delta Utama	1	1.000.000	0.33
Total		300	300.000.000	100

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Daftar Pemegang Saham yang mengungkapkan pemilik/pemegang saham Perseroan dan komposisi kepemilikan saham dalam PT Radiant Tunas Interinsco per tanggal 1 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan kepemilikan saham PT Radiant Tunas Interinsco, PT Radiant Tunas Interinsco tidak mempunyai pemegang saham khusus sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) UUPT, oleh sebab itu PT Radiant Tunas Interinsco tidak diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus.

Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Modal saham yang ditempatkan PT Radiant Tunas Interinsco telah diambil bagian oleh para pemegang sahamnya dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya memberikan kewenangan bagi para pemegang saham tersebut untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar PT Radiant Tunas Interinsco.

PT Radiant Tunas Interinsco telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan wajib lapor ketenagakerjaan, Jamsostek, Koperasi Karyawan dan ketentuan-ketentuan lain dalam bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia, serta Peraturan Perusahaan PT Radiant Tunas Interinsco juga telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Sedangkan Unit Serikat Pekerja sampai saat ini belum dibentuk dan Program Dana Pensiun sampai saat ini belum diadakan, serta PT Radiant Tunas Interinsco tidak menggunakan tenaga kerja asing.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat sengketa antara karyawan PT Radiant Tunas Interinsco dengan PT Radiant Tunas Interinsco.

PT Radiant Tunas Interinsco memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak, dimana harta kekayaan PT Radiant Tunas Interinsco tersebut, dimiliki dan/atau dikuasai secara sah oleh PT Radiant Tunas Interinsco yang didukung dengan bukti kepemilikan yang sah serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Radiant Tunas Interinsco. Berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Radiant Tunas Interinsco tersebut, diketahui pula bahwa harta kekayaan PT Radiant Tunas Interinsco tersebut, tidak sedang dalam sengketa dan/atau tidak sedang dibebankan kepada pihak lain.

Sebagian besar harta kekayaan PT Radiant Tunas Interinsco yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha PT Radiant Tunas Interinsco telah diasuransikan dan polis asuransi yang bersangkutan masih berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas seluruh dokumen PT Radiant Tunas Interinsco, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan Direksi PT Radiant Tunas Interinsco, surat keterangan dari badan-badan peradilan, pemeriksaan setempat pada badan-badan peradilan dan dokumen-dokumen lain yang relevan, diketahui bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik PT Radiant Tunas Interinsco maupun masing-masing anggota Direksi dan Komisarisnya tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, pajak, tatausaha negara, kepailitan ataupun arbitrase yang secara materiil dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT Radiant Tunas Interinsco.


Radjiman Billitea Bakhriatin

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli saham Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hormat kami,

RADJIMAN BILLITEA BAKHRIATIN LAW FIRM



Siti Bakhriatin, S.H.

No. STTD: 74/STTD-KH/PM/1996

Tembusan:

- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Direksi PT Makinta Securities.

halaman ini sengaja dikosongkan



BAB XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Berikut ini adalah laporan keuangan konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan.



halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003
PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama | : Sofwan Farisyi |
| Alamat kantor | : Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan |
| Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain | : Jl. Margasatwa G No. 40, Kecamatan Cilandak,
Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon | : 7191020 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Muhammad Hamid |
| Alamat kantor | : Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta Selatan |
| Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain | : Jl. Ampera Raya No. 120, Kecamatan Pasar Minggu,
Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon | : 7191020 |
| Jabatan | : Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi;
2. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan anak perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Juni 2006

Direktur Utama

Direktur

(Sofwan Farisyi)

(Muhammad Hamid)





halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

No. 160606 UI TEP SA

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Radiant Utama Interinsco

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT. Radiant Utama Interinsco dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003, serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Radiant Tunas Interinsco, anak perusahaan, dengan jumlah aktiva sebesar Rp 1.650.413.646, Rp 1.562.237.099 dan Rp 285.536.597 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003 serta laba (rugi) bersih sebesar Rp 332.297.607, Rp 9.437.477 dan (Rp 14.463.403) masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan anak perusahaan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak perusahaan tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lain memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Radiant Utama Interinsco dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 020506 RUI TEP SA tanggal 2 Mei 2006 atas laporan keuangan konsolidasi PT. Radiant Utama Interinsco dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasi tersebut. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasi terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasi mengenai peristiwa penting setelah tanggal neraca.

OSMAN RAMLI SATRIO & REKAN

Tjong Eng Pin, SE
Izin No. 03.1.0852

16 Juni 2006

PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003

	Catatan	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas dan setara kas	2f,3	18.021.750.007	15.329.717.322	4.088.323.587
Investasi sementara	2g,4	44.235.000	-	66.097.500
Piutang usaha	2h,5,31			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		4.124.567.207	4.989.134.005	3.165.126.086
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 3.584.082.184 tahun 2005, Rp 1.841.388.504 tahun 2004 dan Rp 1.526.288.502 tahun 2003		107.002.404.300	91.055.356.687	67.480.469.800
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga		2.736.904.302	1.622.769.820	910.466.318
Persediaan	2i,6	1.916.193.285	1.505.298.418	1.622.355.188
Uang muka		3.278.593.420	3.449.002.754	2.060.203.078
Biaya dibayar dimuka	2j	2.850.541.658	6.802.737.009	1.421.356.970
Pajak dibayar dimuka	7	609.165.538	398.125.137	618.752.765
Jumlah Aktiva Lancar		140.584.354.717	125.152.141.152	81.433.151.292
AKTIVA TIDAK LANCAR				
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8,31	8.943.841.624	8.414.761.476	7.389.997.591
Aktiva pajak tangguhan	2r,28	3.124.246.002	3.008.889.623	2.734.124.036
Investasi saham	2g,9	465.215.000	465.215.000	465.215.000
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 32.745.229.239 tahun 2005, Rp 42.282.413.752 tahun 2004 dan Rp 40.747.867.202 tahun 2003	2k,2n,10	38.168.545.657	35.497.568.376	38.701.140.395
Aktiva bangun kelola serah - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 518.084.275 tahun 2005	2l,11	1.657.061.576	-	-
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12	155.344.062	7.053.561.525	117.179.518
Lain-lain		757.200.000	375.147.000	385.197.324
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		53.271.453.921	54.815.143.000	49.792.853.864
JUMLAH AKTIVA		193.855.808.638	179.967.284.152	131.226.005.156

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 (Lanjutan)

	Catatan	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang bank jangka pendek	13	19.068.950.947	21.372.124.088	1.168.634.954
Kewajiban anjak piutang	2m,14	-	-	1.576.479.021
Hutang usaha kepada pihak ketiga	15	14.015.344.162	8.671.191.661	7.903.182.265
Hutang lain-lain kepada pihak ketiga		984.716.512	2.224.506.921	975.025.426
Hutang pajak	2r,16,28	18.230.473.253	26.128.443.858	5.838.035.531
Biaya yang masih harus dibayar	17	14.215.320.808	15.813.147.692	13.100.510.530
Pendapatan yang diterima dimuka		-	12.500.000	1.171.702.356
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	18	13.141.924.810	2.118.136.941	12.804.633.832
Sewa guna usaha	2n,19	8.048.492.813	2.121.659.746	1.441.249.207
Pembelian aktiva tetap	20	237.172.750	244.992.000	92.604.000
Jumlah Kewajiban Lancar		87.942.396.055	78.706.702.907	46.072.057.122
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8,31	6.529.142.227	3.982.047.153	3.973.435.370
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	18	297.036.177	10.076.410.632	5.647.811.779
Sewa guna usaha	2n,19	6.996.348.634	5.128.000.254	114.362
Pembelian aktiva tetap	20	14.096.180	81.680.000	-
Kewajiban imbalan pasca kerja	2e,2o,21	5.510.780.404	5.301.321.955	4.481.220.550
Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan - bersih	2n,19	2.641.566.637	494.727.360	611.133.797
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		21.988.970.259	25.064.187.354	14.713.715.858
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	22a	6.364.458	4.604.087	4.124.543
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham tahun 2005 dan Rp 1.000 per saham tahun 2004 dan 2003				
Modal dasar - 2.400.000.000 saham tahun 2005 dan 74.000.000 saham tahun 2004 dan 2003				
Modal ditempatkan dan disetor - 600.000.000 saham tahun 2005 dan 37.300.000 saham tahun 2004 dan 2003	23	60.000.000.000	37.300.000.000	37.300.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2b,2p,24	9.374.556.225	9.374.556.225	9.374.556.225
Saldo laba		14.543.521.641	29.517.233.579	23.761.551.408
Jumlah Ekuitas		83.918.077.866	76.191.789.804	70.436.107.633
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		193.855.808.638	179.967.284.152	131.226.005.156

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003

	Catatan	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
PENDAPATAN	2q,25,31	545.697.778.530	340.056.496.142	271.256.618.116
BEBAN LANGSUNG	2q,26	481.779.285.671	289.009.716.109	215.351.724.240
LABA KOTOR		63.918.492.859	51.046.780.033	55.904.893.876
BEBAN USAHA	2q,27	35.983.269.320	29.305.127.963	29.381.682.221
LABA USAHA		27.935.223.539	21.741.652.070	26.523.211.655
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2q			
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih	2c	1.778.692.320	559.247.922	1.380.232.382
Keuntungan (kerugian) atas penjualan dan penghapusan aktiva tetap - bersih	2k,10	1.235.866.441	212.334.048	632.112.722
Amortisasi keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan	2n,19	682.217.868	116.406.437	87.304.828
Penghasilan bunga		179.425.006	118.433.505	137.087.842
Beban bunga		(5.507.639.307)	(3.127.527.882)	(5.780.124.754)
Keuntungan atas penjualan investasi saham	9	-	1.869.720.000	-
Lain-lain - bersih		(2.091.612.479)	(1.102.868.301)	1.448.406.617
Beban Lain-lain - Bersih		(3.723.050.151)	(1.354.254.271)	(2.094.980.363)
LABA SEBELUM PAJAK		24.212.173.388	20.387.397.799	24.428.231.292
BEBAN PAJAK - BERSIH	2r,28	(10.008.779.621)	(8.620.015.502)	(5.760.814.727)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN		14.203.393.767	11.767.382.297	18.667.416.565
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	22b	(2.105.705)	(800.126)	(116.892.955)
LABA BERSIH		14.201.288.062	11.766.582.171	18.550.523.610
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2t,30	23,67	19,61	30,92

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003

	Catatan	Modal disetor Rp	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Rp	Saldo laba Rp	Jumlah ekuitas Rp
Saldo per 1 Januari 2003		37.300.000.000	8.446.358.980	5.211.027.798	50.957.386.778
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2p,24	-	928.197.245	-	928.197.245
Laba bersih tahun berjalan		-	-	18.550.523.610	18.550.523.610
Saldo per 31 Desember 2003		37.300.000.000	9.374.556.225	23.761.551.408	70.436.107.633
Pembayaran dividen tunai	29	-	-	(6.010.900.000)	(6.010.900.000)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	11.766.582.171	11.766.582.171
Saldo per 31 Desember 2004		37.300.000.000	9.374.556.225	29.517.233.579	76.191.789.804
Kapitalisasi saldo laba menjadi modal ditempatkan dan disetor	23	22.700.000.000	-	(22.700.000.000)	-
Pembayaran dividen tunai	29	-	-	(6.475.000.000)	(6.475.000.000)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	14.201.288.062	14.201.288.062
Saldo per 31 Desember 2005		60.000.000.000	9.374.556.225	14.543.521.641	83.918.077.866

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003

	(Disajikan kembali - Catatan 2a)		
	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	535.433.965.177	348.575.891.352	280.980.046.698
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(514.092.255.240)	(326.444.229.541)	(253.649.448.654)
Kas dihasilkan dari operasi	21.341.709.937	22.131.661.811	27.330.598.044
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(5.594.869.762)	(3.213.103.576)	(5.747.642.486)
Pembayaran pajak penghasilan	(11.291.227.410)	(8.812.714.734)	(9.245.561.505)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	4.455.612.765	10.105.843.501	12.337.394.053
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil penjualan aktiva tetap	7.664.579.085	6.841.639.996	2.729.477.609
Penerimaan bunga	179.425.006	118.433.505	137.087.842
Pencairan investasi sementara	-	66.097.500	-
Penempatan investasi sementara	(44.235.000)	-	(26.097.500)
Pembayaran dividen anak perusahaan kepada pemegang saham minoritas	(345.334)	(320.582)	-
Perolehan aktiva bangun kelola serah	(447.207.273)	-	-
Perolehan aktiva tetap	(6.657.127.053)	(4.056.908.693)	(7.979.277.479)
Penjualan investasi saham	-	1.869.720.000	4.644.000.000
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	695.089.431	4.838.661.726	(494.809.528)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Piutang dan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa - bersih	1.793.914.926	(1.348.055.990)	(4.638.673.819)
Hasil dari transaksi penjualan dan sewa guna usaha kembali aktiva tetap	5.085.000.000	-	7.424.178.645
Penambahan hutang bank jangka pendek	89.320.043.121	28.954.124.088	398.000.000
Pembayaran hutang bank jangka pendek	(91.851.255.935)	(8.750.634.954)	(5.953.002.734)
Penambahan hutang bank jangka panjang	43.983.000.000	25.062.000.000	6.106.750.000
Pembayaran hutang bank jangka panjang	(42.738.586.586)	(31.319.898.038)	(14.755.223.887)
Penambahan kewajiban anjak piutang	-	-	1.576.479.021
Pembayaran kewajiban anjak piutang	-	(1.576.479.021)	-
Pembayaran dividen tunai	(6.475.000.000)	(6.010.900.000)	-
Pembayaran hutang pembelian aktiva tetap	(397.773.947)	(255.932.000)	(222.288.000)
Pembayaran hutang sewa guna usaha	(8.076.228.553)	(1.520.953.569)	(3.013.140.056)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(9.356.886.974)	3.233.270.516	(13.076.920.830)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(4.206.184.778)	18.177.775.743	(1.234.336.305)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	15.329.717.322	4.088.323.587	5.439.839.409
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	6.898.217.463	(6.936.382.008)	(117.179.517)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	18.021.750.007	15.329.717.322	4.088.323.587
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:			
Penambahan aktiva tetap yang berasal dari hutang sewa guna usaha	15.871.410.000	7.329.250.000	4.454.503.625
Penambahan aktiva tetap yang berasal dari hutang pembelian aktiva tetap	322.370.877	490.000.000	-
Penambahan aktiva bangun kelola serah yang berasal dari aktiva tetap dalam penyelesaian	1.727.938.578	-	-
Penambahan modal ditempatkan dan disetor dari kapitalisasi saldo laba	22.700.000.000	-	-
Penambahan aktiva tetap yang berasal dari hutang lain-lain	-	977.200.000	-

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Radiant Utama Interinsco (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris No. 41 tanggal 22 Agustus 1984 dari Hadi Moentoro, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-574-HT.01.01.TH.85 tanggal 11 Pebruari 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 18 Juni 1985, Tambahan No. 860. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 19 Desember 2005 dari P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta, mengenai persetujuan kapitalisasi saldo laba untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor, persetujuan peningkatan modal dasar dan persetujuan perubahan nilai nominal saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-34419 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Desember 2005. Perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perusahaan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan suratnya No. 37/III/PMA/2005 tanggal 19 Desember 2005.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi:

- a. Jasa teknik instalasi dan rekayasa bidang minyak, gas bumi dan energi.
- b. Jasa sertifikasi mutu.
- c. Jasa survey bidang minyak, gas bumi dan energi.
- d. Perdagangan besar (distributor) peralatan dan bahan baku bidang minyak dan gas bumi.
- e. Jasa penyewaan peralatan pertambangan minyak dan gas bumi.
- f. Jasa perbaikan dan perawatan instalasi pertambangan minyak dan gas bumi.

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan anak perusahaan adalah 259, 246 dan 254 karyawan masing-masing untuk tahun 2005, 2004 dan 2003.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) Radiant. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 29 Desember 2005 dari Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ahmad Ganis
Komisaris : Sulaiman
Asad Umar Baredwan

Direktur Utama : Sofwan Farisyi
Direktur : Ramzi Siddiq Amier
Toshiro Tsuchiya
Muhammad Hamid
Misyal Abdullah Bahwal

b. Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki saham anak perusahaan berikut:

Anak Perusahaan	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aktiva 31 Desember 2005 Rp
PT Supraco Indonesia ("SI")	Jakarta	Jasa penyediaan alat-alat eksplorasi	99,99%	1980	129.537.737.446
PT Radiant Tunas Interinsco ("RTI")	Jakarta	Jasa pembangunan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa	99,67%	2003	1.650.413.646

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Pada tanggal 24 September 2003, Perusahaan mendirikan anak perusahaan baru PT Radiant Tunas Interinsco.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Mulai tahun 2005, laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan komparatif, laporan arus kas konsolidasi tahun 2004 dan 2003, yang sebelumnya disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian tahun 2005.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan anak perusahaan (Catatan 1b). Pengendalian ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan tersebut sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas perusahaan tersebut. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara, kecuali pengendalian atas anak perusahaan tersebut bersifat sementara atau terdapat pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan anak perusahaan untuk memindahkan dana ke Perusahaan.

Akuisisi dalam rangka transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan.

Hak pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan historis aktiva bersih. Hak minoritas akan disesuaikan untuk bagian minoritas dari perubahan ekuitas. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas dialokasikan kepada bagian induk perusahaan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Hasil akuisisi atau penjualan anak perusahaan selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi.

Saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

d. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- 2) perusahaan asosiasi;
- 3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
- 4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- 5) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) dan (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

e. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Investasi

Deposito Berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijamin dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi terealisasi dalam satu tahun dari tanggal neraca disajikan sebagai investasi sementara dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

Investasi pada Perusahaan Asosiasi

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan dimana induk Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan keuangan dan operasi investee.

Penghasilan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pada perusahaan asosiasi dicatat di neraca konsolidasi sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas aktiva bersih perusahaan asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan atas kerugian perusahaan asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi tidak diakui kecuali jika Perusahaan mempunyai kewajiban atau melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya, dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui sebesar kewajiban atau pembayaran tersebut.

Investasi Lainnya

Investasi dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

h. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang pada akhir tahun.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama (FIFO).

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus antara 12 bulan sampai dengan 38 bulan.

k. Aktiva Tetap - Pemilikan Langsung

Aktiva tetap, kecuali aktiva tertentu yang dinilai kembali, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tertentu telah dinilai kembali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peningkatan nilai aktiva karena penilaian kembali dikreditkan pada selisih penilaian kembali aktiva tetap dalam akun ekuitas.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Prasarana	10
Peralatan proyek	1-8
Peralatan dan perlengkapan kantor	1-8
Kendaraan	4-6

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

i. Aktiva Bangun Kelola Serah

Perusahaan mengadakan perjanjian bangun, kelola dan serah (*Build, Operate and Transfer/B.O.T*) di atas tanah seluas 636,36 m² milik PT Citra Tubindo Tbk, yang terletak di Jl. Hang Kesturi KM 4, Kabil Industri Estate, Batam.

Aktiva tetap berupa bangunan dalam rangka bangun, kelola dan serah (B.O.T) dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasi berdasarkan umur ekonomis dari aktiva tetap yang bersangkutan dengan batas maksimum sesuai jangka waktu perjanjian bangun, kelola dan serah, menggunakan metode garis lurus selama 3 tahun.

Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

m. Kewajiban Anjak Piutang

Kewajiban anjak piutang merupakan penjualan piutang dengan hak regres (*recourse*) yang terdiri dari penjualan piutang dengan cara pembebanan bunga (*interest-bearing*). Kewajiban anjak piutang diakui sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang.

Kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca konsolidasi sebesar nilai piutang yang dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi.

n. Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai capital lease apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

(2) Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa guna usaha beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha.

(3) Masa sewa guna usaha minimum dua tahun.

Transaksi sewa guna usaha yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*operating lease*).

Aktiva sewa guna usaha (disajikan sebagai bagian dari Aktiva Tetap) dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aktiva tetap – pemilikan langsung (lihat kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap – pemilikan langsung).

Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sales and leaseback*) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya penyusutan aktiva yang disewagunakannya apabila leaseback merupakan *capital lease* atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan *operating lease*.

o. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan dan anak perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca konsolidasi merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

p. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Selisih antara harga pengalihan yang timbul dari pengalihan aktiva, hutang, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya dengan nilai buku transaksi dalam rangka restrukturisasi antara entitas sepengendali diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai unsur ekuitas.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui setelah jasa diberikan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca konsolidasi, kecuali aktiva dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aktiva dan kewajiban pajak kini.

s. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

t. Laba Bersih Per Saham

Labar bersih per saham dasar dihitung dengan membagi labar bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan (Catatan 30).

Labar bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi labar bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif (Catatan 30).

3. KAS DAN SETARA KAS

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Kas	744.098.803	1.461.801.064	220.712.746
Bank			
Rupiah			
Bank Umum Koperasi Indonesia	4.948.637.649	67.867.465	150.871.103
Bank Mandiri	2.203.181.936	2.479.687.435	762.128.460
Bank Niaga	1.803.514.579	257.252.399	231.452.284
Bank International Indonesia	748.969.235	211.411.723	73.338.501
Citibank N.A., Jakarta	651.155.400	994.110.718	34.477.370
Bank Century (d/h Bank Danpac)	520.998.981	14.586.252	11.179.984
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 300.000.000)	317.648.831	254.910.403	397.716.363
Dollar Amerika Serikat			
Bank Niaga	4.911.596.166	3.967.840.474	-
Citibank N.A., Jakarta	771.085.646	726.246.214	728.746.347
Bank Umum Koperasi Indonesia	-	57.692.665	1.236.069.881
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 220.000.000)	196.646.202	86.310.510	241.630.548
Deposito berjangka - Rupiah			
Bank Niaga	204.216.579	4.750.000.000	-
Jumlah	<u>18.021.750.007</u>	<u>15.329.717.322</u>	<u>4.088.323.587</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun - Rupiah	6,5% - 9,5%	5,5% - 7,25%	-

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

4. INVESTASI SEMENTARA

Merupakan deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan tingkat bunga per tahun sebesar 4,25% pada tahun 2005 dan 5,23% - 12,25% pada tahun 2003 yang digunakan sebagai jaminan untuk bank garansi dari Bank tersebut.

5. PIUTANG USAHA

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
a. Berdasarkan pelanggan:			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 31)			
PT Santa Fe Supraco Indonesia	4.111.767.207	4.989.134.005	3.070.691.799
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	12.800.000	-	94.434.287
Jumlah	4.124.567.207	4.989.134.005	3.165.126.086
Pihak ketiga			
BP Indonesia	26.162.239.568	16.509.933.521	11.965.738.328
ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.	13.371.608.331	9.695.249.927	8.117.284.120
Petrochina International (Bermuda) Ltd.	9.689.103.236	9.161.219.877	12.000.000
Total E&P Indonesia	7.620.687.752	12.172.624.137	3.669.533.358
PT Chevron Pacific Indonesia (d/h PT Caltex Pacific Indonesia)	5.056.636.766	6.086.477.697	11.138.050.815
PT Ruas Utama Jaya	2.976.076.217	-	-
PT Teso Indah	2.957.956.755	-	-
EMP Kangean, Ltd.	2.618.460.356	268.295.943	298.116.815
Halliburton Indonesia	2.415.662.454	3.902.926.602	5.653.663.677
PT Citra Tubindo Tbk	1.756.519.224	1.688.842.734	1.897.259.255
PT Reda Pump Indonesia	1.486.521.705	1.124.931.715	-
Vetco Gray	1.210.381.957	397.234.176	597.835.926
Amec Berca Ltd.	1.192.874.924	309.082.574	162.370.805
Dowell Anadrill Schlumberger	1.187.308.825	655.965.565	-
Pertamina DOH Sumbagsel	1.183.170.000	228.859.540	797.300.000
PT Kridapetra Graha	1.082.108.284	229.272.869	229.272.869
Pertamina EP Region Jawa	1.078.837.437	956.967.404	674.288.688
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	27.540.332.693	29.508.860.910	23.794.043.646
Jumlah	110.586.486.484	92.896.745.191	69.006.758.302
Penyisihan piutang ragu-ragu	(3.584.082.184)	(1.841.388.504)	(1.526.288.502)
Bersih	107.002.404.300	91.055.356.687	67.480.469.800
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	111.126.971.507	96.044.490.692	70.645.595.886
b. Berdasarkan umur (hari):			
Belum jatuh tempo	88.290.780.652	35.432.416.875	30.105.295.717
Sudah jatuh tempo			
1 s/d 30 hari	15.141.718.119	43.509.649.058	20.618.301.032
31 s/d 60 hari	3.956.640.014	9.198.706.005	7.056.900.095
61 s/d 90 hari	1.903.505.670	1.911.691.229	6.647.713.838
91 s/d 120 hari	1.094.380.551	741.343.902	1.711.698.218
> 120 hari	4.324.028.685	7.092.072.127	6.031.975.488
Jumlah	114.711.053.691	97.885.879.196	72.171.884.388
Penyisihan piutang ragu-ragu	(3.584.082.184)	(1.841.388.504)	(1.526.288.502)
Bersih	111.126.971.507	96.044.490.692	70.645.595.886

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
c. Berdasarkan mata uang:			
Rupiah	69.730.395.285	67.346.763.721	48.820.684.146
Dollar Amerika Serikat	44.884.375.408	30.539.115.475	23.351.200.242
Dollar Singapura	96.282.998	-	-
Jumlah	114.711.053.691	97.885.879.196	72.171.884.388
Penyisihan piutang ragu-ragu	(3.584.082.184)	(1.841.388.504)	(1.526.288.502)
Bersih	<u>111.126.971.507</u>	<u>96.044.490.692</u>	<u>70.645.595.886</u>
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu			
Saldo awal	1.841.388.504	1.526.288.502	1.105.658.943
Penambahan (Catatan 27)	2.453.835.038	1.134.630.961	1.542.601.918
Penghapusan	(711.141.358)	(819.530.959)	(1.121.972.359)
Saldo akhir	<u>3.584.082.184</u>	<u>1.841.388.504</u>	<u>1.526.288.502</u>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, sedangkan terhadap piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Piutang usaha sebesar Rp 30.730.173.753 pada tahun 2005, Rp 28.446.070.634 pada tahun 2004 dan Rp 4.633.221.971 pada tahun 2003 digunakan sebagai jaminan atas hutang bank jangka pendek, kewajiban anjak piutang dan hutang bank jangka panjang (Catatan 13, 14 dan 18).

6. PERSEDIAAN

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Suku Cadang	820.718.081	650.954.365	270.709.400
Film	363.853.922	478.988.960	414.605.360
Isotope IR 192	288.554.758	274.593.833	279.178.061
Barang konsumsi - OCTG (Oil Country Tubular Goods)	184.174.935	61.660.310	561.969.674
Bahan kimia	105.224.714	35.600.950	32.368.757
Lain-lain	153.666.875	3.500.000	63.523.936
Jumlah	<u>1.916.193.285</u>	<u>1.505.298.418</u>	<u>1.622.355.188</u>

Seluruh persediaan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank jangka pendek (Catatan 13).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai persediaan, karena semua persediaan dapat dipakai.

7. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan Pasal 28A - tahun 2001	-	398.125.137	398.125.137
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	609.165.538	-	220.627.628
Jumlah	<u>609.165.538</u>	<u>398.125.137</u>	<u>618.752.765</u>

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

8. PIUTANG DAN HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Piutang			
PT Radiant Utama	4.197.791.139	3.521.307.366	3.213.918.958
PT Radiant Nusa Investama	3.940.825.428	4.391.109.235	3.710.303.649
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 600.000.000)	805.225.057	502.344.875	465.774.984
Jumlah	<u>8.943.841.624</u>	<u>8.414.761.476</u>	<u>7.389.997.591</u>
Hutang			
PT Santa Fe Supraco Indonesia	4.079.450.000	3.855.350.000	3.523.446.112
PT Radiant Guna Persada	1.642.334.379	126.697.153	372.605.100
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 600.000.000)	807.357.848	-	77.384.158
Jumlah	<u>6.529.142.227</u>	<u>3.982.047.153</u>	<u>3.973.435.370</u>

Piutang Perusahaan kepada PT Radiant Utama terutama merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan tanpa jangka waktu dan tidak dikenakan bunga (Catatan 31).

Piutang Perusahaan dan SI kepada PT Radiant Nusa Investama terutama merupakan piutang atas penjualan investasi saham PT Anugrah Bara Hampang dan PT Radiant Jasa Persada dan pembayaran terlebih dahulu biaya-biaya pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 31).

Hutang SI kepada PT Santa Fe Supraco Indonesia merupakan hutang atas penyertaan saham (Catatan 31).

Hutang Perusahaan kepada PT Radiant Guna Persada merupakan hutang atas penerimaan pinjaman yang dilakukan tanpa jangka waktu dan tidak dikenakan bunga serta hutang atas sewa gedung untuk operasional Perusahaan (Catatan 31).

Piutang dan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya di atas terutama timbul dari biaya Perusahaan dan anak perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya dan/atau sebaliknya. Akun ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti (Catatan 31).

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak tersebut tidak diadakan penyisihan piutang ragu-ragu.

9. INVESTASI SAHAM

Merupakan investasi dalam bentuk saham milik SI, dengan perincian sebagai berikut:

	Tempat kedudukan	Persentase kepemilikan			2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
		2005	2004	2003			
Metode Ekuitas							
PT Wood Group Indonesia	Jakarta	-	-	20%	-	-	-
Metode biaya							
PT Santa Fe Supraco Indonesia	Jakarta	5%	5%	5%	465.215.000	465.215.000	465.215.000
Jumlah					<u>465.215.000</u>	<u>465.215.000</u>	<u>465.215.000</u>

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

PT Wood Group Indonesia (WGI) bergerak dalam bidang jasa bongkar muat dan pertambangan minyak bumi lepas pantai yang berdomisili di Jakarta dan mulai beroperasi pada tahun 1994.

Pada tanggal 31 Desember 2003, nilai tercatat investasi WGI adalah nihil, karena Perusahaan hanya menanggung kerugian yang dialami WGI sebesar nilai investasinya.

Berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 152 tanggal 28 Juni 2004 dari Aulia Taufani, notaris di Jakarta, seluruh investasi di WGI telah dijual kepada John Wood Group Holdings B.V. dengan harga jual US\$ 200.000. Atas penjualan tersebut SI mengakui keuntungan sebesar Rp 1.869.720.000 yang dicatat sebagai keuntungan atas penjualan investasi saham.

10. AKTIVA TETAP

	1 Januari 2005	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2005
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	297.497.500	36.848.000	-	-	334.345.500
Bangunan	761.452.490	153.865.145	8.300.090	-	907.017.545
Prasarana	113.410.283	-	-	-	113.410.283
Peralatan proyek	21.012.355.584	3.982.648.746	5.642.024.058	-	19.352.980.272
Peralatan dan perlengkapan kantor	3.655.922.035	616.775.027	1.831.565.447	-	2.441.131.615
Kendaraan	41.795.205.658	1.391.641.012	20.507.286.989	-	22.679.559.681
Bangunan dalam penyelesaian	1.727.938.578	-	-	1.727.938.578	-
Aktiva sewa guna usaha					
Kendaraan	439.000.000	8.045.000.000	-	-	8.484.000.000
Peralatan proyek	7.977.200.000	8.624.130.000	-	-	16.601.330.000
Jumlah	77.779.982.128	22.850.907.930	27.989.176.584	1.727.938.578	70.913.774.896
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	217.715.207	43.700.356	1.936.667	-	259.478.896
Prasarana	112.212.532	1.197.751	-	-	113.410.283
Peralatan proyek	18.345.283.804	1.612.627.621	5.639.867.811	-	14.318.043.614
Peralatan dan perlengkapan kantor	2.565.055.472	660.471.836	1.764.627.940	-	1.460.899.368
Kendaraan	20.959.834.237	4.645.677.550	11.898.088.667	-	13.707.423.120
Aktiva sewa guna usaha					
Kendaraan	82.312.500	1.291.333.333	-	-	1.373.645.833
Peralatan proyek	-	1.512.328.125	-	-	1.512.328.125
Jumlah	42.282.413.752	9.767.336.572	19.304.521.085	-	32.745.229.239
Jumlah Tercatat	35.497.568.376				38.168.545.657

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

	1 Januari 2004 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2004 Rp
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	297.497.500	-	-	-	297.497.500
Bangunan	734.727.690	26.724.800	-	-	761.452.490
Prasarana	113.410.283	-	-	-	113.410.283
Peralatan proyek	21.068.845.314	589.823.590	612.113.320	(34.200.000)	21.012.355.584
Peralatan dan perlengkapan kantor	2.883.278.614	774.108.801	35.665.380	34.200.000	3.655.922.035
Kendaraan	46.927.069.551	1.318.562.924	13.874.605.462	7.424.178.645	41.795.205.658
Bangunan dalam penyelesaian	-	1.727.938.578	-	-	1.727.938.578
Aktiva sewa guna usaha					
Kendaraan	7.424.178.645	439.000.000	-	(7.424.178.645)	439.000.000
Peralatan proyek	-	7.977.200.000	-	-	7.977.200.000
Jumlah	79.449.007.597	12.853.358.693	14.522.384.162	-	77.779.982.128
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	176.940.344	40.774.863	-	-	217.715.207
Prasarana	100.871.504	11.341.028	-	-	112.212.532
Peralatan proyek	17.568.326.262	1.401.895.862	612.113.320	(12.825.000)	18.345.283.804
Peralatan dan perlengkapan kantor	2.180.795.086	407.100.766	35.665.380	12.825.000	2.565.055.472
Kendaraan	19.792.911.675	7.174.858.968	7.245.299.514	1.237.363.108	20.959.834.237
Kendaraan sewa guna usaha	928.022.331	391.653.277	-	(1.237.363.108)	82.312.500
Jumlah	40.747.867.202	9.427.624.764	7.893.078.214	-	42.282.413.752
Jumlah Tercatat	38.701.140.395				35.497.568.376
	1 Januari 2003 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2003 Rp
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	181.997.500	135.500.000	-	-	297.497.500
Bangunan	354.876.540	379.851.150	-	-	734.727.690
Prasarana	113.410.283	-	-	-	113.410.283
Peralatan proyek	19.211.207.797	2.085.909.491	228.271.974	-	21.068.845.314
Peralatan dan perlengkapan kantor	2.233.696.865	651.831.749	2.250.000	-	2.883.278.614
Kendaraan	61.673.810.691	1.756.510.069	16.503.251.209	-	46.927.069.551
Kendaraan sewa guna usaha	-	7.424.178.645	-	-	7.424.178.645
Jumlah	83.748.999.676	12.433.781.104	16.733.773.183	-	79.449.007.597
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	144.991.878	31.948.466	-	-	176.940.344
Prasarana	89.530.476	11.341.028	-	-	100.871.504
Peralatan proyek	15.979.292.698	1.716.472.204	127.438.640	-	17.568.326.262
Peralatan dan perlengkapan kantor	1.809.223.389	372.161.280	589.583	-	2.180.795.086
Kendaraan	19.273.963.044	8.301.588.684	7.782.640.053	-	19.792.911.675
Kendaraan sewa guna usaha	-	928.022.331	-	-	928.022.331
Jumlah	37.297.001.485	11.361.533.993	7.910.668.276	-	40.747.867.202
Jumlah Tercatat	46.451.998.191				38.701.140.395

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Pemilikan langsung:			
Beban langsung (Catatan 26)	5.768.513.435	7.994.623.253	9.716.921.485
Beban usaha (Catatan 27)	1.195.161.679	1.041.348.234	716.590.177
Aktiva sewa guna usaha:			
Beban langsung (Catatan 26)	2.803.661.458	391.653.277	928.022.331
Jumlah	<u>9.767.336.572</u>	<u>9.427.624.764</u>	<u>11.361.533.993</u>

Bangunan dalam penyelesaian sebesar Rp 1.727.938.578 pada tahun 2005 telah dipindahkan ke aktiva bangun kelola serah (Catatan 11).

Perincian keuntungan atas penjualan dan penghapusan aktiva tetap – bersih dan keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan adalah sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Jumlah tercatat aktiva tetap yang dijual dan dihapuskan	8.684.655.499	6.629.305.948	8.823.104.907
Harga jual	12.749.579.085	6.841.639.996	10.153.656.254
Selisih jumlah tercatat dengan harga jual	4.064.923.586	212.334.048	1.330.551.347
Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan (Catatan 19)	2.829.057.145	-	698.438.625
Keuntungan (kerugian) atas penjualan dan penghapusan aktiva tetap tahun berjalan - bersih	<u>1.235.866.441</u>	<u>212.334.048</u>	<u>632.112.722</u>

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki enam bidang tanah masing-masing terletak di Bontang Selatan, Kalimantan Timur seluas 1.570 m² dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, di Cilegon, Jawa Barat seluas 288 m² dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo tahun 2035, di Balikpapan, Kalimantan Timur seluas 157 m² dan 114 m² dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo masing-masing pada tahun 2022 dan 2032, di Kaliangget, Jawa Timur seluas 92 m² dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo pada tahun 2013 dan di Balikpapan Permai, Kalimantan Timur seluas 87 m² dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo tahun 2008. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Aktiva tetap dengan biaya perolehan sebesar Rp 37.659.975.385, Rp 29.080.797.050 dan Rp 41.455.451.160 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003, digunakan sebagai jaminan atas hutang bank jangka pendek, kewajiban anjak piutang, hutang bank jangka panjang, hutang sewa guna usaha dan hutang pembelian aktiva tetap (Catatan 13, 14, 18, 19 dan 20).

Pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003, seluruh aktiva tetap kecuali tanah telah diasuransikan terutama kepada PT Tugu Pratama Indonesia, PT LG Insurance Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Takaful dan PT Asuransi Indrapura terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 44.331.743.460, Rp 27.764.037.000 dan Rp 41.905.050.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah cukup untuk menutupi kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan dan anak perusahaan.

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

11. AKTIVA BANGUN KELOLA SERAH

	1 Januari 2005 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2005 Rp
Biaya perolehan Bangunan	-	2.175.145.851	-	2.175.145.851
Akumulasi amortisasi Bangunan	-	518.084.275	-	518.084.275
Jumlah Tercatat	-			1.657.061.576

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Penggunaan Tempat pada tanggal 1 April 2005 antara Perusahaan dengan PT Citra Tubindo Tbk, telah disepakati pengalihan hak penggunaan tempat seluas 636,39 m² yang terletak di Jl. Hang Kesturi KM 4, Kabil Industri Estate Batam, milik PT Citra Tubindo Tbk kepada Perusahaan. Bangunan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang umur kontrak yaitu 3 tahun.

Beban amortisasi dialokasikan sebagai beban langsung sebesar Rp 518.084.275 (Catatan 26).

12. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Merupakan saldo bank yang penarikannya dibatasi dan hanya digunakan dalam rangka pembayaran hutang bank jangka pendek dan jangka panjang dan kewajiban anjak piutang dengan rincian sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Bank Umum Koperasi Indonesia	155.261.323	5.832.637.772	115.734.596
Bank Niaga	82.739	-	848.956
Citibank N.A, Jakarta	-	1.220.831.787	-
Bank Permata	-	91.966	595.966
Jumlah	155.344.062	7.053.561.525	117.179.518

13. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Bank Niaga (US\$ 771.988 tahun 2005 dan US\$ 422.296 tahun 2004)	7.588.645.284	3.923.125.288	-
Bank Umum Koperasi Indonesia	5.990.000.000	6.100.000.000	-
Bank Mandiri	5.125.000.000	6.348.998.800	805.884.554
Bank Jasa Jakarta	365.305.663	5.000.000.000	362.750.400
Jumlah	19.068.950.947	21.372.124.088	1.168.634.954
Tingkat bunga per tahun selama tahun berjalan			
Rupiah	10,37% - 17%	7,5% - 15%	6,28% - 19,5%
Dollar Amerika Serikat	7%	7%	-

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Bank Niaga

Merupakan fasilitas pinjaman transaksi khusus yang bersifat revolving yang diperoleh SI dengan maksimum pinjaman sebesar USD 700.000, berjangka waktu 12 bulan terhitung sejak Desember 2004.

Pada tanggal 28 Juli 2005, maksimum pinjaman menjadi sebesar USD 1.000.000. Pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2006 dan dijamin dengan piutang SI senilai minimum USD 875.000, mesin atau kendaraan SI dan jaminan perusahaan dari PT Radiant Utama Interinsco (Perusahaan).

Bank Umum Koperasi Indonesia

Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 6.400.000.000. Pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 5 Agustus 2006. Fasilitas ini dijamin dengan 4 bidang hak tanggungan atas tanah milik Perusahaan dan jaminan fidusia piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp 7.200.000.000 atas kontrak antara Perusahaan dengan TOTAL E&P INDONESIA tertanggal 1 Juni 2004 No. CFT 111/SDKA-SH/03-B.

Bank Mandiri

2005 dan 2004

Merupakan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri yang diperoleh Perusahaan dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000. Pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 22 Desember 2006. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, 2 bidang hak atas tanah dan kendaraan Perusahaan yang berlokasi di Riau.

2003

Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 5.400.000.000. Pinjaman tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2004. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan kendaraan/peralatan Perusahaan yang terletak di areal penambangan minyak PT Cevron Pacific Indonesia (d/h PT Caltex Pacific Indonesia), Duri. Hutang ini telah dilunasi pada tahun 2004.

Bank Jasa Jakarta

2005

Merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh SI sebesar Rp 858.000.000 untuk pembelian 5 unit kendaraan dan akan dilunasi dengan 12 kali angsuran bulanan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2005 serta dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

2004

Merupakan fasilitas kredit pemilikan kendaraan yang diperoleh SI dengan maksimum kredit sebesar Rp 6.000.000.000 yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dan akan dilunasi dengan 12 kali angsuran bulanan terhitung sejak Nopember 2004. Hutang ini telah dilunasi pada tahun 2005.

2003

Merupakan fasilitas kredit pemilikan kendaraan yang diperoleh SI dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 398.000.000, berjangka waktu 11 bulan terhitung sejak Desember 2003 dan dijamin dengan satu unit kendaraan bermotor atas nama SI. Hutang ini telah dilunasi pada tahun 2004.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Perjanjian pinjaman Bank Niaga dan Bank Mandiri juga mencakup persyaratan tertentu antara lain membatasi hak Perusahaan dan anak perusahaan untuk merubah anggaran dasar, bentuk/status hukum, susunan kepemilikan saham, atau susunan pengurus, menambah hutang selain yang sudah ada, melakukan investasi baru, membagikan dividen, melakukan penarikan modal, melakukan penggabungan usaha (merger), menambah piutang afiliasi dan menanggung hutang pihak ketiga (Catatan 35a dan 35g).

14. KEWAJIBAN ANJAK PIUTANG

	2003 Rp
Kewajiban anjak piutang	1.977.184.356
Retensi	(374.417.785)
Bunga yang belum diamortisasi	(26.287.550)
Bersih	<u>1.576.479.021</u>

Anjak piutang tersebut di atas dilakukan SI dengan PT Niaga International Factors dengan jumlah maksimum sebesar US\$ 750.000 yang dijamin dengan piutang usaha dan 7 unit kendaraan bermotor atas nama SI. Kewajiban ini telah dilunasi pada tahun 2004. Pada tahun 2005 dan 2004 tidak terdapat transaksi anjak piutang.

15. HUTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
a. Berdasarkan pemasok:			
EDR Hydrosearch	2.227.276.190	627.029.107	-
PT Pratita Prama Nugraha	1.701.861.283	987.751.848	1.078.919.839
Global Process System	1.188.221.205	-	-
Sparrows Offshore Services	1.186.836.649	505.339.862	-
PT Multi Kharisma Perkasa	1.089.923.778	90.200.209	-
Energy Crane, LLC	728.266.461	3.325.115.818	-
Aero-Ni Offshore Services PTE	-	-	2.168.778.542
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	5.892.958.596	3.135.754.817	4.655.483.884
Jumlah	<u>14.015.344.162</u>	<u>8.671.191.661</u>	<u>7.903.182.265</u>
b. Berdasarkan mata uang:			
Rupiah	3.593.069.530	1.929.021.529	2.385.304.337
Dollar Amerika Serikat	9.396.214.585	5.831.248.647	5.296.592.232
Dollar Singapura	260.799.459	459.037.296	221.285.696
Euro	765.260.588	451.884.189	-
Jumlah	<u>14.015.344.162</u>	<u>8.671.191.661</u>	<u>7.903.182.265</u>

Jangka waktu yang timbul dari hutang usaha berkisar antara 30 sampai 90 hari.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

16. HUTANG PAJAK

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Pajak kini (Catatan 28)	48.164.336	1.144.518.617	952.707.096
Pajak penghasilan			
Pasal 21	14.841.389.380	7.964.337.052	3.062.771.082
Pasal 23	378.524.178	356.253.753	320.421.109
Pasal 25	91.225.100	161.962.229	271.707.395
Pasal 26	1.104.036.323	824.272.443	395.432.906
Pajak pertambahan nilai - bersih	1.767.133.936	15.677.099.764	834.995.943
Jumlah	18.230.473.253	26.128.443.858	5.838.035.531

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Gaji dan tunjangan	10.110.131.721	7.366.075.385	6.926.295.087
Pesangon pegawai kontrak	1.400.277.047	1.692.226.609	2.400.065.370
Subkontraktor	441.391.575	3.362.676.607	2.115.156.932
Perjalanan dinas	-	-	765.078.120
Lain-lain	2.263.520.465	3.392.169.091	893.915.021
Jumlah	14.215.320.808	15.813.147.692	13.100.510.530

18. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan			
Bank Century (d/h Bank Danpac)			
Pinjaman cicilan	648.050.355	91.450.728	185.925.587
Bank BPR Bareleng Mandiri			
Pinjaman cicilan	39.077.299	78.201.075	-
Bank Jasa Jakarta			
Kredit investasi	37.333.333	101.333.333	-
Bank Umum Koperasi Indonesia			
Kredit modal kerja	-	1.874.126.270	4.623.001.225
Bank Niaga			
Pinjaman tetap	-	49.436.167	282.084.584
Kredit investasi	-	-	720.176.127
Anak perusahaan (SI)			
Bank Umum Koperasi Indonesia			
Pinjaman modal kerja	12.714.500.000	10.000.000.000	2.145.000.000
Pinjaman cicilan	-	-	9.670.808.160
Bank Jasa Jakarta			
Kredit investasi	-	-	825.449.928
Jumlah	13.438.960.987	12.194.547.573	18.452.445.611
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(13.141.924.810)	(2.118.136.941)	(12.804.633.832)
Hutang Bank Jangka Panjang - Bersih	297.036.177	10.076.410.632	5.647.811.779
Tingkat bunga per tahun selama tahun berjalan			
Rupiah	17% - 20%	16% - 20%	16,50% - 21,93%

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

a. Perusahaan

Bank Century (d/h Bank Danpac)

2005

Merupakan fasilitas pinjaman cicilan dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000 dan Rp 200.000.000 yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan proyek dan akan dilunasi dengan 24 kali angsuran bulanan masing-masing terhitung sejak tanggal 29 Desember 2005 dan 10 Mei 2005 serta dijamin dengan peralatan proyek tersebut.

2004 dan 2003

Merupakan fasilitas pinjaman cicilan dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 200.000.000 yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan proyek dan akan dilunasi dengan 24 kali angsuran bulanan terhitung sejak bulan Nopember 2003 serta dijamin dengan peralatan proyek tersebut. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2005.

Bank BPR Barelang Mandiri

Merupakan kredit pemilikan kendaraan sebesar Rp 84.000.000 dan akan dilunasi dengan 24 kali angsuran bulanan. Hutang ini akan jatuh tempo pada tahun 2006. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

Bank Jasa Jakarta

Merupakan fasilitas pinjaman sebesar Rp 128.000.000 untuk pembelian 1 unit kendaraan dan akan dilunasi dengan 24 kali angsuran bulanan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2004 serta dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

Bank Umum Koperasi Indonesia

Fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 8.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan proyek BP West Java, PT Caltex Pacific Indonesia, Vico Indonesia dan Exxon Mobil. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2005.

Hutang tersebut dijamin dengan:

- 13 unit kendaraan bermotor atas nama Perusahaan.
- Hak atas tagihan dari proyek yang dibiayai dan proyek lain yang sedang tidak dijamin ke kreditur lain.
- 2 bidang tanah milik pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing seluas 390 m² di Jakarta Selatan atas nama Ny. Suzy Ganis dan 4.185 m² di Cisarua-Bogor atas nama Tn. Sulaiman.

Bank Niaga

Fasilitas kredit investasi dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 1.630.000.000. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2004 dan telah dilunasi pada tahun 2004. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, kendaraan dan jaminan pribadi dari Tn. Ahmad Ganis.

Perusahaan juga memperoleh 3 fasilitas pinjaman tetap untuk pembelian 3 unit kendaraan masing-masing sebesar Rp 122.500.000, Rp 138.000.000 dan Rp 260.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut akan dilunasi dengan 24 kali angsuran bulanan dan pada tahun 2005 seluruhnya telah dilunasi. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

b. Anak perusahaan (SI)

Bank Umum Koperasi Indonesia

SI memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Umum Koperasi Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- Fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000 digunakan untuk pembiayaan proyek ConocoPhillips Indonesia Incorporation Limited. Pada tanggal 21 Juli 2005 terdapat penambahan fasilitas pinjaman menjadi sebesar Rp 15.000.000.000. Pinjaman telah diperpanjang jatuh temponya sampai dengan 1 April 2007.
- Fasilitas pinjaman cicilan:
 - Fasilitas kredit sebesar Rp 14.680.000.000 digunakan untuk pembelian 105 unit kendaraan bermotor dan dilunasi dengan 37 kali angsuran bulanan terhitung sejak bulan September 2001. Fasilitas ini seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2004.
 - Fasilitas kredit sebesar Rp 10.000.000.000 digunakan untuk pembelian 32 unit kendaraan bermotor dan dilunasi dengan 38 kali angsuran bulanan terhitung sejak bulan Pebruari 2002. Hutang ini seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2004.

Seluruh hutang kepada Bank Umum Koperasi Indonesia dijamin dengan:

- 46 unit kendaraan bermotor atas nama SI.
- 2 bidang tanah dan bangunan di Surabaya, dan Balikpapan atas nama SI dan PT Witulan Eka Tunggal.
- Hak atas tagihan SI dari proyek yang dibiayai dan proyek lain yang sedang tidak dijamin ke kreditur lain.

Bank Jasa Jakarta

SI memperoleh 4 fasilitas kredit investasi dari Bank Jasa Jakarta dengan perincian sebagai berikut:

- Fasilitas kredit sebesar Rp 682.000.000 digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dan dilunasi dengan 18 kali angsuran bulanan terhitung sejak bulan Oktober 2002.
- Fasilitas kredit sebesar Rp 1.000.000.000 digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dan dilunasi dengan 24 kali angsuran bulanan terhitung sejak bulan Mei 2002.
- Fasilitas kredit sebesar Rp 487.000.000 digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dan dilunasi dengan 24 kali angsuran bulanan terhitung sejak bulan September 2002.
- Fasilitas kredit sebesar Rp 230.000.000 digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dan dilunasi dengan 23 kali angsuran bulanan terhitung sejak bulan Pebruari 2003.

Seluruh hutang kepada Bank Jasa Jakarta dijamin dengan 4 unit kendaraan bermotor atas nama SI dan telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2004.

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Rincian hutang bank jangka panjang berdasarkan jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Jatuh tempo pada tahun:			
2003	-	-	208.826.019
2004	-	-	12.595.807.813
2005	-	2.118.136.941	5.647.811.779
2006	13.141.924.810	10.076.410.632	-
2007	297.036.177	-	-
Jumlah	<u>13.438.960.987</u>	<u>12.194.547.573</u>	<u>18.452.445.611</u>

19. SEWA GUNA USAHA

Hutang Sewa Guna Usaha

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
a. Berdasarkan jatuh tempo			
Pembayaran yang jatuh tempo			
pada tahun:			
2004	-	-	1.460.025.847
2005	-	3.008.164.903	101.580
2006	10.256.993.117	3.008.163.899	25.395
2007	6.635.073.114	2.893.794.897	-
2008	1.316.233.283	-	-
Jumlah pembayaran minimum			
sewa guna usaha	18.208.299.514	8.910.123.699	1.460.152.822
Bunga	<u>(3.163.458.067)</u>	<u>(1.660.463.699)</u>	<u>(18.789.253)</u>
Nilai tunai pembayaran minimum			
sewa guna usaha	15.044.841.447	7.249.660.000	1.441.363.569
Bagian yang jatuh tempo dalam			
satu tahun	<u>(8.048.492.813)</u>	<u>(2.121.659.746)</u>	<u>(1.441.249.207)</u>
Hutang sewa guna usaha jangka			
panjang - bersih	<u>6.996.348.634</u>	<u>5.128.000.254</u>	<u>114.362</u>
b. Berdasarkan lessor			
PT Orix Indonesia Finance	12.584.767.072	7.000.000.000	-
PT GE Finance	145.100.000	249.660.000	-
PT Austindo Nusantara Jaya	2.314.974.375	-	-
PT Sanwa - BRI Finance	-	-	1.441.363.569
Jumlah	<u>15.044.841.447</u>	<u>7.249.660.000</u>	<u>1.441.363.569</u>

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Keuntungan Penjualan Dan Penyewaan Kembali Yang Ditangguhkan - Bersih

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Saldo awal	494.727.360	611.133.797	-
Penambahan keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan tahun berjalan (Catatan 10)	2.829.057.145	-	698.438.625
Amortisasi tahun berjalan	(682.217.868)	(116.406.437)	(87.304.828)
Saldo akhir	<u>2.641.566.637</u>	<u>494.727.360</u>	<u>611.133.797</u>

Manajemen Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan kebijakan untuk membeli peralatan proyek dan kendaraan melalui pembiayaan sewa guna usaha (*finance lease*). Jangka waktu sewa antara 2 sampai 3 tahun dengan tingkat suku bunga efektif antara 5% - 16% per tahun. Hutang ini dijamin dengan kendaraan bermotor, peralatan proyek yang dibiayai dan jaminan pribadi dari direksi Perusahaan.

20. HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
PT Primus Financial Services	169.588.930	-	-
PT Astra Sedaya Finance	81.680.000	326.672.000	-
PT Stacomitra Sedaya Finance	-	-	92.604.000
Jumlah	251.268.930	326.672.000	92.604.000
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(237.172.750)	(244.992.000)	(92.604.000)
Hutang jangka panjang - bersih	<u>14.096.180</u>	<u>81.680.000</u>	<u>-</u>

Hutang kepada PT Primus Financial Services merupakan pinjaman Perusahaan atas pembelian 1 unit kendaraan sebesar Rp 295.830.000. Pinjaman ini berjangka waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga tetap 8% per tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai (Catatan 10).

Hutang kepada PT Astra Sedaya Finance merupakan pinjaman SI atas pembelian 2 unit kendaraan sebesar Rp 490.000.000. Pinjaman ini berjangka waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga tetap 13,19% per tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai (Catatan 10).

Hutang kepada PT Stacomitra Sedaya Finance merupakan pinjaman Perusahaan atas pembelian 2 unit kendaraan sebesar Rp 444.560.000 dengan tingkat bunga 12,80% per tahun. Pinjaman ini berjangka waktu 2 tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai (Catatan 10). Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2004.

21. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan dan anak perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah 259, 246 dan 254 karyawan masing-masing untuk tahun 2005, 2004 dan 2003.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi adalah:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Biaya jasa kini	699.611.139	413.787.815	413.700.499
Biaya bunga	653.279.274	504.156.711	472.735.277
Biaya jasa lalu	370.291.369	238.932.561	489.442.576
Dampak pengurangan karyawan	-	(238.443.822)	(156.751.462)
Keuntungan (kerugian) aktuarial bersih	74.956.356	(19.375.711)	-
	1.798.138.138	899.057.554	1.219.126.890
Penyesuaian saldo awal biaya jasa lalu non-vested akibat penerapan Panduan Implementasi PSAK 24 (Revisi) dan lainnya	(1.451.148.194)	-	-
Jumlah	346.989.944	899.057.554	1.219.126.890

Kewajiban imbalan pasca kerja Perusahaan dan anak perusahaan dalam neraca konsolidasi sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	6.481.154.407	6.058.231.749	3.836.570.373
Keuntungan (kerugian) aktuarial belum diakui	(336.115.226)	(756.909.794)	644.650.177
Biaya jasa lalu non-vested yang belum diakui	(634.258.777)	-	-
Kewajiban bersih	5.510.780.404	5.301.321.955	4.481.220.550

Mutasi kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Saldo awal	5.301.321.955	4.481.220.550	3.907.461.538
Beban tahun berjalan (Catatan 27)	346.989.944	899.057.554	1.219.126.890
Pembayaran manfaat	(137.531.495)	(78.956.149)	(645.367.878)
Saldo akhir	5.510.780.404	5.301.321.955	4.481.220.550

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Actuarial Consulting. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	2005	2004	2003
Tingkat diskonto per tahun	12,50%	10,5%	12,45%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10% - 12%	10% - 12%	10%
Tingkat pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years
Tingkat mortalita	Tabel Mortalita Indonesia 1999	Tabel Mortalita Indonesia 1999	Tabel Mortalita Indonesia 1999

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

22. HAK MINORITAS

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
a. Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan			
PT Supraco Indonesia	4.273.553	3.620.840	4.172.754
PT Radiant Tunas Interinsco	2.090.905	983.247	(48.211)
Jumlah	<u>6.364.458</u>	<u>4.604.087</u>	<u>4.124.543</u>
b. Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan			
PT Supraco Indonesia	998.046	768.668	116.941.166
PT Radiant Tunas Interinsco	1.107.659	31.458	(48.211)
Jumlah	<u>2.105.705</u>	<u>800.126</u>	<u>116.892.955</u>

23. MODAL SAHAM

Pemegang Saham	2005		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan %	Jumlah Modal Disetor Rp
PT Radiant Nusa Investama	489.600.000	81,60	48.960.000.000
Sojitz Offshore Project Pte. Ltd. (d/h Ni Offshore Trade & Investment Pte. Ltd.)	90.000.000	15,00	9.000.000.000
Tn. Asad Umar Baredwan	20.400.000	3,40	2.040.000.000
Jumlah	<u>600.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>60.000.000.000</u>
Pemegang Saham	2004 dan 2003		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan %	Jumlah Modal Disetor Rp
PT Radiant Nusa Investama	30.436.800	81,60	30.436.800.000
Sojitz Offshore Project Pte. Ltd. (d/h Ni Offshore Trade & Investment Pte. Ltd.)	5.595.000	15,00	5.595.000.000
Tn. Asad Umar Baredwan	1.268.200	3,40	1.268.200.000
Jumlah	<u>37.300.000</u>	<u>100,00</u>	<u>37.300.000.000</u>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 19 Desember 2005 dari P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp 74.000.000.000 menjadi Rp 240.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 37.300.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 serta menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham. Tambahan modal disetor sebesar Rp 22.700.000.000 berasal dari kapitalisasi saldo laba Perusahaan yang dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham yang telah ada. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-34419 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Desember 2005. Perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Suratnya No. 37/II/PMA/2005 tanggal 19 Desember 2005.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

24. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

Merupakan selisih nilai transaksi dengan jumlah tercatat atas perolehan saham SI yang diperoleh dari PT Radiant Nusa Investama dan Tn. Asad Umar Baredwan masing-masing pada tanggal 28 Juni 2002 dan 5 Maret 2003. Perolehan tersebut dilakukan antara entitas sepengendali sehingga selisih antara bagian Perusahaan atas aktiva bersih dengan harga perolehan dicatat sebagai selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dalam ekuitas.

Perolehan tersebut didasarkan pada aktiva bersih SI pada tanggal 30 Juni 2002 dan 5 Maret 2003 sebagai berikut:

	<u>Rp</u>
Bagian Perusahaan atas aktiva bersih	21.873.556.225
Harga perolehan	<u>12.499.000.000</u>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	<u>9.374.556.225</u>

25. PENDAPATAN

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
	Rp	Rp	Rp
Jasa pendukung operasi	464.560.634.877	274.919.934.659	212.241.556.930
Jasa inspeksi	52.439.080.625	45.453.212.266	35.897.931.513
Jasa kegiatan lepas pantai	23.587.247.196	14.210.766.864	17.634.492.190
Lain-lain	<u>5.110.815.832</u>	<u>5.472.582.353</u>	<u>5.482.637.483</u>
Jumlah	<u>545.697.778.530</u>	<u>340.056.496.142</u>	<u>271.256.618.116</u>

2,77%, 4,63% dan 4,62% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tahun 2005, 2004 dan 2003 diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 31).

Berikut ini adalah rincian pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tahun 2005, 2004 dan 2003:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
	Rp	Rp	Rp
BP Indonesia	121.552.311.801	-	68.532.228.596
ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.	95.873.754.629	51.428.665.610	-
PT Cevron Pacific Indonesia (d/h PT Caltex Pacific Indonesia)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>65.641.608.483</u>
Jumlah	<u>217.426.066.430</u>	<u>51.428.665.610</u>	<u>134.173.837.079</u>

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

26. BEBAN LANGSUNG

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Gaji dan tunjangan	379.796.126.667	224.600.007.663	144.506.213.333
Peralatan dan perlengkapan	25.524.852.774	11.004.128.664	5.964.201.869
Subkontraktor	16.145.553.647	7.901.399.262	17.486.396.131
Akomodasi	14.265.405.083	8.555.938.639	4.988.545.732
Material	10.390.542.483	9.314.974.421	6.571.727.619
Transportasi	8.949.192.532	8.664.120.043	9.985.331.823
Penyusutan (Catatan 10)	8.572.174.893	8.386.276.530	10.644.943.816
Seragam dan perlengkapan keamanan	3.031.604.926	1.083.541.575	1.181.344.300
Mobilisasi dan demobilisasi	2.820.389.709	2.639.279.309	3.712.049.737
Beban proyek	2.295.991.175	1.412.531.776	3.440.586.131
Perjalanan dinas	1.421.123.677	603.149.915	356.232.214
Asuransi proyek	551.855.160	374.200.307	1.850.411.283
Amortisasi (Catatan 11)	518.084.275	-	-
Perjamuan dan sumbangan	77.234.783	336.910.619	525.597.697
Lain-lain	7.419.153.887	4.133.257.386	4.138.142.555
Jumlah	<u>481.779.285.671</u>	<u>289.009.716.109</u>	<u>215.351.724.240</u>

27. BEBAN USAHA

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Gaji dan tunjangan	19.225.292.985	16.362.666.800	16.965.222.911
Keperluan kantor	2.887.607.639	2.331.955.635	2.476.020.444
Beban gedung	2.456.563.303	1.904.973.380	1.792.222.101
Beban piutang ragu-ragu (Catatan 5)	2.453.835.038	1.134.630.961	1.542.601.918
Transportasi	1.984.523.978	1.033.459.640	1.401.766.330
Pendidikan dan pelatihan	1.763.987.981	639.320.688	673.387.313
Penyusutan (Catatan 10)	1.195.161.679	1.041.348.234	716.590.177
Perjalanan dinas	892.690.238	794.220.764	654.888.922
Jasa audit dan konsultan	889.088.416	920.331.242	765.732.937
Perjamuan dan sumbangan	884.781.951	427.217.877	271.993.526
Imbalan pasca kerja (Catatan 21)	346.989.944	899.057.554	1.219.126.890
Lain-lain	1.002.746.168	1.815.945.188	902.128.752
Jumlah	<u>35.983.269.320</u>	<u>29.305.127.963</u>	<u>29.381.682.221</u>

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

28. PAJAK PENGHASILAN

Beban (manfaat) pajak Perusahaan dan anak perusahaan terdiri dari:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Pajak kini	10.124.136.000	8.894.781.089	9.309.500.899
Beban (manfaat) pajak tangguhan			
Perusahaan	54.617.310	217.018.067	(1.511.965.568)
SI	(128.425.089)	(474.832.254)	(2.036.720.604)
RTI	(41.548.600)	(16.951.400)	-
Jumlah manfaat pajak tangguhan - bersih	(115.356.379)	(274.765.587)	(3.548.686.172)
Jumlah beban pajak - bersih	<u>10.008.779.621</u>	<u>8.620.015.502</u>	<u>5.760.814.727</u>

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	24.212.173.388	20.387.397.799	24.428.231.292
Dikurangi laba sebelum pajak anak perusahaan	(18.723.890.988)	(14.120.071.498)	(15.194.966.965)
Laba sebelum pajak - Perusahaan	<u>5.488.282.400</u>	<u>6.267.326.301</u>	<u>9.233.264.327</u>
Perbedaan temporer:			
Imbalan pasca kerja	104.046.932	814.964.767	638.269.970
Beban piutang ragu-ragu	949.378.697	(271.420.715)	400.190.676
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	300.450.531	433.780.821	1.171.398.894
Sewa guna usaha	(1.295.692.659)	(107.027.500)	-
Keuntungan penjualan aktiva tetap	(240.241.200)	(949.586.036)	(295.255.947)
Jumlah	<u>(182.057.699)</u>	<u>(79.288.663)</u>	<u>1.914.603.593</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Perjamuan	1.092.027.004	942.327.739	930.379.800
Kenikmatan karyawan	5.512.858.257	3.744.706.361	2.787.361.433
Beban pajak	18.415.060	-	5.263.687
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	96.250.000	96.250.000	48.125.000
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito berjangka	(57.928.212)	(39.832.535)	(75.800.382)
Lain-lain	1.550.987.068	2.129.225.473	524.337.587
Jumlah	<u>8.212.609.177</u>	<u>6.872.677.038</u>	<u>4.219.667.125</u>
Laba Kena Pajak Perusahaan	<u>13.518.833.878</u>	<u>13.060.714.676</u>	<u>15.367.535.045</u>

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Rincian beban dan hutang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Beban pajak kini			
Perusahaan	4.038.149.900	3.900.714.403	4.592.760.514
SI	5.907.870.800	4.974.514.586	4.716.740.385
RTI	178.115.300	19.552.100	-
Jumlah	10.124.136.000	8.894.781.089	9.309.500.899
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka			
Pasal 22	61.794.582	9.596.673	-
Pasal 23 dan 25	9.917.177.082	7.661.665.799	8.291.793.803
Fiskal Luar Negeri	97.000.000	79.000.000	65.000.000
Hutang pajak (Catatan 16)	48.164.336	1.144.518.617	952.707.096

Rincian pajak penghasilan kurang bayar adalah sebagai berikut:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Hutang pajak kini			
Perusahaan	8.173.918	8.522.838	3.797.133
SI	39.659.798	1.134.058.272	948.909.963
RTI	330.620	1.937.507	-
Jumlah	48.164.336	1.144.518.617	952.707.096

Laba kena pajak tahun 2005, 2004 dan 2003 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Tanggahan

Rincian dari aktiva (kewajiban) pajak tanggahan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2003 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi konsolidasi Rp	31 Desember 2003 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi konsolidasi Rp	31 Desember 2004 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi konsolidasi Rp	31 Desember 2005 Rp
Perusahaan							
Aktiva (kewajiban) pajak tanggahan:							
Penyisihan piutang ragu-ragu	247.765.925	120.057.203	367.823.128	(81.426.214)	286.396.914	284.813.609	571.210.523
Kewajiban imbalan pasca kerja	963.830.089	151.856.063	1.115.686.152	244.489.430	1.360.175.582	31.214.080	1.391.389.662
Aktiva tetap	(187.787.386)	1.175.049.964	987.262.578	(347.973.033)	639.289.545	18.062.799	657.352.344
Sewa guna usaha	(65.002.338)	65.002.338	-	(32.108.250)	(32.108.250)	(388.707.798)	(420.816.048)
Aktiva pajak tanggahan - bersih	958.806.290	1.511.965.568	2.470.771.858	(217.018.067)	2.253.753.791	(54.617.310)	2.199.136.481
SI							
Aktiva (kewajiban) pajak tanggahan:							
Kewajiban imbalan pasca kerja	252.610.981	(23.930.968)	228.680.013	1.540.991	230.221.004	31.623.456	261.844.460
Penyisihan piutang ragu-ragu	83.931.758	6.131.664	90.063.422	175.956.216	266.019.638	237.994.494	504.014.132
Aktiva tetap	574.265.117	886.781.449	1.461.046.566	(1.074.360.984)	386.685.582	647.133.687	1.033.819.269
Sewa guna usaha	(2.684.176.282)	1.167.738.459	(1.516.437.823)	1.371.696.031	(144.741.792)	(788.326.548)	(933.068.340)
Aktiva (kewajiban) pajak tanggahan - bersih	(1.773.368.426)	2.036.720.604	263.352.176	474.832.254	738.184.432	128.425.089	856.609.521
RTI							
Aktiva pajak tanggahan:							
Aktiva tetap	-	-	-	16.951.400	16.951.400	41.548.600	58.500.000

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	24.212.173.388	20.387.397.799	24.428.231.292
Dikurangi laba sebelum pajak anak perusahaan	<u>(18.723.890.988)</u>	<u>(14.120.071.498)</u>	<u>(15.194.966.965)</u>
Laba sebelum pajak - Perusahaan	<u>5.488.282.400</u>	<u>6.267.326.301</u>	<u>9.233.264.327</u>
Pajak dengan tarif yang berlaku:			
10% x Rp 50.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15% x Rp 50.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
30% x Rp 5.388.282.400 tahun 2005	1.616.484.720	-	-
Rp 6.167.326.301 tahun 2004	-	1.850.197.891	-
Rp 9.133.264.327 tahun 2003	-	-	2.739.979.298
Jumlah	1.628.984.720	1.862.697.891	2.752.479.298
Pengaruh pajak atas beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	2.463.782.490	2.061.803.111	1.265.900.138
Koreksi dasar pengenaan pajak	<u>-</u>	<u>193.231.468</u>	<u>(937.584.490)</u>
Beban Pajak - Perusahaan	4.092.767.210	4.117.732.470	3.080.794.946
Beban Pajak - Anak Perusahaan			
Pajak kini	6.085.986.100	4.994.066.686	4.716.740.385
Pajak tangguhan	<u>(169.973.689)</u>	<u>(491.783.654)</u>	<u>(2.036.720.604)</u>
Jumlah Beban Pajak	<u>10.008.779.621</u>	<u>8.620.015.502</u>	<u>5.760.814.727</u>

29. DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara No. 44 tanggal 29 Desember 2005 dari P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 6.475.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 31 Maret 2004, pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai atas laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2003 sebesar Rp 6.010.900.000.

Berdasarkan Risalah Keputusan Para Pemegang Saham (sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 19 Maret 2003, pemegang saham menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai.

30. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba bersih per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan saham dan kapitalisasi saldo laba selama tahun berjalan (Catatan 23) sebagai berikut:

Laba bersih

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
Laba bersih untuk perhitungan laba bersih per saham dasar	<u>14.201.288.062</u>	<u>11.766.582.171</u>	<u>18.550.523.610</u>

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Jumlah Saham	2005	2004	2003
	Lembar	Lembar	Lembar
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar			
Jumlah awal periode, nilai nominal Rp 1.000 per saham	37.300.000	37.300.000	37.300.000
Tambahan saham beredar yang berasal dari: Pemecahan nilai nominal menjadi Rp 100 per saham pada tanggal 19 Desember 2005 (Catatan 23)	335.700.000	335.700.000	335.700.000
Kapitalisasi saldo laba pada tanggal 19 Desember 2005 (Catatan 23)	227.000.000	227.000.000	227.000.000
Jumlah rata-rata tertimbang saham	<u>600.000.000</u>	<u>600.000.000</u>	<u>600.000.000</u>

Pada tanggal neraca, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

31. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- a. Perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan:
 - PT Santa Fe Supraco Indonesia
 - PT Radiant Utama
 - PT Radiant Centra Nusa
 - PT Radiant Guna Persada
- b. PT Radiant Nusa Investama merupakan pemegang saham Perusahaan.

Transaksi-transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain:

- a. 2,77%, 4,63% dan 4,62% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tahun 2005, 2004 dan 2003, merupakan pendapatan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca piutang atas pendapatan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha (Catatan 5) yang meliputi 2,13%, 2,77% dan 2,41% dari jumlah aktiva masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003.

Rincian pendapatan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
PT Santa Fe Supraco Indonesia	14.947.153.920	15.645.053.728	12.330.680.391
PT Radiant Utama	117.312.410	92.805.000	199.960.000
PT Radiant Centra Nusa	45.548.387	-	-
Jumlah	<u>15.110.014.717</u>	<u>15.737.858.728</u>	<u>12.530.640.391</u>

- b. Jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan untuk tahun 2005, 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 1.391.970.150, Rp 1.251.992.000 dan Rp 1.153.502.700.
- c. Perusahaan dan anak perusahaan juga mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang dijelaskan pada Catatan 8.

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

32. INFORMASI SEGMENT

Segmen Usaha

Perusahaan dan anak perusahaan pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Jasa pendukung operasi meliputi: jasa penyediaan sumber daya manusia, pemeliharaan dan perbaikan, sewa kendaraan serta penyediaan dan pengelolaan terintegrasi untuk basis lapangan migas.
2. Jasa inspeksi meliputi: jasa voluntary inspection, statutory inspection, non destructive testing services dan oil country tubular goods.
3. Jasa kegiatan lepas pantai meliputi: agen dan mobile offshore production unit.
4. Jasa lain-lain meliputi: pelatihan, analisa dampak lingkungan dan lainnya.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

	2005					Konsolidasi Rp
	Jasa Pendukung Operasi Rp	Jasa Inspeksi Rp	Jasa Kegiatan Lepas Pantai Rp	Lain-lain Rp	Eliminasi Rp	
	LAPORAN LABA RUGI					
PENDAPATAN						
Pendapatan eksterm	459.510.171.567	52.439.080.625	23.587.247.196	10.161.279.142	-	545.697.778.530
Pendapatan antar segmen	54.000.000	14.050.000	-	-	(68.050.000)	-
Jumlah pendapatan	459.564.171.567	52.453.130.625	23.587.247.196	10.161.279.142	(68.050.000)	545.697.778.530
BEBAN LANGSUNG	433.203.278.348	29.447.664.291	11.562.524.119	7.633.868.913	(68.050.000)	481.779.285.671
LABA KOTOR	26.360.893.219	23.005.466.334	12.024.723.077	2.527.410.229	-	63.918.492.859
BEBAN USAHA YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN						35.983.269.320
HASIL SEGMENT						27.935.223.539
PENGHASILAN DAN BEBAN LAIN-LAIN YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN						
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih						1.778.692.320
Keuntungan atas penjualan dan penghapusan aktiva tetap - bersih						1.235.866.441
Amortisasi keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan						682.217.868
Penghasilan bunga						179.425.006
Beban bunga						(5.507.639.307)
Lain-lain - bersih						(2.091.612.479)
Beban Lain-lain - Bersih						(3.723.050.151)
Laba sebelum pajak						24.212.173.388
Beban pajak - bersih						(10.008.779.621)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan						14.203.393.767
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan						(2.105.705)
Laba bersih						14.201.288.062
NERACA						
Aktiva segmen yang tidak dapat dialokasikan						193.855.808.638
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasikan						109.931.366.314
INFORMASI LAINNYA						
Pengeluaran modal						22.850.907.930
Penyusutan dan amortisasi						10.285.420.847

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

	2004					Konsolidasi Rp
	Jasa Pendukung Operasi Rp	Jasa Inspeksi Rp	Jasa Kegiatan Lepas Pantai Rp	Lain-lain Rp	Eliminasi Rp	
LAPORAN LABA RUGI						
PENDAPATAN						
Pendapatan ekstem	274.919.934.659	45.453.212.266	14.210.766.864	5.472.582.353	-	340.056.496.142
Pendapatan antar segmen	159.454.545	-	-	-	(159.454.545)	-
Jumlah pendapatan	275.079.389.204	45.453.212.266	14.210.766.864	5.472.582.353	(159.454.545)	340.056.496.142
BEBAN LANGSUNG	255.855.311.931	28.349.664.000	3.220.195.580	1.743.999.143	(159.454.545)	289.009.716.109
LABA KOTOR	19.224.077.273	17.103.548.266	10.990.571.284	3.728.583.210	-	51.046.780.033
BEBAN USAHA YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN						29.305.127.963
HASIL SEGMENT						21.741.652.070
PENGHASILAN DAN BEBAN LAIN-LAIN YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN						
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih						559.247.922
Keuntungan atas penjualan dan penghapusan aktiva tetap - bersih						212.334.048
Amortisasi keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan						116.406.437
Penghasilan bunga						118.433.505
Beban bunga						(3.127.527.882)
Keuntungan atas penjualan investasi saham						1.869.720.000
Lain-lain - bersih						(1.102.868.301)
Beban Lain-lain - Bersih						(1.354.254.271)
Laba sebelum pajak						20.387.397.799
Beban pajak - bersih						(8.620.015.502)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan						11.767.382.297
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan						(800.126)
Laba bersih						11.766.582.171
NERACA						
Aktiva segmen yang tidak dapat dialokasikan						179.967.284.152
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasikan						103.770.890.261
INFORMASI LAINNYA						
Pengeluaran modal						12.853.358.693
Penyusutan						9.427.624.764

P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

	2003					Konsolidasi Rp
	Jasa Pendukung Operasi	Jasa Inspeksi	Jasa Kegiatan Lepas Pantai	Lain-lain	Eliminasi	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
LAPORAN LABA RUGI						
PENDAPATAN						
Pendapatan ekstern	212.241.556.930	35.897.931.513	17.634.492.190	5.482.637.483	-	271.256.618.116
Pendapatan antar segmen	<u>27.000.000</u>	<u>18.970.000</u>	-	-	<u>(45.970.000)</u>	-
Jumlah pendapatan	212.268.556.930	35.916.901.513	17.634.492.190	5.482.637.483	(45.970.000)	271.256.618.116
BEBAN LANGSUNG	<u>175.754.295.577</u>	<u>24.925.381.000</u>	<u>10.706.174.844</u>	<u>3.984.842.819</u>	<u>(18.970.000)</u>	<u>215.351.724.240</u>
LABA KOTOR	36.514.261.353	10.991.520.513	6.928.317.346	1.497.794.664	(27.000.000)	55.904.893.876
BEBAN USAHA YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN						<u>29.381.682.221</u>
HASIL SEGMENT						<u>26.523.211.655</u>
PENGHASILAN DAN BEBAN LAIN-LAIN YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN						
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih						1.380.232.382
Keuntungan atas penjualan dan penghapusan aktiva tetap - bersih						632.112.722
Amortisasi keuntungan penjualan dan penyewaan kembali yang ditangguhkan						87.304.828
Penghasilan bunga						137.087.842
Beban bunga						(5.780.124.754)
Lain-lain - bersih						<u>1.448.406.617</u>
Beban Lain-lain - Bersih						<u>(2.094.980.363)</u>
Laba sebelum pajak						24.428.231.292
Beban pajak - bersih						<u>(5.760.814.727)</u>
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan						18.667.416.565
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan						<u>(116.892.955)</u>
Laba bersih						<u>18.550.523.610</u>
NERACA						
Aktiva segmen yang tidak dapat dialokasikan						131.226.005.156
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasikan						60.785.772.980
INFORMASI LAINNYA						
Pengeluaran modal						12.433.781.104
Penyusutan						11.361.533.993

Segmen Geografis

Operasi Perusahaan dan anak perusahaan berlokasi di wilayah Indonesia yang memiliki resiko dan imbalan relatif sama.

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan Perusahaan dan anak perusahaan berdasarkan geografis:

	2005 Rp	2004 Rp	2003 Rp
Jawa	378.349.661.532	227.372.791.248	164.592.530.308
Sumatera	101.890.452.926	74.629.901.077	88.122.426.800
Kalimantan	65.457.664.072	38.053.803.817	18.541.661.008
Jumlah	<u>545.697.778.530</u>	<u>340.056.496.142</u>	<u>271.256.618.116</u>

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

33. IKATAN

- Pada tanggal 1 Juni 2004 Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Total E&P Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian No. EX.CFT No.111/SDKA-SH/03-B kontrak No. 4600000545 mengenai Provision of Administration Support Service berlaku sampai dengan 31 Mei 2006 dengan nilai kontrak Rp 71.358.736.346.
- Pada tanggal 1 Oktober 2005 Perusahaan juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Chevron Pacific Indonesia (d/h PT Caltex Pacific Indonesia) yang tertuang dalam Perjanjian No. 2594-OK mengenai jasa pengukuran ultrasonic dan berlaku sampai dengan 3 tahun dari tanggal perjanjian dengan nilai kontrak Rp 7.332.360.750.
- Pada tanggal 1 Agustus 2003 SI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Conocophilips Indonesia yang tertuang dalam kontrak No. CS70-11460 mengenai jasa pendukung (support service) berlaku sampai 31 Juli 2006 dengan nilai kontrak Rp 125.278.280.753.
- Pada tanggal 1 Juli 2004 SI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Petrochina International (Bermuda) Ltd. yang tertuang dalam kontrak No. PCJ-210-CA mengenai jasa penyediaan tenaga kerja berlaku sampai dengan 30 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp 83.298.456.291.
- Pada tanggal 1 Desember 2004 SI menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Indonesia yang tertuang dalam kontrak No. HC-0331 mengenai jasa penyediaan konsultan dan tenaga kerja berlaku sampai dengan 1 Desember 2007 dengan nilai kontrak USD 8.135.599.

34. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003, Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2005		2004		2003		
	Mata Uang Asing	Ekivalen dalam Rp	Mata Uang Asing	Ekivalen dalam Rp	Mata Uang Asing	Ekivalen dalam Rp	
Aktiva							
Kas dan setara kas	USD	598.101	5.879.328.014	520.785	4.838.089.863	260.655	2.206.446.776
Piutang usaha							
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	USD	347.357	3.414.516.165	477.502	4.435.989.400	336.783	2.850.870.296
Pihak ketiga	USD	4.218.704	41.469.859.243	2.809.809	26.103.126.075	2.421.776	20.500.329.946
	SGD	16.301	96.282.998	-	-	-	-
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	USD	-	-	15.738	146.203.419	3.822	32.357.039
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	USD	57.187	562.151.269	171.460	1.592.863.400	75.000	634.875.000
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	USD	9	82.739	131.414	1.220.831.787	91	848.956
Jumlah aktiva		<u>51.422.220.428</u>	<u>51.422.220.428</u>	<u>38.337.103.944</u>	<u>38.337.103.944</u>	<u>26.225.728.013</u>	<u>26.225.728.013</u>
Kewajiban							
Hutang bank jangka pendek	USD	771.988	7.588.645.284	422.296	3.923.125.288	-	-
Kewajiban anjak piutang	USD	-	-	-	-	186.235	1.576.479.021
Hutang usaha kepada pihak ketiga	USD	955.871	9.396.214.585	627.691	5.831.246.647	625.705	5.296.592.232
	SGD	44.154	260.799.459	80.739	459.037.296	44.466	221.285.696
	EURO	65.633	765.260.588	35.716	451.884.189	-	-
Hutang lain-lain kepada pihak ketiga	USD	-	-	153.721	1.428.062.702	39.585	335.089.565
Biaya yang masih harus dibayar	USD	508.187	4.995.476.441	744.081	6.912.514.627	641.641	5.431.492.589
Hutang sewa guna usaha	USD	-	-	-	-	170.273	1.441.363.569
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	USD	443.408	4.358.702.802	415.000	3.855.350.000	415.000	3.512.975.000
Jumlah kewajiban		<u>27.365.099.159</u>	<u>27.365.099.159</u>	<u>22.661.222.749</u>	<u>22.661.222.749</u>	<u>17.815.277.672</u>	<u>17.815.277.672</u>
Aktiva bersih		<u>24.057.121.269</u>	<u>24.057.121.269</u>	<u>15.475.881.195</u>	<u>15.475.881.195</u>	<u>8.410.450.341</u>	<u>8.410.450.341</u>

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2005, 2004 dan 2003, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan anak perusahaan adalah kurs tengah Bank Indonesia berikut:

	31 Desember		
	2005	2004	2003
	Rp	Rp	Rp
<u>Mata Uang</u>			
1 USD	9.830,00	9.290,00	8.465,00
1 SGD	5.906,57	5.685,45	4.976,50
1 EURO	11.659,87	12.652,06	10.643,06

35. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CBC.JPM/SPPK/18/2006 tanggal 9 Pebruari 2006, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan yang sekaligus melakukan perubahan bentuk dan status hukum Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, membagikan dividen, mengubah anggaran dasar, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah struktur permodalan.
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 20 April 2006 dari P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui antara lain:
 - Mengubah status Perusahaan menjadi perseroan terbuka.
 - Mengubah anggaran dasar Perusahaan menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbuka dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.3.1 termasuk mengubah nama Perusahaan menjadi PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
 - Penjualan saham dari simpanan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum paling banyak sejumlah 150.000.000 saham baru dan penerbitan waran sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perusahaan dicatatkan, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, Peraturan Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan dan melaksanakan segala tindakan yang berhubungan penjualan saham baru dan penerbitan waran kepada masyarakat.
 - Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai kepastian penambahan jumlah saham sehubungan dengan penjualan saham baru dan penerbitan waran kepada masyarakat.
 - Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ahmad Ganis
 Komisaris : Riza Jaya
 Komisaris Independen : Winarno Zain

Direktur Utama : Sofwan Farisyi
 Direktur : Ramzi Siddiq Amier
 Muhammad Hamid
 Toshiro Tsuchiya

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

- Penjualan saham milik Sojitz Offshore Project Pte., Ltd., dalam Perusahaan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum paling banyak 50% dari jumlah saham miliknya.
- Perubahan anggaran dasar di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-12532 HT.01.04.TH.2006 tanggal 2 Mei 2006.
- c. Perusahaan mengadakan Perjanjian dengan Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd. No. 900252 tanggal 27 April 2006 tentang pemberian jasa Mobile Offshore Production Unit (MOPU) senilai USD 110.081.000 selama jangka waktu 4 tahun.
 - d. Berdasarkan Perjanjian Pengakuan dan Pelunasan Hutang No. 021/CL-RNI/V/06 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1 dan 2, seluruhnya tertanggal 5 Mei 2006 dibuat oleh N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta, menyatakan bahwa PT Radiant Nusa Investama melunasi hutangnya kepada Perseroan dengan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Bekasi, Jawa Barat, masing-masing seluas 8.650 m² dan seluas 6.975m².
 - e. Berdasarkan Surat Perusahaan No. 033/CL-GROUP/RUI-IPO/V/06 tanggal 9 Mei 2006, Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 195.000.000 Saham Biasa Atas Nama yang terdiri dari sejumlah 150.000.000 saham baru yang berasal dari portepel dan sebanyak-banyaknya 45.000.000 saham milik Sojitz Offshore Project Pte. Ltd. (Divestasi) dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.
 - f. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 9 Juni 2006 dari P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap sebagian pernyataan keputusan pemegang saham dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 20 April 2006 dari P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta (Catatan 35b) antara lain:
 - Penjualan saham dari simpanan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sejumlah 170.000.000 saham baru sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perusahaan dicatatkan, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, Peraturan Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
 - Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjualan saham baru kepada masyarakat.
 - Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai kepastian penambahan jumlah saham sehubungan dengan penjualan saham baru kepada masyarakat.
 - Pembatalan penjualan saham milik Sojitz Offshore Project Pte., Ltd., dalam Perusahaan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
 - Menerima permohonan pengunduran diri Toshiro Tsuchiya selaku Direktur Perusahaan.
 - Pengangkatan Razie Abdullah sebagai Direktur Perusahaan dan menegaskan kembali susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ahmad Ganis
Komisaris	:	Riza Jaya
Komisaris Independen	:	Winarno Zain
Direktur Utama	:	Sofwan Farisyi
Direktur	:	Ramzy Siddiq Amier
		Muhammad Hamid
		Razie Abdullah

**P.T. RADIANT UTAMA INTERINSCO DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2005, 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

- g. Berdasarkan Surat Bank Niaga No. 105/RMW/GMIII/BUI/JIBA/2006 tanggal 15 Juni 2006, SI telah memperoleh persetujuan dari Bank Niaga sehubungan dengan pembatasan hak SI untuk merubah antara lain sifat dan kegiatan usaha, susunan pemegang saham, susunan pengurus, nilai saham, memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain, membagikan dividen, melakukan penggabungan usaha (merger) dan menanggung hutang pihak ketiga, dari semula harus dengan persetujuan tertulis menjadi cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank Niaga.

36. PERSETUJUAN DAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Laporan keuangan konsolidasi dari halaman 2 sampai dengan 42 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2006.



BAB XVII. LAPORAN PENILAI

Berikut ini disajikan Laporan Penilai atas nilai pasar dari aktiva tetap yang dimiliki oleh Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan oleh PT Zodiac Perintis Penilai sebagaimana disampaikan dalam laporan tertanggal 5 Mei 2006.



halaman ini sengaja dikosongkan



PT Zodiac Perintis Penilai

APPRAISAL & CONSULTANT

Jl. Raya Kalibata Indah K16-17 Jakarta 12740

☎ 7970913 - 7994521, Fax. 7973350

No. : 001/SR/ZPP/V/06

5 Mei 2006

Kepada Yth.

PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk

Jl. Kapten Tendean No. 24

Jakarta 12720

U.p. : **Bpk. Ir. Sofwan Farisyi**

Direktur Utama

Hal : **Ringkasan Penilaian Properti**

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan Bapak dan sehubungan dengan maksud PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perseroan") untuk menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, dengan ini kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 62/Pen/PDN.2/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. 27/STTD-PP/PM/1993 tanggal 22 Maret 1993 menyatakan telah meneliti dan menilai properti yang dikuasai/dimiliki Perseroan dan anak perusahaannya (PT Supraco Indonesia dan PT Radiant Tunas Interinsco) dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar dari properti tersebut per tanggal 31 Desember 2005.

Nilai pasar dalam laporan ini didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dan kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

Properti yang dinilai meliputi aktiva tetap yang terdiri atas tanah, ruko (rumah toko), bangunan, *project equipment*, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, serta peralatan kantor, yang terletak di beberapa lokasi di Indonesia (daftar lokasi properti yang dinilai dan rincian status kepemilikan tanah terlampir). Inspeksi lapangan dilakukan pada tanggal 27 Maret-1 April 2006. Hasil dari penilaian ini akan digunakan untuk kepentingan penawaran saham perdana/*initial public offering* (IPO) Perseroan.

APPRAISAL & CONSULTANT

PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan biaya merupakan suatu pendekatan penilaian dimana nilai suatu properti diperoleh dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk mengganti baru (biaya pengganti baru/*replacement cost new*) properti yang sebanding, dikurangi dengan penyusutan (kemunduran fisik, keusangan fungsional, dan keusangan eksternal) yang telah terjadi atas properti yang dinilai.

Yang dimaksudkan dengan biaya pengganti baru adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk reproduksi/pengganti properti baru yang dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang/pada tanggal penilaian untuk bahan/material atau unit, biaya jasa kontraktor/arsitek/konsultan teknik termasuk keuntungan, biaya instalasi, biaya supervisi, biaya tenaga ahli teknik termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, pondasi, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Impor (PPH Impor), dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya upah lembur dan premi/bonus.

Dalam penilaian ini, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan nilai bangunan, *project equipment*, dan peralatan kantor.

- Pendekatan Perbandingan Data Pasar (*Sales Comparison Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan data penjualan atas properti yang sebanding ataupun yang hampir sebanding dengan nilai properti didasarkan pada suatu proses perbandingan. Umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti sebanding yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

Dalam penilaian ini, pendekatan data pasar digunakan untuk menentukan nilai tanah, ruko, serta kendaraan bermotor dan perlengkapannya.

Hasil penilaian secara terperinci kami sajikan pada laporan penilaian kami No. 053/LP/ZPP/V/06 tanggal 5 Mei 2006.

Kami telah memeriksa sendiri properti tersebut, menyelidiki kondisi pasar setempat dan memberi perhatian atas:

Biaya pengganti baru dari properti berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian.

PT Zodiac Perintis Penilai

Jumlah penyusutan terbukti dari kondisi yang terlihat (*observed condition*) dan kegunaan pada waktu ini dan di kemudian hari dibandingkan dengan unit-unit baru yang sama.

Penyusutan yang diperhatikan adalah kemunduran fisik serta keusangan fungsional dan eksternal:

- Kemunduran Fisik (*Physical Deterioration*)

Aus karena pemakaian, lapuk, kering, retak-retak, dan kerusakan struktural dengan memperhatikan umur dan kondisi fisik yang terlihat;

- Keusangan Fungsional (*Functional Obsolescence*)

Perencanaan yang kurang/tidak memadai, ketidakmampuan atau kelebihan kemampuan karena besarnya, macam, umur dan sebagainya;

- Keusangan Eksternal (*External Obsolescence*)

Disebabkan karena perubahan dari luar terhadap properti, seperti infiltrasi lingkungan oleh masyarakat atau penggunaan properti yang tidak harmonis, perundang-undangan, dan sebagainya.

KESIMPULAN NILAI

Berdasarkan hasil dari analisis dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami:

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
I.	PT Radiant Utama Interinsco Tbk	
A.	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Kapten Tendean No. 24 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan <u>Jakarta Selatan</u>	
-	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	1.301.000
	Total A	1.301.000

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
B.	Rumah Tinggal dan Kantor (Tanah dan Bangunan) serta Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. R. Sastradikarta No. 19 Desa Masigit Kecamatan Cilegon Kabupaten Cilegon <u>Banten</u>	
B1.	<u>Tanah</u>	115.200
B2.	<u>Bangunan</u>	
	- Rumah Tinggal dan Kantor	120.350
	Total B2	120.350
B3.	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	7.000
	Total B (B1–B3)	242.550
C.	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Raya Duri–Dumai Km. 12 Kota Bengkalis <u>Kepulauan Riau</u>	
	- <u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	3.799.000
	Total C	3.799.000

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
<p>D. Kantor dan <i>Mess</i> (Tanah dan Bangunan) serta Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Mekar Sari No. 14 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur</p>		
D1.	<u>Tanah</u>	230.350
D2.	<u>Bangunan</u>	
	- Kantor dan <i>Mess</i>	272.650
	Total D2	<u>272.650</u>
D3.	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	1.894.000
	Total D (D1–D3)	<u>2.397.000</u>
<p>E. Kantor (Tanah dan Bangunan) serta Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Beringin I Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur</p>		
E1.	<u>Tanah</u>	785.000
E2.	<u>Bangunan</u>	
	E2.1. Kantor	218.700
	E2.2. Gudang	7.500
	E2.3. <i>Workshop</i> I	16.800

PT Zodiac Perintis Penilai

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
	E2.4. <i>Workshop II</i>	26.900
	Total E2	269.900
E3.	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	95.000
	Total E (E1–E3)	1.149.900
F.	<i>Workshop (Bangunan)</i> serta Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Hang Kesturi Km. 4 Kabil Industrial Estate Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam <u>Kepulauan Riau</u>	
F1.	<u>Bangunan</u>	
	- <i>Workshop</i>	1.064.700
	Total F1	1.064.700
F2.	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	149.000
	Total G (G1–G2)	1.213.700
G.	<i>Project Equipment</i>	19.910.050
H.	Peralatan Kantor	984.060
	Total I (A–H)	30.997.260

PT Zodiac Perintis Penilai

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
II.	PT Supraco Indonesia	
A.	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Kapten Tendean No. 24 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan <u>Jakarta Selatan</u>	
-	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	<u>10.104.500</u>
	Total A	<u>10.104.500</u>
B.	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Mawar No. 3 Kota Bengkalis <u>Kepulauan Riau</u>	
-	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	<u>1.646.500</u>
	Total B	<u>1.646.500</u>
C.	Ruko serta Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Kompleks Balikpapan Permai Jl. Jend. Sudirman Blok D No. 6 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan <u>Kalimantan Timur</u>	
C1.	<u>Ruko</u>	900.000

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
C2.	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	672.500
	Total C (C1–C2)	<u>1.572.500</u>
D.	Ruko serta Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Kompleks Perak Building Jl. Kalianget 162 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya Jawa Timur	
D1.	<u>Ruko</u>	370.000
D2.	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	512.500
	Total D (D1–D2)	<u>882.500</u>
E.	<i>Project Equipment</i>	<u>14.910.800</u>
F.	Peralatan Kantor	<u>633.470</u>
	Total II (A–F)	<u>29.750.270</u>
III.	PT Radiant Tunas Interinsco	
-	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya di Jl. Raya Duri–Dumai Km. 12 Kota Bengkalis Kepulauan Riau	

PT Zodiac Perintis Penilai

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
-	<u>Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya</u>	1.133.000
	Total III	<u>1.133.000</u>
	Total I-III	<u><u>61.880.530</u></u>

Dengan demikian menurut pendapat kami nilai pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki Perseroan dan anak perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2005 adalah:

Rp 61.880.530.000,00


(ENAM PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa atas properti tersebut.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari properti yang kami nilai serta nilai yang kami laporkan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

Hormat kami,

PT ZODIAC PERINTIS PENILAI



Ocky Rinaldy, SE, MSc., MAPPI (Cert)
Direktur

Izin Penilai : 1.99.0029
MAPPI : 95-S-00654

OR/rs

APPRAISAL & CONSULTANT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1
DAFTAR PROPERTI MILIK/ATAS NAMA
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk**

**LAMPIRAN 2
DAFTAR PROPERTI MILIK/ATAS NAMA
PT SUPRACO INDONESIA**

**LAMPIRAN 3
DAFTAR PROPERTI MILIK/ATAS NAMA
PT RADIANT TUNAS INTERINSCO**

PT Zodiac Perintis Penilai

Lampiran 1

Daftar Properti Milik/Atas Nama
PT Radiant Utama Interinsco Tbk

No.	Lokasi	Properti Yang Dinilai	Status Tanah					
			Jenis Hak	Nomor Sertifikat	Luas (m ²)	Tgl. Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	
1.	Jl. Kapten Tendean No. 24 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya						
2.	Jl. R. Sastradikarta No. 19 Desa Masigit Kecamatan Cilegon Kabupaten Cilegon Banten	Tanah Bangunan (Rumah Tinggal dan Kantor) Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	SHGB	331	288	21 Desember 2035	PT Radiant Utama Interinsco	
3.	Jl. Raya Duri-Dumai Km. 12 Kota Bengkulu Kepulauan Riau	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya						
4.	Jl. Mekar Sari No. 14 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur	Tanah Bangunan (Kantor dan Mess) Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	SHGB SHGB	261 262	157 114	14 Nopember 2022 25 Nopember 2032	PT Radiant Utama Interinsco PT Radiant Utama Interinsco	
5.	Jl. Beringin I Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur	Tanah Bangunan (Kantor, Gudang, <i>Workshop I</i> , <i>Workshop II</i>) Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	SHGB	365	1.570	16 Nopember 2024	PT Radiant Utama Interinsco	
6.	Jl. Hang Kesturi Km. 4 Kabil Industrial Estate Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam	Bangunan (<i>Workshop</i>) Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya						
7.	Beberapa Lokasi di Indonesia	<i>Project Equipment</i> Peralatan Kantor						

APPRAISAL & CONSULTANT

Lampiran 2
 Daftar Properti Milik/Atas Nama
 PT Supraco Indonesia

No.	Lokasi	Properti Yang Dinilai	Status Tanah				
			Jenis Hak	Nomor Sertifikat	Luas (m ²)	Tgl. Berakhirnya Hak	Pemegang Hak
1.	Jl. Kapten Tendean No. 24 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya					
2.	Jl. Mawar No. 3 Kota Bengkulu Kepulauan Riau	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya					
3.	Kompleks Balikpapan Permai Jl. Jend. Sudirman Blok D No. 6 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan	Ruko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	SHGB	983	87	03 April 2008	PT Supraco Indonesia
4.	Kompleks Perak Buildings Jl. Kailanget 162 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya	Ruko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	SHGB	313	92	31 Desember 2013	PT Supraco Indonesia
7.	Beberapa Lokasi di Indonesia	<i>Project Equipment</i> Peralatan Kantor					

PT Zodiac Perintis Penilai

Lampiran 3
Daftar Properti Milik/Atas Nama
PT Radiant Tunas Interinsco

No.	Lokasi	Properti Yang Dinilai	Status Tanah					
			Jenis Hak	Nomor Sertifikat	Luas (m ²)	Tgl. Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	
-	Jl. Raya Duri-Dumai Km. 12 Kota Bengkalis Kepulauan Riau	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya						

APPRAISAL & CONSULTANT

halaman ini sengaja.dikosongkan

BAB XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1.1 Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT Radiant Utama Interinsco Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan," berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- 1.2 Perseroan ini dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 11-02-1985 (sebelas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berlaku bagi Perseroan ini selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tahap produksi komersial Perseroan ini, kecuali jika izin penanaman modal asing atas nama Perseroan ini diperbaharui oleh instansi yang berwenang.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- 3.1 Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang jasa pada umumnya, termasuk jasa-jasa di bidang minyak, gas bumi, dan energi, serta perdagangan.
- 3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan ini dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 3.2.1 jasa teknik instalasi dan rekayasa bidang minyak, gas bumi, dan energi;
 - 3.2.2 jasa sertifikasi mutu;
 - 3.2.3 jasa survey bidang minyak, gas bumi, dan energi;
 - 3.2.4 perdagangan besar (distributor) peralatan dan bahan baku/kimia bidang minyak dan gas bumi;
 - 3.2.5 jasa penyewaan peralatan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - 3.2.6 jasa perbaikan dan perawatan instalasi pertambangan minyak dan gas bumi.

MODAL

Pasal 4

- 4.1 Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- 4.2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham, yaitu:
 - 4.2.1 PT Radiant Nusa Investama, sebanyak 489.600.000 (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.960.000.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah);
 - 4.2.2 Sojitz Offshore Project Pte. Ltd., sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah); dan
 - 4.2.3 Asad Umar Baredwan, Sarjana Hukum, sebanyak 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta Rupiah);Jumlah seluruhnya sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).
- 4.3 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan cara sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 18-06-1985 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 49, tambahan nomor 860;
 - b. sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 11-06-1993 (sebelas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor 47, tambahan nomor 2625;

- c. sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) telah disetor penuh dengan cara kapitalisasi laba ditahan sesuai dengan neraca tahun 2000 (dua ribu) dan 2001 (dua ribu satu) sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 18-10-2002 (delapan belas Oktober dua ribu dua) nomor 84, tambahan nomor 12822;
 - d. sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 18-10-2002 (delapan belas Oktober dua ribu dua) nomor 84, tambahan nomor 12823;
 - e. sebesar Rp18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) sebagian telah disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan dan sebagian dengan pemasukan (inbreng) saham ke dalam Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, tertanggal 28-06-2002 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua) nomor 6, dibuat oleh Siti Rachmayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah menerima surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-09-2002 (sebelas September dua ribu dua) nomor C-17429 HT.01.04.TH.2002, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) nomor 104, tambahan nomor 1235; dan
 - f. sebesar Rp22.700.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan berdasarkan tahun buku 2004 (dua ribu empat) sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Radiant Utama Interinsco, tertanggal 19-12-2005 (sembilan belas Desember dua ribu lima) nomor 28, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah menerima surat penerimaan laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 23-12-2005 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima) nomor C-34419 HT.01.04.TH.2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-04-2006 (tujuh April dua ribu enam) nomor 28, tambahan nomor 3618.
- 4.4 Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan ini dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah pari, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 4.5 Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang yang berupa benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 4.5.1 penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - 4.5.2 benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.5.1 Anggaran Dasar ini wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);
 - 4.5.3 penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang sudah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga, dan harganya harus ditetapkan oleh penilai independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham, dengan ketentuan bahwa jika pemasukan saham dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 4.5.4 dalam hal penyetoran atas saham berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan ini, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan ini, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- 4.6 Setiap Perseroan ini bermaksud untuk melakukan penambahan modal, maka Perseroan ini wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 4.6.1 setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham

- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ini, pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ini atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal yang ditentukan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 4.6.2 hak memesan efek terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- 4.6.3 Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan;
- 4.6.4 sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- 4.6.5 Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ini dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan efek terlebih dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas tambahan, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 4.6.6 dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.6.5 Anggaran Dasar ini, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 4.6.7 Perseroan ini dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan;
- 4.6.8 setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4.6.1 sampai dengan Pasal 4.6.7 Anggaran Dasar ini, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan mengizinkannya;
- 4.6.9 pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini, yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 4.7 Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 4.8 Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan ini, semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.9 Perseroan ini dapat membeli kembali saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam yang jumlah lain, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan ini menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan ini, sedangkan saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham yang dibeli kembali tersebut tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



SAHAM

Pasal 5

- 5.1 Saham-saham Perseroan ini adalah saham-saham atas nama.
- 5.2 Perseroan ini hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- 5.3 Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang yang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap selaku pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham tersebut.
- 5.4 Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ini mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
- 5.5 Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan ini, semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.6 Saham-saham Perseroan ini yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

- 6.1 Perseroan ini wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atau konfirmasi tertulis atas nama pemiliknya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 6.2 Perseroan ini dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 6.3 Pada surat saham paling kurang harus dicantumkan:
 - 6.3.1 nama dan alamat pemegang saham;
 - 6.3.2 nomor surat saham;
 - 6.3.3 tanggal pengeluaran surat saham; dan
 - 6.3.4 nilai nominal saham.
- 6.4 Pada surat kolektif saham paling kurang harus dicantumkan:
 - 6.4.1 nama dan alamat pemegang saham;
 - 6.4.2 nomor surat kolektif saham;
 - 6.4.3 tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - 6.4.4 nilai nominal saham; dan
 - 6.4.5 jumlah saham dan nomor urut saham-saham yang bersangkutan.
- 6.5 Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, dan/atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut serta harus dibubuhi tanggal pengeluaran dan memuat tanda tangan dari seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan-tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, dan/atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dengan mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.

SURAT SAHAM PENGANTI

Pasal 7

- 7.1 Dalam hal surat saham rusak, penggantian atas surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan ini menerima bukti yang cukup, bahwa:
 - 7.1.1 surat saham tersebut rusak;
 - 7.1.2 pihak yang mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan ini dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.

- 7.2 Dalam hal surat saham hilang, penggantian atas surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan ini menerima bukti yang cukup, bahwa:
- 7.2.1 surat saham tersebut hilang;
 - 7.2.2 pihak yang mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 7.2.3 pihak yang mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan penggantian surat saham tersebut memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
- 7.3 Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
- 7.4 Direksi dalam rapat Direksi harus membuat berita acara rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat Saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam berita acara rapat tersebut.
- 7.5 Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 7.6 Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan ini adalah surat saham pengganti.
- 7.7 Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

- 8.1 Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
- 8.1.1 saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ini atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 8.1.2 saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - 8.1.3 apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan ini akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ini atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - 8.1.4 Perseroan ini wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1.1 Anggaran Dasar ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1.3 Anggaran Dasar ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ini;
 - 8.1.5 Perseroan ini wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ini menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan ini atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan ini;
 - 8.1.6 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
 - 8.1.7 Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan ini adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain;
 - 8.1.8 Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;



- 8.1.9 Perseroan ini wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
 - 8.1.10 pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - 8.1.11 Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan ini yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ini paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 8.1.12 manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan ini yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama manajer investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 8.1.13 Perseroan ini wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - 8.1.14 Perseroan ini wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - 8.1.15 batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan ini yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ini paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.
- 8.2 Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

- 9.1 Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
- 9.2 Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - 9.2.1 nama dan alamat pemegang saham, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 9.2.2 jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham;
 - 9.2.3 jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - 9.2.4 nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau jaminan fidusia tersebut;
 - 9.2.5 keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - 9.2.6 keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- 9.3 Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ini dan/atau dalam perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 9.4 Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

- 9.5 Dalam hal terjadi perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan ini, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- 9.6 Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau yang ditunjuk oleh mereka.
- 9.7 Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan ini, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan ini.
- 9.8 Pemegang saham yang sah dari Perseroan ini berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 9.9 Pencatatan nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ini mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan ini berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ini sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (-saham) tersebut.
- 9.10 Direksi Perseroan ini dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, jaminan fidusia, atau cession yang menyangkut saham-saham Perseroan ini atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

- 10.1 Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 10.1.1 pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan;
 - 10.1.2 pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Pemindahan hak atas saham, baru berlaku setelah pencatatan dari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 10.2 Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan, atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan ini.

- 10.3 Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
- 10.4 Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pencatatan itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatitkan.
- 10.5 Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatitkan.
- 10.6 Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di catat sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pencatatan hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 10.7 Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatitkan.

DIREKSI **Pasal 11**

- 11.1 Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
- 11.2 Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 11.2.1 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 11.2.2 1 (satu) orang Direktur atau lebih;
 - 11.2.3 1 (satu) orang Direktur tidak terafiliasi;dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatitkan.
- 11.3 Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (-mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (-mereka).
- 11.4 Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.3 Anggaran Dasar ini.
- 11.5 Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 11.6 Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Anggaran Dasar ini, maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri rapat yang bersangkutan.
- 11.7 Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ini mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila tanggal pengunduran diri yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
- 11.8 Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan, yang mengundurkan diri, atau yang lowong, dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang untuk menambah jumlah anggota Direksi yang sudah ada. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan, yang

mengundurkan diri, atau yang lowong, dan menambah jumlah anggota Direksi yang sudah ada secara demikian adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan, digantikan, atau lowong, dan yang sudah ada tersebut.

- 11.9 Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- 11.9.1 dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 11.9.2 tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat jabatan sebagai anggota Direksi karena ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 11.9.3 meninggal dunia; atau
 - 11.9.4 diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 11.10 Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2 Anggaran Dasar ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan setelah lowong itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- 11.11 Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15.9 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

- 12.1 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan ini dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 12.2 Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.3 Anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan adalah sebagai berikut:
- 12.3.1 Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan ini;
 - 12.3.2 Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka diwakili oleh salah seorang anggota Direksi lainnya dengan surat kuasa dari Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
- 12.4 Direksi mewakili Perseroan ini secara sah dan secara langsung di dalam atau di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan ini dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan ini, serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan atau tindakan yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
- 12.4.1 meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ini (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan ini di Bank);
 - 12.4.2 membeli atau memperoleh hak atas barang-barang tidak bergerak atas nama Perseroan ini;
 - 12.4.3 mengagunkan, menjaminkan, melepaskan, atau menyerahkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tidak bergerak milik Perseroan ini dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12.5 Anggaran Dasar ini;
 - 12.4.4 melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain atau badan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;
 - 12.4.5 mengalihkan hak, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah nilai total kekayaan bersih Perseroan ini sebagaimana dinyatakan dalam neraca yang terakhir diaudit oleh kantor akuntan publik, dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi, atau beberapa transaksi, yang berdiri sendiri, atau yang berkaitan satu sama lain;
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari, atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh seorang Komisaris dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.5 Pembuatan hukum untuk mengalihkan hak, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah nilai total kekayaan bersih Perseroan ini sebagaimana dinyatakan dalam neraca yang terakhir diaudit oleh kantor akuntan publik dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi, dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri, atau dalam beberapa transaksi yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
- 12.5.1 dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;



- 12.5.2 dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.5.1 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 12.5.3 dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.5.2 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan ini, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.
- 12.6 Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.5 Anggaran Dasar ini wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak dilakukannya perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam Pasal 12.4, Pasal 12.5, dan Pasal 12.6 Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 12.7 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- 12.8 Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 12.9 Dalam hal Perseroan ini mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan ini akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ini mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan ini diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris dan yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

- 13.1 Rapat Direksi dapat diadakan paling kurang setahun sekali, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah.
- 13.2 Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
- 13.3 Pemanggilan untuk rapat Direksi wajib dikirimkan dengan surat tercatat melalui kantor pos atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima atau dikirimkan dengan telegram, telex, atau faximile yang ditegaskan dengan cara tertulis dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum rapat Direksi diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender atau 3 (tiga) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya rapat tersebut, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat berhak untuk memanggil sendiri rapat tersebut.
- 13.4 Pemanggilan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, pukul, tempat, dan acara rapat.
- 13.5 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan ini atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 13.6 Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir mengetuai rapat Direksi.

- 13.7 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
- 13.8 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- 13.9 Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.
- 13.10 Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan memutuskan usul tersebut ditolak atau tidak ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
- 13.11 Penggunaan hak suara dalam rapat Direksi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 13.11.1 setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya;
 - 13.11.2 setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun secara langsung atau secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan ini menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain;
 - 13.11.3 pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- 13.12 Berita acara rapat Direksi harus ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
- 13.13 Berita acara rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13.12 Anggaran Dasar ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
- 13.14 Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

KOMISARIS

Pasal 14

- 14.1 Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 14.1.1 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 14.1.2 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
 - 14.1.3 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih;dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 14.2 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
- 14.3 Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (-mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (-mereka).
- 14.4 Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14.3 Anggaran Dasar ini.
- 14.5 Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



- 14.6 Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.5 Anggaran Dasar ini, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
- 14.7 Seorang anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ini mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila tanggal pengunduran diri yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
- 14.8 Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, yang mengundurkan diri, atau yang lowong, dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang sudah ada. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, yang mengundurkan diri, atau yang lowong, dan menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang sudah ada secara demikian adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, digantikan, atau lowong, dan yang sudah ada tersebut.
- 14.9 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - 14.9.1 dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 14.9.2 tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 14.9.3 meninggal dunia; atau
 - 14.9.4 diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14.10 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya anggota Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada komite audit dan/atau untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Dewan Komisaris dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- 14.11 Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14.12 Bilamana jabatan anggota Dewan Komisaris lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.1 Anggaran Dasar ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan setelah lowong itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- 14.13 Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- 15.1 Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan Perseroan ini yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- 15.2 Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan ini selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, dan alat-alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan ini, dokumen-dokumen, dan kekayaan Perseroan ini, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 15.3 Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan ini sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- 15.4 Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (-anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 15.5 Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam rapat, apabila anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam rapat yang bersangkutan.
- 15.6 Rapat tersebut dalam Pasal 15.5 Anggaran Dasar ini dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
- 15.7 Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- 15.8 Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- 15.9 Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi, maka seluruh anggota Dewan Komisaris berhak untuk memberikan hak dan wewenang kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan ini untuk sementara waktu dan untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ini.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

- 16.1 Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan paling kurang setahun sekali, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah.
- 16.2 Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris menurut ketentuan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
- 16.3 Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris wajib dikirimkan dengan surat tercatat melalui kantor pos atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima atau dikirimkan dengan telegram, telex, atau faximile yang ditegaskan dengan cara tertulis dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Komisaris Utama, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender atau 3 (tiga) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat berhak untuk memanggil sendiri rapat tersebut.
- 16.4 Pemanggilan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, pukul, tempat, dan acara rapat.
- 16.5 Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan ini atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/ atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 16.6 Komisaris Utama mengetuai rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir mengetuai rapat Dewan Komisaris.
- 16.7 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.



- 16.8 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- 16.9 Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- 16.10 Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskan usul tersebut ditolak atau tidak ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
- 16.11 Penggunaan hak suara dalam rapat Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 16.11.1 setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya;
 - 16.11.2 setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun secara langsung atau secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan ini menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika rapat Dewan Komisaris menentukan lain;
 - 16.11.3 pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- 16.12 Berita acara rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
- 16.13 Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16.12 Anggaran Dasar ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
- 16.14 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

- 17.1 Tahun buku Perseroan ini berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ini ditutup.
- 17.2 Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ini ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan ini paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
- 17.3 Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan ini kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- 17.4 Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir.
- 17.5 Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 17.6 Perhitungan tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

- 18.1 Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan ini terdiri dari:
 - 18.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini;
 - 18.1.2 Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 18.2 Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

- 19.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni.
- 19.2 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut:
 - 19.2.1 Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan ini, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan ini dimasa yang akan datang, kegiatan usaha utama Perseroan ini, dan perubahannya selama tahun buku, serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan ini untuk mendapatkan persetujuan rapat. Direksi juga mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. Laporan tahunan dan perhitungan tahunan tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 19.2.2 diputuskan penggunaan laba Perseroan ini;
 - 19.2.3 dilakukan pengangkatan akuntan publik dan penentuan jumlah honorariumnya atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat akuntan publik dan menentukan jumlah honorariumnya;
 - 19.2.4 bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan mengenai periodisasi jangka waktu jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - 19.2.5 bilamana perlu dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 19.3 Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.
- 19.4 Apabila Direksi dan Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan ini, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

- 20.1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
- 20.2 Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus dikirimkan dengan surat tercatat melalui kantor pos atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.



- 20.3 Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2 Anggaran Dasar ini setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ini.
- 20.4 Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.3 Anggaran Dasar ini harus memperhatikan ketentuan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN, DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 21

- 21.1 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan ini atau di tempat Perseroan ini melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
- 21.2 Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
- 21.3 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
- 21.4 Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 21.5 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, pukul, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan ini mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor Perseroan ini untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan ini sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam Pasal 21.3 Anggaran Dasar ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan ini atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.
- 21.6 Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan rapat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21.2 dan Pasal 21.3 Anggaran Dasar ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh suara bulat yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- 21.7 Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
- 21.7.1 usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah;

- 21.7.2 telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris yang dikirimkan dengan surat tercatat melalui kantor pos atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima disertai alasannya paling sedikit 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- 21.7.3 menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

- 22.1 Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
- 22.2 Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi. Dalam hal ada anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh rapat Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham independen lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 22.3 Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- 22.4 Penandatanganan yang dimaksud dalam Pasal 22.3 Anggaran Dasar ini tidak disyaratkan apabila berita acara rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.
- 22.5 Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22.3 atau Pasal 22.4 Anggaran Dasar ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

- 23.1 Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- 23.2 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang umum yang tidak mengubah Anggaran Dasar Perseroan ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 23.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang tidak mengubah Anggaran Dasar Perseroan ini) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 23.2.2 rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 23.2.3 dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan ini, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ini, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23.3 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 23.3.1 pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- 23.3.2 kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir;
- 23.3.3 dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.3.2 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
- 23.3.4 dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.3.3 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan ini, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.
- 23.4 Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ini, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan. Pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ini atau pemegang rekening yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pemegang rekening lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23.5 Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham atau pemegang rekening diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
- 23.6 Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 23.7 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan ini boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 23.8 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika ada 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah minta pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.
- 23.9 Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- 24.1 Laba bersih Perseroan ini dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.

- 24.2 Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana harus juga ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.
- 24.3 Apabila keadaan keuangan Perseroan ini memungkinkan, maka berdasarkan putusan rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara kepada pemegang saham Perseroan ini dan/atau memberikan penghasilan tambahan lainnya untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan ini, dengan ketentuan bahwa untuk pembagian dividen sementara tersebut kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang bersangkutan.
- 24.4 Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan ini dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 24.5 Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
- 24.6 Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan ini. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan ini.
- 24.7 Mengenai saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif dan yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ketentuan dalam peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

- 25.1 Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 25.2 Dana cadangan sampai dengan jumlah paling kurang 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan ini.
- 25.3 Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah paling kurang 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25.2 Anggaran Dasar ini digunakan bagi keperluan Perseroan ini.
- 25.4 Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 25.5 Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba rugi Perseroan ini.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

- 26.1 Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 26.2 Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.1 Anggaran Dasar ini tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



- 26.3 Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan ini, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.
- 26.4 Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengubah penggunaan nama, jangka waktu berdirinya Perseroan ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ini, besarnya modal dasar Perseroan ini, pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan ini, dan perubahan status Perseroan ini dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 26.5 Pengubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 26.4 Anggaran Dasar ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
- 26.6 Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan ini dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

- 27.1 Dengan mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 27.2 Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan ini paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
- 27.3 Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.1 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 27.4 Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.3 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan ini, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

- 28.1 Dengan mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 28.2 Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ini dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 28.3 Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan ini, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan ini, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- 30.1 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan
- 30.2 Selanjutnya Direksi Perseroan ini dan.
secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan, perbaikan, dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.



BAB XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS baik asli maupun fotokopi yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-005/PE/KSEI/0506 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 5 Mei 2006.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2006.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.



8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.
- 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**
- Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di mana FPPS diperoleh.
- Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.
- Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri, domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.
- 6. Masa Penawaran**
- Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, dimulai pada tanggal 4 Juli 2006 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juli 2006 pukul 15.00 WIB.
- 7. Tanggal Penjatahan**
- Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 10 Juli 2006.
- 8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus**
- Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan selama Masa Penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan.
- 9. Persyaratan Pembayaran**
- Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli beserta copynya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Lippo Cabang Kemang – Jakarta
Atas nama : PT Makinta Securities – IPO
No. Rekening : 761-30-72838-6



Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek dari milik atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, pada hari terakhir Masa Penawaran pembayaran harus dilakukan dalam bentuk uang tunai, RTGS ataupun PB (Pindah Buku) antar rekening Bank Lippo. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan segera selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2006 pukul 15.00 WIB (*good funds*). Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal 6 Juli 2006 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan adalah sistim kombinasi yaitu penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) dan penjatahan terpusat (*Pooling*), di mana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen), dan sisanya akan dijatahkan kepada institusi-institusi, dana pensiun, *fund manager*, atau perorangan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistim penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dari pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatitkan di Bursa.

ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham tersebut sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham Terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham Terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% dari jumlah Penawaran Umum;
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 3. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

iii) Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi

Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang terafiliasi.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan Masa Penawaran dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan terlambat melakukan pengembalian uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang terlambat melakukan pembayaran kembali uang tersebut wajib membayar denda keterlambatan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang diperhitungkan sejak Hari Kerja ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Penjatahan dan besarnya denda tersebut untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Bank Lippo.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham kepada masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.



15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.



BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT MAKINTA SECURITIES

Plaza ABDA, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tel. (021) 5140 1133
Fax. (021) 5140 1599

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNP Paribas Peregrine

Menara Batavia, Lt. 20
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Tel. (021) 5790 0500
Fax. (021) 5790 0537

PT DBS Vickers Securities Indonesia

Plaza Permata, Top Floor,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 57
Jakarta 10350
Tel. (021) 3983 2668
Fax. (021) 3983 2663

PT Dinamika Usahajaya

Jl. K.S. Tubun II/15
Jakarta 11410
Tel. (021) 532 5212
Fax. (021) 533 0991

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Jakarta Stock Exchange Bld Tower 1, Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 2889
Fax. (021) 515 5280

PT Okansa Capital Tbk

Menara Sudirman, Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
Tel. (021) 522 6528
Fax. (021) 522 6517

PT Panin Sekuritas Tbk

Jakarta Stock Exchange Bld Tower 2, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 3055
Fax. (021) 515 3061

PT CIMB-GK Securities Indonesia

Jakarta Stock Exchange Bld Tower 2, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 1330
Fax. (021) 515 4661

PT Dhanawibawa Arthacemerlang

Jakarta Stock Exchange Bld Tower 1, Lt. 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 1678
Fax. (021) 515 1226

PT Indomitra Securities

Wirausaha Building, Lt. 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5
Jakarta 12940
Tel. (021) 522 9073
Fax. (021) 522 9081

PT Minna Padi Investama

Plaza Lippo, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Tel. (021) 525 5555
Fax. (021) 527 1527

PT Panca Global Securities Tbk

Jakarta Stock Exchange Bld Tower 1, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 5456
Fax. (021) 515 5466

PT Republic Securities

Mayapada Tower, Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Tel. (021) 521 1888
Fax. (021) 521 0881



halaman ini sengaja dikosongkan



halaman ini sengaja dikosongkan



halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor Pusat

Jl. Kapten Tendean No. 24
Jakarta 12720

Tel. (62-21) 719 1020

Fax. (62-21) 719 1003

E-mail : corsec@radiant.co.id

Website : www.radiant.co.id